



LAPORAN KEUANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN (GABUNGAN) AUDITED
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



TAHUN ANGGARAN 2022

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu SKPD yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Gabungan) Tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pergub 161 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi serta Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi DKI Jakarta Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan tahun 2022, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 27.062.240.666,- atau 86,07 persen, realisasi belanja adalah sebesar Rp 1.526.429.069.771,- atau 97 persen dari yang dianggarkan dalam DPPA Tahun Anggaran 2022. Setelah ditambah penerimaan pembiayaan yang berasal dari SILPA dana BLUD tahun sebelumnya sebesar Rp. 5.873.958.793,-, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (Rp 1.493.492.870.312,-)
2. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/ defisit dari kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 26.554.123.915,- sedangkan jumlah beban operasional sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp. 1.600.533.504.372,-) sehingga terdapat defisit kegiatan operasional sebesar (Rp 1.573.979.380.457,-)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp. 3.641.449.008.132- dikurangi defisit LO tahun 2022 (Rp. 1.573.979.380.457,-) ditambah mutasi RK PPKD /transaksi antar entitas sebesar Rp. 1.497.150.586.019,- ditambah Koreksi Ekuitas Rp. 4.774.488.784,- Sehingga saldo akhir Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.569.394.702.478,- yang terdiri dari Ekuitas LO Rp. 2.072.243.192.771,- dan RK PPKD Rp 1.497.151.509.707,-
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas SKPD pada 31 Desember 2022. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar Rp. 3.579.766.612.873,- dan kewajiban sebesar Rp. 10.371.910.395,- sehingga ekuitas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 3.569.394.702.478,-
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LO dan LPE ;

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Gabungan) Audited tahun 2022 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 14 Juni 2023

Y KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA



SUHARINI ELIAWATI
NIP 19681001199503 2005



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Jl. Gunung Sahari raya No. 11, Jakarta Pusat, Telp. 021 6007252

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Gabungan) Audited Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 14 Juni 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA

SUHARINI ELIAWATI

NIP 19681001 199503 2005



LAPORAN REALISASI ANGGARAN



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN(GABUNGAN)

PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	ANGGARAN Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	(%)	REALISASI Tahun 2021
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	22.673.000.000,00	14.830.308.590,00	65,41	12.724.880.220,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	8.767.760.000,00	12.231.932.076,00	139,51	11.002.379.433,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.440.760.000,00	27.062.240.666,00	86,07	23.727.259.653,00
PENDAPATAN TRANSFER				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	31.440.760.000,00	27.062.240.666,00	86,07	23.727.259.653,00
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	147.652.313.250,00	138.224.055.424,00	93,61	164.139.849.750,00
Belanja Barang dan Jasa	171.479.314.359,00	158.136.506.023,00	92,22	110.895.189.148,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	1.239.812.301.631,00	1.222.314.609.720,00	98,59	185.772.899.900,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	1.558.943.929.240,00	1.518.675.171.167,00	97,42	460.807.938.798,00
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.700.312.005,00	5.527.645.755,00	96,97	1.080.717.900,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.056.793.589,00	2.055.301.749,00	50,66	1.563.216.935,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.903.817.829,00	170.951.100,00	3,49	115.005.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	14.660.923.423,00	7.753.898.604,00	52,89	2.758.939.835,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN(GABUNGAN)

PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	ANGGARAN Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	(%)	REALISASI Tahun 2021
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	1.573.604.852.663,00	1.526.429.069.771,00	97,00	463.566.878.633,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(1.542.164.092.663,00)	(1.499.366.829.105,00)		(439.839.618.980,00)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.270.518.159,00	5.873.958.793,00	111,45	9.635.045.131,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.270.518.159,00	5.873.958.793,00	111,45	9.635.045.131,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	5.270.518.159,00	5.873.958.793,00		9.635.045.131,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	(1.536.893.574.504,00)	(1.493.492.870.312,00)		(430.204.573.849,00)

Jakarta, 14 Juni 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN
DAN PERTANIAN

Subarna Eliawati

NIP. 196810011995032005



LAPORAN OPERASIONAL



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
20301000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4=2-3	5=4:3
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	26.554.123.915,00	23.551.589.213,00	3.002.534.702,00	12,75
Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	14.337.833.639,00	12.568.107.980,00	1.769.725.659,00	14,08
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	12.216.290.276,00	10.983.481.233,00	1.232.809.043,00	11,22
PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	26.554.123.915,00	23.551.589.213,00	3.002.534.702,00	12,75
BEBAN				
BEBAN OPERASI	1.515.484.374.726,00	442.237.494.403,00	1.073.246.880.323,00	242,69
Beban Pegawai	137.438.075.853,00	146.159.737.056,00	(8.721.661.203,00)	(5,97)
Beban Barang dan Jasa	155.709.709.135,00	110.304.857.447,00	45.404.851.688,00	41,16
Beban Barang	57.337.036.856,00	30.691.835.548,00	26.645.201.308,00	86,82
Beban Jasa	90.017.017.332,00	77.179.219.554,00	12.837.797.778,00	16,63
Beban Pemeliharaan	8.355.654.947,00	2.433.802.345,00	5.921.852.602,00	243,32
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	1.222.314.609.720,00	185.772.899.900,00	1.036.541.709.820,00	557,96
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	21.980.018,00	0,00	21.980.018,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	81.809.753.404,00	83.673.803.461,00	(1.864.050.057,00)	(2,23)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	14.905.435.971,00	15.776.816.822,00	(871.380.851,00)	(5,52)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.509.442.815,00	44.675.839.068,00	(166.396.253,00)	(0,37)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	22.394.874.618,00	23.221.147.571,00	(826.272.953,00)	(3,56)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Sellslh kurs dalam pengelolaan Rekening Milik	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	1.597.294.128.130,00	525.911.297.864,00	1.071.382.830.266,00	32,93
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL	(1.570.740.004.215,00)	(502.359.708.651,00)	(1.068.380.295.564,00)	212,67
NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**AUDITED**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
20301000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4=2-3	5=4:3
POS LUAR BIASA				
BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO	(1.570.740.004.215,00)	(502.359.708.651,00)	(1.068.380.295.564,00)	212,67

Jakarta, 20 Juni 2023

Kepala

DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN

Suharini Khawati

NIP. 196810011995032005



LPSAL

**AUDITED**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Saldo Anggaran Lebih Awal		5.873.958.793,00	9.635.045.131,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		(5.873.958.793,00)	(9.635.045.131,00)
Subtotal		0,00	0,00
Pendapatan		12.221.994.928,00	10.958.473.377,00
Belanja		(31.026.615.132,00)	(29.353.213.394,00)
Surplus / (Defisit)		(18.804.620.204,00)	(18.394.740.017,00)
Penerimaan Pembiayaan		5.873.958.793,00	9.635.045.131,00
Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00
Pembiayaan Netto		5.873.958.793,00	9.635.045.131,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		(12.930.661.411,00)	(8.759.694.886,00)
Subtotal		(12.930.661.411,00)	(8.759.694.886,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir		(12.930.661.411,00)	(8.759.694.886,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir - Dana BLUD		4.703.722.552,00	5.873.958.793,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir - Dana Subsidi		(17.634.383.963,00)	(14.633.653.679,00)

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA


Suharni Eliawati
NIP. 196810011995032005



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2021 dan 2020		3.129.459.674.326,00	3.452.758.097.816,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		511.988.410.118,00	192.040.455.212,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2022		3.641.448.084.444,00	3.644.798.553.028,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2021 dan 2020		511.989.333.806,00	192.040.455.212,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(511.988.410.118,00)	(192.040.455.212,00)
RK PPKD per 1 Januari 2022		923.688,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		3.641.449.008.132,00	3.644.798.553.028,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(1.570.740.004.215,00)	(502.359.708.651,00)
Mutasi RK PPKD		1.497.121.458.319,00	511.989.333.806,00
Koreksi Ekuitas		(9.642.594.684,00)	(12.979.170.051,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas		(83.261.140.580,00)	(3.349.544.896,00)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		2.061.065.485.545,00	3.129.459.674.326,00
RK PPKD		1.497.122.382.007,00	511.989.333.806,00
EKUITAS AKHIR		3.558.187.867.552,00	3.641.449.008.132,00

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN

PROVINSI DKI JAKARTA

Suhanani Eliawati

NIP. 196810011995032005



NERACA



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	4.703.722.552,00	5.873.958.793,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor	0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Sisa UP	0,00	0,00
Kas Tunai	0,00	0,00
Kas di Bank	0,00	0,00
Uang Panjar	0,00	0,00
Sisa LS	0,00	0,00
Sisa TU	0,00	0,00
Kas Tunai	0,00	0,00
Kas di Bank	0,00	0,00
Uang Panjar	0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPN-BM di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Kas Dana BOP	0,00	0,00
Kas BLUD	4.703.722.552,00	5.873.958.793,00
Kas di Bank	4.703.722.552,00	5.873.958.793,00
Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	0,00	0,00
PPh 21 di BLUD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 22 di BLUD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 23 di BLUD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di BLUD yang belum disetor	0,00	0,00
PPN di BLUD yang belum disetor	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	228.870.632,00	669.923.460,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	15.641.800,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa	0,00	0,00
Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	15.641.800,00
Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa	0,00	15.641.800,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	923.688,00
Uang Muka	0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(199.110.632,00)	(441.079.619,00)
Penyisihan Piutang Retribusi	(199.110.632,00)	(441.001.410,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(117.320.832,00)	(171.557.800,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(81.789.800,00)	(269.443.610,00)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	(78.209,00)
Penyisihan Piutang BLUD	0,00	(78.209,00)
Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	(78.209,00)
Penyisihan Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa	0,00	(78.209,00)
Belanja Dibayar Dimuka	119.012.672,00	149.299.891,00
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka	117.700.172,00	149.299.891,00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka	1.312.500,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	12.679.285.556,00	12.116.783.601,00
Barang Pakai Habis	12.679.285.556,00	12.116.783.601,00
Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	17.531.780.780,00	18.385.451.614,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	2.752.504.123.025,00	2.767.581.687.025,00
Peralatan dan Mesin	358.784.063.721,00	353.041.910.559,00
Gedung dan Bangunan	952.970.639.260,00	960.865.276.998,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	595.346.979.113,00	604.426.543.342,00
Aset Tetap Lainnya	973.384.170,00	982.605.470,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.423.855.795,00	2.963.885.359,00
Akumulasi Penyusutan	(1.181.007.819.282,00)	(1.118.502.793.780,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(335.380.002.643,00)	(323.127.081.664,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(471.001.767.715,00)	(431.141.727.985,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(374.311.664.584,00)	(363.919.599.791,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(314.384.340,00)	(314.384.340,00)
JUMLAH ASET TETAP	3.481.995.225.802,00	3.571.359.114.973,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan	0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	56.000.000,00	56.000.000,00
Aset Tidak Berwujud	56.000.000,00	56.000.000,00
Aset Lain-lain	136.267.627.749,00	115.218.223.800,00
Aset Rusak Berat/Usang	118.419.851.745,00	97.370.447.796,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi	0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum	0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD	0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya	0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari	0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental	0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan	0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	17.847.776.004,00	17.847.776.004,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya	0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(56.000.000,00)	(56.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan	0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(67.022.266.938,00)	(52.518.430.891,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(52.905.840.084,00)	(38.402.004.037,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(14.116.426.854,00)	(14.116.426.854,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	69.245.360.811,00	62.699.792.909,00
PROPERTI INVESTASI		
Properti Investasi - Tanah	0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
JUMLAH ASET	3.568.772.367.393,00	3.652.444.359.496,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Taspen	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian	0,00	0,00
Utang PPh Pusat	0,00	0,00
Utang PPh 21	0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 22	0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 23	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 25	0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 26	0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)	0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 15	0,00	0,00
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPN Pusat	0,00	0,00
Utang PPN Pusat	0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD	0,00	0,00
Utang Taperum	0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Utang Jaminan	0,00	0,00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame	0,00	0,00
Utang Jaminan Penawaran	0,00	0,00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
Utang Jaminan KTP Musiman	0,00	0,00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas	0,00	0,00
Utang Jaminan Sanggah Banding	0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah	0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat	0,00	0,00
Utang Bunga BLUD	0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN(GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	737.333.563,00	639.717.640,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	737.333.563,00	639.717.640,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja	9.847.166.278,00	10.355.633.724,00
Utang Belanja Pegawai	8.313.928.223,00	9.099.907.794,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	1.272.589.746,00	1.048.066.705,00
Utang Belanja Barang	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa	775.599.508,00	663.880.467,00
Utang Belanja Pemeliharaan	496.990.238,00	384.186.238,00
Utang Belanja Bunga	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi	0,00	0,00
Utang Belanja Hibah	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00



AUDITED

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN(GABUNGAN)**

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Utang Belanja BLUD	260.648.309,00	207.659.225,00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD	260.648.309,00	207.659.225,00
Utang Belanja bantuan Sosial	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00
Utang Transfer	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak	0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak	0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	0,00	0,00
Utang Jaminan	0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah	0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10.584.499.841,00	10.995.351.364,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	10.584.499.841,00	10.995.351.364,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	2.061.065.485.545,00	3.641.448.084.444,00
Ekuitas SAL	0,00	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	1.497.122.382.007,00	923.688,00
RK PPKD Kas	1.498.196.592.864,00	923.688,00
RK PPKD Non Kas	(1.074.210.857,00)	0,00
JUMLAH EKUITAS	3.558.187.867.552,00	3.641.449.008.132,00
JUMLAH EKUITAS	3.558.187.867.552,00	3.641.449.008.132,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.568.772.367.393,00	3.652.444.359.496,00

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA

Suharini Eliawati

NIP. 196810011995032005



LAPORAN ARUS KAS



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		0,00	0,00
Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Penerimaan Pajak Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Retribusi Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		12.221.994.928,00	10.958.473.377,00
Penerimaan Operasional BLUD		12.221.994.928,00	10.958.473.377,00
Jumlah Arus Kas Masuk		12.221.994.928,00	10.958.473.377,00
Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Pembayaran Pegawai		0,00	0,00
Pembayaran Barang		11.862.326.760,00	13.763.141.815,00
Pengeluaran Operasional BLUD		11.862.326.760,00	13.763.141.815,00
Jumlah Arus Kas Keluar		11.862.326.760,00	13.763.141.815,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		359.668.168,00	(2.804.668.438,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		0,00	0,00
Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Perolehan Tanah		0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		1.355.607.325,00	956.417.900,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		174.297.084,00	0,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.529.904.409,00	956.417.900,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(1.529.904.409,00)	(956.417.900,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		0,00	0,00
Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara Awal Tahun)		0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak Awal Tahun		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara Akhir Tahun)		0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga (Akhir Tahun)		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		0,00	0,00
Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Penerimaan Uang Jaminan		0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran		0,00	0,00
Penyelesaian Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Penerimaan Deposit Pasien		0,00	0,00
Penerimaan UMK BLUD		0,00	0,00
Penerimaan Uang Titipan		0,00	0,00
Penerimaan Deposit Jasa BLUD		0,00	0,00
Penerimaan Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		950.893.833,00	1.141.685.089,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Pajak		950.893.833,00	1.141.685.089,00
Penerimaan Non Pajak		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		950.893.833,00	1.141.685.089,00
Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Hasil Eksekusi atas Jaminan		0,00	0,00
Penyetoran Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran ke Kas Daerah		0,00	0,00
Pengakuan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Pengembalian Deposit Pasien		0,00	0,00
Pembayaran UMK BLUD		0,00	0,00
Penyetoran Penutupan BLUD		0,00	0,00
Kelebihan Setoran Pajak BLUD		0,00	0,00
Pengembalian Uang Titipan		0,00	0,00
Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD		0,00	0,00
Pengembalian Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		950.893.833,00	1.141.685.089,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - Pajak		950.893.833,00	1.141.685.089,00
Pengeluaran Non Pajak		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		950.893.833,00	1.141.685.089,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00
KOREKSI SALDO AWAL KAS BLUD		0,00	0,00

**AUDITED**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN**

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Kenaikan (Penurunan) Kas		(1.170.236.241,00)	(3.761.086.338,00)
Saldo Awal Kas BLUD		5.873.958.793,00	9.635.045.131,00
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah dan Kas dan Setara Kas BLUD		4.703.722.552,00	5.873.958.793,00

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN, KELAUTAN DAN
PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA

SUHARINI ELIAWATI

NIP. 196810011995032005



Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD	4
2.1. Ekonomi Makro.....	5
2.2. Kebijakan Keuangan	5
2.2.1. Rencana strategi.....	6
2.2.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
2.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	14
BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA	16
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	16
3.1.1 Pendapatan Daerah	16
3.1.2 Belanja Daerah.....	16
3.1.3 Pembiayaan Daerah.....	17
3.2. Hambatan dan Kendala	18
3.2.1. Kendala Penyusunan Laporan Keuangan	18
Bab 4 Kebijakan Akuntansi.....	20
4.1. Entitas PELAPORAN Keuangan Daerah	22
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	23
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	23
4.4. Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam SAP	24
4.4.1 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	55

Bab 5	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	56
5.1	Laporan Realisasi Anggaran.....	56
5.1.1	Pendapatan Daerah	58
5.1.2	Belanja.....	67
5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	76
5.3	Laporan Operasional (LO)	76
5.3.1	Pendapatan.....	79
5.3.2	Beban Operasional	83
5.4.	Laporan Perubahan Ekuitas	88
5.4.1	Ekuitas Awal	88
5.4.2	Surplus/Defisit LO.....	88
5.4.3	Mutasi RK PPKD.....	88
	Mutasi RK PPKD Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.497.121.458.319,- dan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 511.989.333.806,-. RK PPKD akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP/GU dan menerima aset tetap dari Pemprov), pelaksanaan belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke Pemprov (seperti penyetoran uang ke BUD).....	88
	Mutasi RK PPKD berasal dari :	88
	Mutasi tambah Rp. 1.514.871.211.224,-	88
5.4.4	Koreksi Ekuitas	89
5.4.5	Ekuitas Akhir	89
5.5.	Neraca	90
5.5.1.	Aset	93
5.5.2	Kewajiban.....	120
5.5.3.	Ekuitas	125
5.6.	Laporan Arus Kas	125
5.6.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi.....	125

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	126
5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.....	126
5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	127
Bab 6 Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan	128
6.1. Catatan Penting Lainnya – Laporan Realisasi Anggaran	128
6.2. Catatan Penting Lainnya - Neraca	128
Bab 7 Penutup	149

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang:

- ◆ Maksud dan Tujuan
- ◆ Landasan Hukum
- ◆ Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Keuangan Gabungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dibuat dengan tujuan menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas akuntansi dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019;
23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
25. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1201 Tahun 2022 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2022

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Setelah itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK ini diungkapkan pula informasi tambahan yang diperlukan serta kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan.

Sistematika penulisan CaLK adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2	Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD
2.1	Ekonomi makro
2.2	Kebijakan keuangan
2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab 3	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab 4	Kebijakan akuntansi
4.1	Entitas akuntansi keuangan daerah
4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
Bab 5	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan	
5.1	LRA
5.1.1	Pendapatan - LRA
5.1.2	Belanja
5.2	LO
5.2.1	Pendapatan – LO
5.2.2	Beban
5.3	Laporan Perubahan Ekuitas
5.3.1	Perubahan Ekuitas
5.4	Neraca
5.4.1	Aset
5.4.2	Kewajiban
5.4.3	Ekuitas
Bab 6	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Bab 7	Penutup

BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Bab ini membahas tentang:

- ✓ Indikator ekonomi makro dalam penyusunan APBD Tahun 2022
- ✓ Kebijakan Keuangan: rencana strategis dan kebijakan keuangan serta program pembangunan
- ✓ Indikator pencapaian target kinerja APBD Tahun 2022

2.1. EKONOMI MAKRO

Asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD 2022 adalah indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan kemiskinan, perdagangan luar negeri, serta pendapatan daerah.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 tahun 2014

2.2.1. Rencana strategi

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dalam pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi menjadi payung dalam menetapkan kebijakan, program dan indikasi kegiatan.

Sementara itu secara definitif, kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, kebijakan merupakan arah yang diambil Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rumusan kebijakan menjadi jembatan penghubung antara visi-misi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dengan rincian program dan kegiatan.

Visi Pembangunan DKI Jakarta 2017-2022

*“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya Yang
Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban,
Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Semua”*

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ibukota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global.
2. Kota yang dapat menjamin kehidupan yang maju, lestari dan berbudaya.
3. Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat yang terlibat dalam pembangunan.

4. Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka mewujudkan keberadaban, keadilan dan sejahtera bagi semua.

Misi

Demi mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan Misi Gubernur sebagaimana berikut:

1. Misi 2 : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
2. Misi 4 : Menjadikan Jakarta kota lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Tujuan

Tujuan Kinerja SKPD dalam sapta tahun 2022 terdapat 2 tujuan sesuai dalam dokumen Renstra Revisi meliputi:

1. Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan;
2. Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari

Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan terkendali dan terarah, maka sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

1. Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat;
2. Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang dan akuntabel;

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan program mengacu kepada program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi ada masa peralihan yaitu saat penyusunan anggaran tahun 2018 karena RPJMD periode sebelumnya adalah 2013-2017. Sehingga pada saat penyusunan anggaran tahun 2018 tidak lagi dapat mengacu ke RPJMD tersebut. Di sisi lain, RPJMD 2017-2022 belum selesai disusun. Menghadapi masa peralihan ini maka program yang digunakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 mengacu kepada Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018. Kebijakan ini mengakibatkan adanya perbedaan program dan indikator program yang digunakan pada Tahun 2018 dengan Tahun 2019-2022.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra, program perangkat daerah mengacu kepada strategi dan arah kebijakan

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Di dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja utama. Perjanjian Kinerja disampaikan ke Badan Perencanaan Daerah melalui laman sakup.jakarta.go.id sebagai bentuk monitoring. Adapun isi dari Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 secara terinci disampaikan pada lampiran, namun rincian perjanjian kinerja dalam target tahunan dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Target	Satuan
----	---------	----	-------------------	--------	--------

SASARAN STRATEGIS					
1	Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan	1	Indeks Ketahanan Pangan	78,89	Indeks
2	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	1	Neraca Bahan Makanan	100%	Persen
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	145.2	ha
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	Persen
5	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Nomor (20)	100%	Persen
6	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Menjadikan Kepulauan Seribu Sebagai Pusat Konservasi Ekologi Nomor (46)	100%	Persen
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim Nomor (72)	100%	Persen

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Target	Satuan
----	---------	----	-------------------	--------	--------

SASARAN STRATEGIS					
7	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimalisasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan Nomor (15)	100%	Persen
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	Persen
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	100%	Persen
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	100%	Persen
SASARAN KHUSUS					
9	Terpantaunya harga pangan strategis	1	Indeks Harga Konsumen (volatile food)	137	Sesuaikan target dengan periode rilis report dari BPS) -target diisi setiap triwulan

10	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	6	Paket
11	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	(3) WTP	Predikat
12	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	Persen
NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Target	Satuan

SASARAN KHUSUS

13	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program- program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program- program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	Persen
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	AA (91)	Predikat
15	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	95	Nilai
16	Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing	1	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	51.978.000.000	Rupiah
		2	Jumlah pelaku wirausaha	6,179	Wirausaha
17	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang	100%	Persen

			terproses / terdisposisi		
18	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	100%	Persen
19	Menyebarkan city branding kota Jakarta melalui event di Jakarta	1	Jumlah kolaborator Jakarta	50	kolaborator (per OPD)
SASARAN OPERASIONAL					
20	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	Persen
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	Persen
22	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	Persen

2.2.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas akuntansi dalam jangka pendek.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 memperoleh anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp. 1.573.604.852.663,-. Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. LPSAL
- c. Laporan Operasional (LO)
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- e. Neraca
- f. Laporan Arus Kas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan serta penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 s.d 2020 berdasarkan Renstra Tahun 2017 s.d 2022, sedangkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 berdasarkan draft Revisi Renstra Tahun 2017-2022. Revisi Renstra dilakukan sejalan dengan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 sebagai penyesuaian terhadap kondisi pandemi. Perbandingan target indikator tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian berdasarkan Renstra Tahun 2017- 2022 dan draft revisi Renstra tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/	Target Kinerja per Tahun				
			Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan		Indeks Ketahanan Pangan				70	76
		Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Neraca Bahan Makanan				100%	100%
			persentase ketersediaan pangan	100%	100%	100%		
		Terpenuhinya keragaman dan kecukupan gizi dari setiap kelompok	Skor Pola Pangan					

		pangan	Harapan	81	82	83		
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran			100%	91%	91%
2	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari		Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi				144.2 Ha	145.2 Ha
		Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah luas kawasan yang dikelola untuk konservasi dan rehabilitasi				1 Ha	1 Ha
	Mewujudkan konservasi ekologi laut Jakarta yang berkelanjutan melalui rehabilitasi terumbu karang, fish shelter, penanaman mangrove, padang lamun, pembentukan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat, pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	141 Ha	142 Ha	142,4 Ha	142,9 Ha	143,4 Ha

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA

Bab ini membahas tentang:

- Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- Hambatan dan kendala dalam pencapaian target

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut

3.1.1 Pendapatan Daerah

Mulai bangkitnya kondisi ekonomi di tahun 2022 setelah adanya wabah Covid-19 mengakibatkan meningkatnya realisasi pendapatan di tahun 2022 dibandingkan 2021. Realisasi pendapatan DKPKP (Gabungan) sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 27.062.240.666,- atau 86,07 persen dari target Rp. 31.440.760.000,- . Realisasi pendapatan daerah tahun 2022 terdiri dari realisasi pendapatan retribusi daerah Rp. 14.830.308.590,- dan realisasi lain-lain PAD yang sah Rp. 27.062.240.666,-

Jika dibandingkan realisasi pendapatan daerah di tahun 2021 sebesar Rp. 23.727.259.653,- yang terdiri dari pendapatan retribusi daerah Rp. 12.724.880.220,- dan lain-lain PAD yang sah Rp. 11.002.379.433,-, realisasi pendapatan daerah tahun 2022 mengalami peningkatan 14,06% atau Rp. 3.334.981.013,-

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 1.573.604.852.663,- Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.526.429.069.771,- (97%) atau tidak terserap sebesar Rp. 47.175.782.892,- (3%)

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2021 yang jumlahnya tercatat Rp. 463.566.878.633,- maka realisasi belanja daerah tahun 2022 naik sebesar Rp. 1.062.862.191.138,- (229,3%). Hal ini menunjukkan kinerja belanja daerah tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 27.062.240.666,- dan realisasi belanja daerah Rp. 1.526.429.069.771,- menyebabkan kinerja keuangan daerah tahun 2022 mengalami defisit (Rp.1.499.366.829.105,-) sebelum memperhitungkan pembiayaan.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan daerah tahun 2022 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 5.873.958.793,-

Dari data realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka posisi SILPA tahun anggaran 2022 tercatat (Rp. 1.493.492.870.312,-)

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD

(dalam Rupiah)

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
<u>Pendapatan</u>	31.440.760.000	27.062.240.666	86,07	23.727.259.653
• Pendapatan Retribusi Daerah	22.673.000.000	14.830.308.590	65,41	12.724.880.220
• Lain lain Pendapatan Asli Daerah	8.767.760.000	12.231.932.076	139,51	11.002.379.433
<u>Belanja</u>	1.573.604.852.663	1.526.429.069.771	97,00	463.566.878.633
• <u>Belanja Operasi</u>	1.558.943.929.240	1.518.675.171.167	97,42	460.807.938.798
Belanja Pegawai	147.652.313.250	138.224.055.424	93,61	164.139.849.750
Belanja Barang & Jasa	171.479.314.359	158.136.506.023	92,22	110.895.189.148
Belanja Subsidi	1.239.812.301.631	1.222.314.609.720	98,59	185.772.899.900
Belanja Hibah	-	-	-	-
• <u>Belanja Modal</u>	14.660.923.423	7.753.898.604	52,89	2.758.939.835
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan & Mesin	5.700.312.005	5.527.645.755	96,97	1.080.717.900
Belanja Gedung & Bangunan	4.056.793.589	2.055.301.749	50,66	1.563.216.935
Belanja Jalan Irigasi &	4.903.817.829	170.951.100	3,49	115.005.000

Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
<u>Surplus / (Defisit)</u>	(1.542.164.092.663)	(1.499.366.829.105)		(439.839.618.980)
Pembiayaan	5.270.518.159	5.873.958.793	111,45	9.635.045.131
Penerimaan Pembiayaan	-	5.873.958.793	111,45	9.635.045.131
SILPA- Dana BLUD tahun anggaran sebelumnya	-	5.873.958.793	111,45	9.635.045.131
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
Jumlah Pembiayaan Daerah	5.270.518.159	5.873.958.793	111,45	9.635.045.131
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	(1.536.893.574.504)	(1.493.492.870.312)		(430.204.573.849)

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA

3.2.1. Kendala Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa kendala yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dalam penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2022 ini adalah:

1. Kurangnya SDM di lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang memiliki keahlian mengenai konsep dan praktek dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
2. Pencatatan aset yang kurang lengkap dan kurang rapi sehingga menghambat proses rekonsiliasi aset dan penyusunan laporan keuangan
3. Manajemen persediaan yang kurang rapi dan SDM yang kurang memahami prosedur pencatatan persediaan sehingga menghambat penyusunan Laporan Keuangan

Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya diantaranya:

1. Melakukan koordinasi antara pelaksana kegiatan, subbagian keuangan dan juga melakukan konsultasi dengan inspektorat dan BPK
2. Memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan Laporan Keuangan kepada UKPD lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
3. Mengumpulkan penyimpan barang dan pembantu penyimpan barang di tiap-tiap bidang terkait pengelolaan persediaan ;

BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Bab ini membahas tentang:

- ❖ Entitas keuangan daerah
- ❖ Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- ❖ Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- ❖ Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan dalam SAP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur No. 27 tahun 2019 perubahan atas Peraturan Gubernur No. 161 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan,

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2019. Laporan Keuangan yang disusun terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan

keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan

Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD dengan SKPD lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. SKPD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan seluruh laporan keuangan UKPD yang secara organisatoris berada dibawahnya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebagai entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta didukung oleh struktur organisasi berikut: Pimpinan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta yang membawahi Sekretariat, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Perikanan, Bidang Kelautan, Bidang Pertanian, dan Bidang Ketahanan Pangan dengan Jumlah pegawai 92 orang pegawai.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan

telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN DALAM SAP

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Kas menuju Akrual yang telah ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Gubernur Nomor 161 tahun 2017. Dalam penyusunan LK telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta adalah:

(1) Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.

4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan- LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

1. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
2. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi. Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumberdaya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan setelah di validasi oleh Suku Badan Pengelola Keuangan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan

(2) Beban dan Belanja

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya

kembali oleh pemerintah. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Daerah (KPPD). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000

2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000

	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas.
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000

2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel

5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat(Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Angkutan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1

		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4

Alat-alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studio dan Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1

		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Olahraga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15

		>75% s.d.100%	20
--	--	---------------	----

Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan	Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1

		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang "pecah belah" seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

1. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 2. konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
- c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, Beban transfer: Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus, Defisit Non Operasional, Beban Luar Biasa.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban

penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengusaanya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan penjelasan sebagai berikut

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan

Kas dan setara

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang

Adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi piutang denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Pengukuran Piutang dicatat sebesar nilai nominal.

Penyisihan dan Kualitas Piutang Tak Tertagih

Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada pertanggal neraca. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai kualitas piutang dan memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- a) jatuh tempo piutang; dan
- b) upaya penagihan.

Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- a) kualitas lancar,
- b) kualitas kurang lancar,
- c) kualitas diragukan, dan
- d) kualitas macet.

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang diatas 1 sampai dengan 2 tahun
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan
- b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
- c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
- d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek retribusi, ditetapkan sebesar:

1. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Ilustrasi berikut disajikan daftar umur piutang (*agins-schedul*)/kualitas piutang berdasarkan piutang yang masih beredar.

Contoh Daftar Umur Piutang/Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Per 31 Desember 20XX

No	Piutang	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar (Kurang 1 Tahun)	Kurang Lancar (1-2 Tahun)	Diragukan (3-5 Tahun)	Macet (Lebih 5 Tahun)	
01	Piutang A	12.000.000	5.000.000	2.000.000	1.000.000	20.000.000
	% Penyisihan	0,5%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	60.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.560.000
02	Piutang B	7.300.000	2.000.000	400.000	300.000	10.000.000
	% Penyisihan	0,5%	10%	50%	100%	

	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	36.500	200.000	200.000	300.000	736.500
	Total Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	96.500	700.000	1.200.000	1.300.000	3.396.500

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- Rincian per jenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.

Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:

- Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk berjaga jaga, pita cuka dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak atau sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang/penyimpan barang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/RSUK/Puskesmas. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

- 1) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
- 2) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.

Barang yang memiliki kriteria pecah belah seperti gelas, piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstra komtabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

- (i) Investasi Non Permanen
- (ii) Investasi Permanen

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, yaitu:

- a) tanah
- b) peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) alat-alat besar
 - 2) alat-alat angkutan
 - 3) alat-alat bengkel dan alat ukur
 - 4) alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) alat studio dan alat komunikasi
 - 7) alat-alat kedokteran
 - 8) alat-alat laboratorium
 - 9) alat keamanan
- c) gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) bangunan gedung
 - 2) bangunan monumen
- d) jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) jalan dan jembatan
 - 2) bangunan air/irigasi
 - 3) instalasi

- 4) jaringan
- e) aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) buku dan perpustakaan
 - 2) barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - 3) hewan/ternak dan tumbuhan
- f) konstruksi dalam pengerjaan

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan langsung dan dibutuhkan seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya pengawasan dan/atau biaya lainnya, yang diperoleh secara gabungan untuk beberapa unit aset tetap induk, maka dilakukan kapitalisasi dengan diatribusikan secara proporsional berdasarkan nilai beli atau konstruksi masing-masing aset tetap induk atau dengan metode teknik lain yang andal berupa identifikasi langsung ke aset tetap induk berdasarkan data/perhitungan teknis.
- 3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- 4) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 5) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- 6) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya

perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

- 7) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 9) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- 10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
- d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;
- e. Uang Jaminan/Retensi;
- f. KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi **seluruh kriteria** sebagai berikut:

- a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c) Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut:
- d) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan

- e) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Tanah	1
2.	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat pertanian/peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor	750.000
	Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat - alat kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Lab	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3.	Gedung dan Bangunan	15.000.000
4.	Jalan, Irigasi dan jaringan	50.000.000
5.	Aset Tetap lainnya	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat peraga pendidikan	500.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/OR	250.000
5.3	Hewan ternak dan tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstra komtabel
5.4	Aset tetap Renovasi	15.000.0000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Suatu pengeluaran *belanja pemeliharaan* akan diperlakukan sebagai belanja modal (kapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut :

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 1. Bertambah ekonomi/efisien; dan atau
 2. Bertambah umur ekonomis ; dan atau
 3. Bertambah volume ; dan atau
 4. Bertambah kapasitas produktivitas
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan ; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/ melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Aset tetap sebelumnya

Aset tetap disajikan pada neraca 31 Desember 2022 berdasarkan biaya perolehannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah dilakukan penyusutan atas Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset tetap lainnya

Penyusutan

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap.

Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*);

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Berikut adalah Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap:

No.	Uraian	Masa Manfaat
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	Gedung dan Bangunan, yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	5
5.2	Hewan/Ternak/Tumbuhan pohon/ Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan

No.	Uraian	Masa Manfaat
5.3	Aset Tetap Renovasi a. Hewan b. Ternak	Masa Kerjasama atau masa umur ekonomis. Mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Mulai tahun 2016 Pemprov DKI telah melakukan penyusutan Peralatan mesin, Gedung bangunan, JII, dan aset tetap lainnya. Perhitungan beban penyusutan dilakukan di akhir tahun.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Amortisasi

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.

2. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
3. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
4. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
5. Kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software dengan masa manfaat 5 Tahun. Apabila di kemudian hari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki aset tidak berwujud selain software, akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Tidak Berwujud, Aset lain-lain

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Atas TGR yang belum diterbitkan SKP2K dapat diakui sepanjang sudah terdapat kata sepakat antara pemeriksa auditor internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK) dengan pihak terperiksa dan hasil temuan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang sudah teregister, TGR tersebut dicatat pada kelompok aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP).

Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas seperti aset tetap rusak berat, aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pospos:

- 1) Ekuitas awal
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir

Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Dalam Ekuitas Dana untuk Dikonsolidasi terdapat akun Rekening Koran–PPKD. Akun ini akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP/GU dan menerima aset tetap dari Pemprov), pelaksanaan belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke Pemprov (seperti penyetoran uang ke BUD).

4.4.1 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media “adjustment” atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan “auditable” sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.

BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas tentang:

- ✓ Rincian dari penjelasan masing-masing pos dalam Laporan Keuangan
 - ✓ Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan kabasis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
 - ✓ Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
-

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta adalah konsolidasi dari laporan keuangan UKPD sebagai entitas akuntansi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1201 Tahun 2022 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabungan Tahun Anggaran 2022.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, Transfer, Surplus/defisit LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

NAMA PERKIRAAN	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)			REALISASI 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN	
PENDAPATAN				
PENDAPATAN DAERAH				
Pajak Daerah	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	22.673.000.000	14.830.308.590	65,41	12.724.880.220
Lain-Lain PAD	8.767.760.000	12.231.932.076	139,51	11.022.379.433
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	31.440.760.000	27.062.240.666	86,07	23.747.259.653
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	147.652.313.250	138.224.055.424	93,61	164.139.849.750
Belanja Barang	171.479.314.359	158.136.506.023	92,22	110.895.189.148
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	1.239.812.301.631	1.222.314.609.720	98,59	185.772.899.900
Belanja Hibah	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA OPERASI	1.558.943.929.240	1.518.675.171.167	97,42	460.807.938.798
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	5.700.312.005	5.527.645.755	96,97	1.080.717.900
Belanja Gedung dan Bangunan	4.056.793.589	2.055.301.749	50,66	1.563.216.935
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	4.903.817.829	170.951.100	3,49	115.005.000
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA MODAL	14.660.923.423	7.753.898.604	52,89	2.758.939.835
JUMLAH BELANJA	1.573.604.852.663	1.526.429.069.771	97,00	463.566.878.633
SURPLUS / DEFISIT	(1.542.164.092.663)	(1.499.366.829.105)	97,22	(439.819.618.980)
Penerimaan Pembiayaan	5.270.518.159	5.873.958.793	-	9.635.045.131
SiLPA - Dana BLUD tahun Anggaran sebelumnya	5.270.518.159	5.873.958.793	-	9.635.045.131
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
JUMLAH PEMBIAYAAN	5.270.518.159	5.873.958.793	-	9.635.045.131
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	(1.536.893.574.504)	(1.493.492.870.312)	97,18	(430.184.573.849)

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yang diperoleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan Lain-lain pendapatan Asli Daerah. Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar Rp. 27.062.240.666,- atau 86,07 % dari anggaran dalam DPpA Rp. 31.440.760.000,-.

Kecilnya realisasi pendapatan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan disebabkan ketika membuat perencanaan anggaran digunakan asumsi kondisi perekonomian dan kondisi kesehatan di wilayah DKI sudah stabil, namun pada kenyataannya pandemi Covid masih belum dapat tertangani sehingga Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Corona Virus Disease 19 (Covid-19) yang tertuang dalam Pergub No.61 tahun 2020 dan telah diubah dengan Pergub 87 tahun 2021 masih tetap diberlakukan.

Pergub 87 tahun 2021 mengatur tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Corona Virus Disease 19 (Covid-19) yang mengakibatkan beberapa jenis Wajib retribusi diberi keringanan 100 % (digratiskan) dan atau memperoleh penghapusan sanksi administratif.

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan daerah tahun 2021 yang mencapai Rp. 23.727.259.653,- Realisasi pendapatan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.334.981.013,- (14,06%).

Peningkatan nilai pendapatan ini disebabkan kondisi ekonomi di tahun 2022 sudah berangsur membaik dibandingkan tahun lalu ketika pandemi Covid 19, keadaan ini membuat kegiatan di sektor perikanan sudah mulai bangkit kembali sehingga pendapatan retribusi atas pemakaian fasilitas/ sarana dan prasarana perikanan meningkat Rp. 1.908.886.320,- (25,27 %) dan pendapatan pemakaian fasilitas uji mutu perikanan juga meningkatkan sebesar Rp. 391.280.000,- (9,87%) dibandingkan tahun 2021.

Selain itu terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan atau/ penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada Wajib Retribusi Yang Terdampak Bencana Wabah Corona Virus Disease 19 sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 menetapkan bahwa Retribusi Penjualan bibit/hasil kebun dan Penjualan Benih Ikan sudah tidak termasuk jenis retribusi yang mendapatkan keringanan pembayaran, sehingga mulai bulan November 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 atas pemakaian fasilitas ini telah dipungut tarif retribusinya. Pendapatan retribusi atas penjualan bibit/hasil kebun dan penjualan benih ikan meningkat Rp. 194.859.650,- atau 133% dibandingkan tahun 2021

Peningkatan pemberian jasa pemeriksaan di BLUD antara lain pemotongan unggas di RPHU, pelayanan pengobatan hewan kecil dan pemeriksaan lab menyebabkan lain- lain PAD yang sah di BLUD Pusyankeswannak tahun 2022 juga mengalami kenaikan pendapatan sebesar Rp. 1.266.777.951,- atau 11,58 % dibandingkn tahun 2021.

Realisasi pendapatan daerah merupakan pendapatan asli daerah yang terdiri dari realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 14.830.308.590,- dan lain lain pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan BLUD dan denda retribusi sebesar Rp. 12.231.932.076,- Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel berikut

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Target	Realisasi	%	
1	Pendapatan Retribusi Daerah	22.673.000.000	14.830.308.590	65,41	12.724.880.220
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	8.767.760.000	12.231.932.076	139,51	11.002.379.433
Jumlah		31.440.760.000	27.062.240.666	86,07	23.727.259.653

Jasa BLUD yang diberikan oleh unit Pusat Pelayanan dan Kesehatan Hewan terdiri dari Pemeriksaan laboratorium diagnostic, pemeriuksaan laboratorium Kesmavet, pemeriksaan fasilitas/peralatan peternakan, pemeriksaan pos/klinik kesehatan hewan dan lain-lain pelayanan peternakan serta lain-lain pendapatan.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayan jasa usaha atau perizinan tertentu.

Pemungutan Retribusi Daerah di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dilakukan oeh tujuh (7) unit pemungut yaitu :

- a. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian memungut retribusi jasa pemakaian kios olahan pangan

- b. Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan memungut retribusi jasa pemakaian fasilitas/sarpras perikanan
- c. Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian memungut retribusi jasa pemakaian kios promosi bunga, los promosi bunga, kios terbuka promosi bunga, lahan usaha penangkar bibit, lahan TAR, PLP TC Klender, Lab Uji Mutu Pertanian, fasilitas promosi bunga dan sarana penyimpanan promosi bunga,
- d. Pusat Pengembangan Benih dan Sertifikasi Hasil Pertanian memungut retribusi jasa pemakaian kios olahan pangan dan penjualan bibit/hasil kebun
- e. Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan memungut retribusi jasa pemakaian fasilitas/sarpras perikanan, fasilitas uji mutu hasil perikanan, pemakaian sarana pengelolaan perikanan dan penjualan benih ikan.
- f. Pusat Budidaya dan Konservasi Laut memungut retribusi penjualan benih ikan
- g. Sudin KPKP Kep.1000 memungut retribusi jasa pemakaian fasilitas/sarpras perikanan

Sedangkan jenis retribusi yang dipungut oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian beserta Sudin dan UPT lingkup DKPKP antara lain adalah sebagai berikut;

1. Pemakaian Sarana dan Prasarana Perikanan Merupakan objek layanan Retribusi atas aset yang tersedia pada Unit lingkup kerja DKPKP yang dimanfaatkan oleh Masyarakat sebagai bentuk layanan pemerintah daerah kepada masyarakat yaitu dalam rangka melakukan pembinaan kepada seluruh nelayan secara umum. Adapun aset yang dimanfaatkan oleh masyarakat selama ini diantaranya Pemakaian lapak pasar grosir, Pemakaian Tempat Pengepakan Ikan, Pemakaian Kios Alat Perikanan, Pemakaian Gudang Alat Perikanan, Pemakaian Gudang Garam, Pemakaian Kios Pujaseri, Pemakaian Kantor, Pemakaian Work Shop, Pemakaian Tanah, Pemakaian Tempat Pengolahan Ikan di PHPT, Tempat Pendaratan Kapal, Pemakaian Fasilitas Docking, Pemakaian Kios Ikan.
2. Pemakaian Lahan Taman Anggrek Ragunan merupakan objek layanan retribusi berupa lahan dan kios pemasaran bunga anggrek yang dimanfaatkan oleh pedagang bunga anggrek dan sebagai sarana komunitas bunga anggrek yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melakukan edukasi tentang bunga anggrek kepada masyarakat umum yang berada dibawah binaan DKPKP yang terletak di wilayah Ragunan.
3. Pemakaian lahan kebun bibit merupakan objek retribusi atas pemakaian lahan persawahan yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan penanaman padi.

4. Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Perikanan merupakan objek retribusi atas layanan pengujian kepada masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai wujud kontrol dan pembinaan pemerintah daerah terhadap usaha perikanan baik pembudidaya ikan maupun pengusaha perikanan atas produk ikan maupun olahan yang akan dijual baik secara lokal maupun ekspor.

Adapun jenis pengujian perikanan yang ada pada Unit kerja DKPKP meliputi :

- a. Pengujian Kimia merupakan pengujian yang dilakukan secara kimiawi baik kualitatif maupun kuantitatif. Pengukuran hasil analitis kimia dilakukan dengan menggunakan peralatan – peralatan uji kimia sesuai dengan pemilihan sensitivitasnya guna mengetahui terhadap bahan kimia yang terkandung pada ikan maupun olahannya untuk melindungi konsumen perikanan.
 - b. Pengujian Mikrobiologi merupakan pengujian yang dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi adanya mikroorganisme yang terdapat pada suatu produk pangan untuk menjamin bahwa produk pangan perikanan yang dikonsumsi tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya bagi masyarakat.
 - c. Pengujian Hama dan Penyakit Ikan merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hama dan penyakit ikan yang ada sehingga pembudidaya ikan akan lebih optimal dalam melakukan upaya peningkatan produktivitas yang tentunya sangat berpengaruh dengan hasil panen ikan dan ini merupakan upaya pembinaan DKPKP kepada masyarakat pembudidaya ikan yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - d. Pengujian Pakan Ikan yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui informasi tentang kandungan dari pakan itu sendiri baik yang berhubungan dengan kandungan nutrisi yang terdapat pada pakan yang tentunya akan membawa pengaruh pada kesehatan ikan. pengujian ini wajib dilakukan bagi Pengusaha pakan ikan baik perusahaan yang memproduksi pakan ikan maupun terhadap pakan ikan yang diimpor dari luar negeri.
 - e. Pengujian Kualitas Air adalah pengujian terhadap kandungan air dalam rangka menunjang pembudidaya ikan terutama untuk mengetahui apakah air yang ada aman untuk melakukan penebaran benih ikan.
5. Pemakaian Laboratorium Uji Mutu Pertanian merupakan objek retribusi atas layanan yang diberikan oleh Unit Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian dibawah DKPKP dalam rangka melakukan upaya menjamin keamanan pangan produk dan hasil olahan Pertanian yang ada dan beredar di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun jenis layanan pengujian yang ada meliputi :

- a. Pengujian Laboratorium Residu Pestisida merupakan pengujian kimia yg bertujuan untuk mengetahui tingkat residu pestisida pada produk pertanian yaitu buah, sayur dan olahannya, apakah produk tersebut melebihi Batas Maksimum Residu (bmr) yang di persyaratkan oleh Permentan 55, adapun bahan aktif yg dapat diuji sebanyak kurang lebih 200 bahan aktif sehingga dengan dilakukan pengujian tersebut untuk menjamin bahwa produk hasil pertanian yang beredar dimasyarakat bebas dari zat adiktif yang berupa pestisida.
- b. Pengujian Laboratorium Mikotoksin merupakan pengujian kimia dimana pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat toksisitas aflatoksin B1,B2, G1, G2 dan total maupun ochratoksin, pengujian mikotoksin biasa dilakukan pada sampel biji bijian, sereal dan rempah diantaranya kacang2an, jagung, gandum maupun pala sehingga dengan dilakukan pengujian mikotoksin diharapkan hasil pertanian yang ada dipasaran bebas dari senyawa toksik hasil metabolisme jamur yang dapat membahayakan kesehatan.
- c. Pengujian Laboratorium Formulasi Pestisida merupakan pengujian kimia yg bertujuan untuk mengetahui kadar bahan aktif pestisida yg terkandung dalam suatu formulasi pestisida, dimana hasil uji dapat menyatakan apakah memenuhi persyaratan sesuai etiket/label yg tertera pada kemasan produk formulasi.
- d. Pengujian Laboratorium Logam Berat dan mineral merupakan pengujian kimia yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kontaminan logam berat (pb dan cd) pada suatu produk pertanian, apakah hasil uji tersebut melebihi Batas Maksimum Cemar (BMC) sesuai Permentan 55.
- e. Pengujian Laboratorium Nutrisi dan bahan tambahan Pangan merupakan pengujian kimia yg bertujuan untuk mengetahui komposisi nutrisi pangan diantaranya uji kadar air, abu, protein, lemak, karbohidrat dll sehingga konsumen bisa mengetahui dengan jelas apa yang terkandung didalam makanan hasil pertanian tersebut.
- f. Pengujian Laboratorium Mikrobiologi merupakan pengujian biologi untuk mengetahui tingkat cemaran mikroba pada suatu produk pertanian diantara nya uji TPC, e.coli, salmonella, s.aureus, coliform, kapang khamir dll yang terdapat pada suatu produk pangan hasil pertanian untuk menjamin bahwa produk pangan pertanian yang dikonsumsi tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya bagi masyarakat.
- g. Pengujian Laboratorium Mutu Benih merupakan pengujian fisik untuk mengetahui mutu suatu benih baik benih hortikultura maupun benih pangan diantara uji kadar air, daya berkecambah, kemurnian dan seribu butir sehingga petani yang akan menanam benih bisa mendapatkan benih yang unggul.

- h. Pengujian Laboratorium Mutu Beras merupakan pengujian fisik untuk mengetahui tingkat mutu beras diantaranya pengujian kadar air, derajat sosoh, butir kepala, butir patah, butir menir dll yang bertujuan untuk mengetahui apakah beras yang beredar terjamin mutunya.
6. Penjualan Bibit/ Hasil Kebun merupakan objek retribusi atas penjualan hasil perkebuan seperti sayuran dan buah buahan serta penjualan bibit tanaman buah yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan benih dan proteksi tanaman. sesuai dengan Keputusan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 727 Tahun 1987 tentang Pemanfaatan dan Tata Cara Penyaluran Bibit/Benih Tanaman Hortikultura Hasil Kebun khususnya untuk benih tanaman selain dilakukan penjualan juga melayani masyarakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan KTP dan KK untuk mendapatkan 2 jenis bibit tanaman buah yang dihasilkan dengan porsi sebesar 60% dapat dibagikan ke masyarakat secara gratis dan 40% dilakukan penjualan ke masyarakat umum untuk mendukung program penghijauan yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Penjualan Benih Ikan merupakan objek retribusi terhadap penjualan atas benih ikan yang dihasilkan oleh Balai Benih yang ada di Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sebagai Unit yang melakukan pengembangan bibit ikan air tawar baik ikan konsumsi maupun ikan hias yang berlokasi di Ciganjur, Ujung Menteng dan Kalideres. Adapun Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sebagai Unit yang melakukan pengembangan benih ikan air laut seperti ikan nemo, ikan Kerapu, ikan kakap dll. sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah bahwa benih ikan yang dihasilkan disamping dilakukan penjualan juga disalurkan ke masyarakat sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperkuat ketahanan pangan.
8. Pemakaian Los Promosi Bunga, Pemakaian kios promosi bunga, Pemakaian Kios Terbuka Promosi Bunga, dan Pemakaian Fasilitas Promosi Bunga adalah objek retribusi yang terdapat pada Pasar bunga rawabelong sebagai fasilitas pemerintah daerah yang dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya para pedagang bunga dalam melakukan promosi dan penjualan bunga baik bunga lokal maupun bunga impor.

Realisasi retribusi daerah tahun 2022 mencapai Rp. 14.830.308.590,- atau 65,41% dari target retribusi Rp. 22.673.000.000,-. Kecilnya realisasi pendapatan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan disebabkan ketika membuat perencanaan anggaran menggunakan asumsi kondisi perekonomian dan kondisi kesehatan di wilayah DKI sudah stabil, namun pada kenyataannya pandemi Covid masih belum dapat tertangani sehingga Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana

Nasional Corona Virus Disease 19 (Covid-19) yang tertuang dalam Pergub No.61 tahun 2020 dan telah diubah dengan Pergub 87 tahun 2021 masih tetap berlaku dimana isi Pergub tersebut adalah tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional Corona Virus Disease 19 (Covid-19) yang mengakibatkan beberapa jenis Wajib retribusi yang diberi keringanan 100 % (digratiskan) dan atau Penghapusan sanksi administratif.

Jika dibandingkan pendapatan retribusi tahun 2022 dengan pendapatan retribusi daerah tahun 2021 sebesar Rp. 12.724.880.220,- terjadi peningkatan penerimaan pendapatan sebesar Rp. 2.105.428.370,- atau 16,55 %. Peningkatan nilai pendapatan ini disebabkan kondisi ekonomi di tahun 2022 sudah mulai membaik dibandingkan tahun lalu ketika pandemi Covid 19, keadaan ini membuat kegiatan di sektor perikanan sudah mulai bangkit kembali sehingga pendapatan retribusi atas pemakaian fasilitas/ sarana dan prasarana perikanan meningkat Rp. 1.908.886.320,- (25,27 %) dan pendapatan pemakaian fasilitas uji mutu perikanan juga meningkatkan sebesar Rp. 391.280.000,- (9,87%) dibandingkan tahun 2021.

Selain itu terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan atau/ penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada Wajib Retribusi Yang Terdampak Bencana Wabah Corona Virus Disease 19 sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 menetapkan bahwa Retribusi Penjualan bibit/hasil kebun dan Penjualan Benih Ikan sudah tidak termasuk jenis retribusi yang mendapatkan keringanan pembayaran, sehingga mulai bulan November 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 atas pemakaian fasilitas ini telah dipungut tarif retribusinya. Pendapatan retribusi atas penjualan bibit/hasil kebun dan penjualan benih ikan meningkat sebesar Rp. 194.859.650,- atau 133% dibandingkan tahun 2021

Adapun jenis retribusi pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan fasilitas relaksasi sesuai pergub 61 Tahun 2020 dan telah diubah dengan Pergub 87 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI	Relaksasi Yang Diberikan
4.1.2.02.01.022	Pemakaian Fasilitas/ Sarana dan Prasarana Perikanan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga terlambat bayar
4.1.2.02.01.023	Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Jasa Usaha	
4.1.2.02.01.024	Pemakaian Kios Promosi Bunga	Jasa Umum	Keringanan 100 % dan Penghapusan Sanksi Administratif
4.1.2.02.01.025	Pemakaian Los Promosi Bunga	Jasa Umum	
4.1.2.02.01.026	Pemakaian Kios Terbuka Promosi Bunga	Jasa Umum	
4.1.2.02.01.027	Pemakaian Lahan Usaha Promosi Penangkar Bibit	Jasa Usaha	
4.1.2.02.01.030	Pemakaian Lahan Taman Anggrek Ragunan	Jasa Usaha	
4.1.2.02.01.028	Pemakaian Lahan Kebun Bibit	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga terlambat bayar
4.1.2.02.01.031	Pemakaian Pusat Latihan Pertanian TC Klender dan Fasilitasnya	Jasa Usaha	
4.1.2.02.01.037	Pemakaian Laboratorium Uji Mutu Pertanian	Jasa Usaha	
4.1.2.02.01.126	Pemakaian Sarana Pengelolaan Perikanan	Jasa Usaha	Keringanan 100 % dan Penghapusan Sanksi Administratif
4.1.2.02.01.115	Pemakaian Fasilitas Promosi Bunga	Jasa Umum	
4.1.2.02.01.127	Pemakaian Sarana Penyimpanan Promosi Bunga	Jasa Usaha	
4.1.2.02.01.144	Pemakaian kios olahan pangan	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga terlambat bayar
4.1.2.02.07.001	Penjualan Benih Ikan	Jasa Usaha	
4.1.2.02.07.003	Penjualan Bibit/ Hasil Kebun	Jasa Usaha	

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah

KODE REKENING	SUB KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI 31 DESEMBER 2022 (Rp)	REALISASI 31 DESEMBER 2021 (Rp)
4.1.02.01		Retribusi Jasa Umum	1.830.000.000	37.954.200	30.611.800
4.1.02.01.05		Retribusi Pelayanan Pasar	1.830.000.000	37.954.200	30.611.800
4.1.02.01.05.0002		Retribusi Los	559.000.000	27.939.200	9.189.800
	4.1.2.02.01.025	Pemakaian los promosi bunga	559.000.000	27.939.200	9.189.800
4.1.02.01.05.0003		Retribusi Kios	1.271.000.000	10.015.000	21.422.000
	4.1.2.02.01.026	Pemakaian kios terbuka promosi bunga	220.000.000	7.215.000	4.190.000
	4.1.2.02.01.115	Pemakaian fasilitas promosi bunga	199.000.000	-	10.800.000
	4.1.2.02.01.144	Pemakaian kios olahan pangan	93.000.000	-	432.000
	4.1.2.02.01.024	Pemakaian kios promosi bunga	759.000.000	2.800.000	6.000.000
4.1.02.02		Retribusi Jasa Usaha	20.843.000.000	14.792.354.390	12.694.268.420
4.1.02.02.01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.327.000.000	14.451.286.240	12.548.059.920
4.1.02.02.01.0001		Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	11.433.000.000	9.466.921.240	7.594.784.920
	4.1.2.02.01.022	Pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana perikanan	11.023.000.000	9.462.421.240	7.553.534.920
	4.1.2.02.01.030	Pemakaian lahan taman anggrek ragunan	410.000.000	4.500.000	41.250.000
4.1.02.02.01.0002		Retribusi Penyewaan Tanah	68.000.000	29.475.000	16.625.000
	4.1.2.02.01.027	Pemakaian lahan usaha promosi penangkar bibit	48.520.000	9.995.000	4.625.000
	4.1.2.02.01.028	Pemakaian lahan kebun bibit	19.480.000	19.480.000	12.000.000
4.1.02.02.01.0003		Retribusi Penyewaan Bangunan	143.000.000	97.940.000	92.940.000
	4.1.2.02.01.031	Pemakaian pusat latihan pertanian TC Klender dan fasilitasnya.	34.000.000	5.000.000	-
	4.1.2.02.01.126	Pemakaian sarana pengelolaan perikanan	109.000.000	92.940.000	92.940.000
4.1.02.02.01.0004		Retribusi Pemakaian Laboratorium	8.683.000.000	4.856.950.000	4.843.710.000
	4.1.2.02.01.023	Pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan	7.591.000.000	4.357.260.000	3.965.980.000
	4.1.2.02.01.037	Pemakaian laboratorium uji mutu pertanian	1.092.000.000	499.690.000	877.730.000
4.1.02.02.11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	516.000.000	341.068.150	146.208.500
4.1.02.02.11.0001		Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah	342.000.000	238.222.300	106.303.000
	4.1.2.02.07.003	Penjualan bibit/hasil kebun	342.000.000	238.222.300	106.303.000
4.1.02.02.11.0003		Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	174.000.000	102.845.850	39.905.500
	4.1.2.02.07.001	Penjualan benih ikan	174.000.000	102.845.850	39.905.500
Jumlah			22.673.000.000	14.830.308.590	12.724.880.220

Alasan tidak tercapainya target pendapatan retribusi dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini

No.	Kode Rekening LRA	Uraian Rekening	Anggaran	Jumlah (Rp)	Keterangan Mencapai/ Tidak Mencapai Target
				Pendapatan Per 31 Desember	
1	2	3	4	6	11
1	4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	559.000.000	27.939.200	
	4.1.2.02.01.025	Pemakaian Los Promosi Bunga	559.000.000	27.939.200	Adanya Relaksasi 100% sesuai Pergub No 87 Tahun 2021, realisasi merupakan progres pembayaran Piutang.
2	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.271.000.000	10.015.000	
	4.1.2.02.01.024	Pemakaian kios promosi bunga	759.000.000	2.800.000	Adanya Relaksasi 100% sesuai Pergub No 87 Tahun 2021, realisasi merupakan progres pembayaran Piutang.
	4.1.2.02.01.026	Pemakaian Kios Terbuka Promosi Bunga	220.000.000	7.215.000	Adanya Relaksasi 100% sesuai Pergub No 87 Tahun 2021, realisasi merupakan progres pembayaran Piutang.
	4.1.2.02.01.115	Pemakaian Fasilitas Promosi Bunga	199.000.000	-	Adanya Relaksasi 100% sesuai Pergub No 87 Tahun 2021.
	4.1.2.02.01.144	Pemakaian kios olahan pangan	93.000.000	-	Adanya Relaksasi 100% sesuai Pergub No 87 Tahun 2021.
3	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	11.433.000.000	9.466.921.240	
	4.1.2.02.01.022	Pemakaian Fasilitas/ Sarana dan Prasarana Perikanan	11.023.000.000	9.462.421.240	Akibat terjadinya Pandemi Covid 19 dan kenaikan harga BBM mengakibatkan berkurangnya aktivitas perdagangan / usaha perikanan dan mempengaruhi aktivitas bongkar muat kapal perikanan.
	4.1.2.02.01.030	Pemakaian Lahan Taman Angrek Ragunan	410.000.000	4.500.000	Adanya Relaksasi 100% sesuai Pergub No 87 Tahun 2021, realisasi merupakan progres pembayaran Piutang.
	4.1.2.02.01.028	Pemakaian lahan kebun bibit	-	-	Sesuai dengan luasan yang tersedia
4	4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	68.000.000	29.475.000	
	4.1.2.02.01.027	Pemakaian Lahan Usaha Promosi Penangkaran Bibit	48.520.000	9.995.000	Adanya Relaksasi 100% sesuai Pergub No 61 Tahun 2020 dan perubahannya, realisasi merupakan progres pembayaran Piutang.
	4.1.2.02.01.028	Pemakaian lahan kebun bibit	19.480.000	19.480.000	Sesuai dengan luasan yang tersedia
5	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	143.000.000	97.940.000	-
	4.1.2.02.01.031	Pemakaian Pusat Latihan Pertanian TC Klender dan Fasilitasnya	34.000.000	5.000.000	Selama pandemi covid 19 Pusat latihan pertanian TC Klender aktivitasnya hanya 3 kali.
	4.1.2.02.01.126	Pemakaian Sarana Pengelolaan Perikanan	109.000.000	92.940.000	Tidak Tercapai karena sarana dan prasarana yang disewakan tidak ada perubahan objek
6	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	8.683.000.000	4.856.950.000	
	4.1.2.02.01.023	Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Perikanan	7.591.000.000	4.357.260.000	- Adanya Peraturan dari BKIPM nomor 95/KEP-BKIPM/2020 Frekuensi survailen dilaksanakan berdasarkan tingkat pencapaian nilai penerapan HACCP yaitu perusahaan melakukan pengujian yang awalnya 3 Bulan sekali menjadi 6 bulan sekali untuk Tipe A dan awalnya 2 Bulan Sekali menjadi 4 bulan sekali untuk tipe B.
	4.1.2.02.01.037	Pemakaian Laboratorium Uji Mutu Pertanian	1.092.000.000	499.690.000	Adanya Peraturan Permentan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan standar produk pada penyelenggaraan berusaha berbasis resiko sektor Pertanian, dimana terjadi perubahan kewenangan OKKP-D Provinsi.
7	4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	342.000.000	238.222.300	
	4.1.2.02.07.003	Penjualan Bibit/ Hasil Kebun	342.000.000	238.222.300	Penjualan bibit hasil kebun masih rendah jika dibandingkan dengan DO bibit tanaman yaitu sampai dengan saat ini mencapai 52.316 bibit pohon, karena untuk saat ini tidak dilakukan pembatasan layanan permintaan benih baik masyarakat maupun instansi.
8	4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	174.000.000	102.845.850	
	4.1.2.02.07.001	Penjualan Benih Ikan	174.000.000	102.845.850	Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, Benih ikan lebih banyak diberikan untuk DO.
Jumlah			22.673.000.000	14.830.308.590	

5.1.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Lain-Lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan BLUD dan pendapatan denda retribusi. Jasa BLUD yang diberikan oleh unit Pusat Pelayanan dan Kesehatan Hewan terdiri dari Pemeriksaan laboratorium diagnostic, pemeriksaan laboratorium Kesmavet, pemeriksaan fasilitas/peralatan peternakan, pemeriksaan pos/klinik kesehatan hewan dan lain-lain pelayanan peternakan serta lain-lain pendapatan.

Lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2022 sebesar Rp. 12.231.932.076,- (139,51%) dari anggaran Rp. 8.767.760.000,- sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar

Rp. 11.002.379.433,- penerimaan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.229.552.643,- atau 11,18%;

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli daerah adalah sebagai berikut

Sub Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 31 Desember 2022	%	Realisasi 31 Desember 2021
4.1.4.12.01	Jasa layanan - BLUD	8.707.760.000	12.104.343.920	139,0	10.708.964.446
4.1.4.12.01.01	Pemeriksaan Lab Diagnostik	303.000.000,00	443.641.075,00	146,4	392.108.000
4.1.4.12.01.02	Pemeriksaan Lab Kesmavet	4.074.299.600,00	4.873.017.142,00	119,6	4.588.817.671
4.1.4.12.01.03	Pemakaian Fasilitas/Peralatan Peternakan	2.988.450.400,00	4.468.522.104,00	149,5	3.691.322.274
4.1.4.12.01.04	Pemeriksaan Pos/Klinik Kesehatan Hewan	1.342.010.000,00	2.286.093.599,00	170,3	1.766.500.501
4.1.4.12.01.05	Lain-Lain Pelayanan Peternakan	0,00	33.070.000,00	-	270.216.000
4.1.4.12.03	Lain-lain pendapan - BLUD	25.000.000	117.651.008	470,6	249.508.931
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi	35.000.000	9.937.148	28,4	43.906.056
4.1.04.13.01.0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	-	6.901.648	-	14.360.056
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	35.000.000	3.035.500	8,7	29.546.000
	Jumlah	8.767.760.000	12.231.932.076	139,51	11.002.379.433

5.1.2 Belanja

Nilai realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp. 1.526.429.069.771,- atau 97 % dari jumlah yang dianggarkan dalam DPPA Rp. 1.573.604.852.663,- Realisasi anggaran tahun 2022 terdiri dari belanja operasi yaitu sebesar Rp. 1.518.675.171.167,- atau 97,42% dari anggaran. Sedangkan belanja modal terserap sebesar Rp. 7.753.898.604,- atau 52,89 % dari anggaran.

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2021 yang mencapai Rp. 463.566.878.633,- realisasi belanja tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.062.862.191.138,- atau sebesar 229,28 %. Peningkatan belanja di tahun 2022 ini disebabkan kegiatan “Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Provinsi dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan harga Pangan” pada Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian di tahun 2021 hanya terealisasi Rp. 185.772.899.900,- sedangkan di tahun 2022 mencapai Rp. 1.222.314.609.720,- (557,96%) selain itu belanja barang jasa meningkat Rp. 47.241.316.875,- (42,60%) dan belanja modal di tahun 2022 meningkat Rp. 4.994.958.769,- (181,05%)

Realisasi Per Program dapat dijabarkan sebagai berikut :

No.	Nama Program	Anggaran	Realisasi	Persentase serapan anggaran
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	270.085.682.294	252.260.067.377	93,40%
2	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1.241.088.096.692	1.223.565.133.389	98,59%
3	Program pengawasan keamanan pangan	3.036.216.259	2.752.572.509	90,66%
4	Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	4.566.448.138	4.045.958.999	88,60%
5	Program pengelolaan perikanan tangkap	7.885.065.118	2.740.359.731	34,75%
6	Program pengelolaan perikanan budidaya	8.341.138.898	7.827.614.285	93,84%
7	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	347.131.217	339.822.633	97,89%
8	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	6.996.474.860	6.379.820.237	91,19%
9	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2.289.563.832	2.283.285.314	99,73%
10	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	20.681.538.243	16.255.586.163	78,60%
11	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	3.498.000.049	3.398.706.447	97,16%
12	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	372.992.565	371.988.781	99,73%
13	Program penyuluhan pertanian	4.416.504.498	4.208.153.906	95,28%
JUMLAH		1.573.604.852.663	1.526.429.069.771	97,00%

5.1.2.1 Belanja Operasi

Nilai realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp. 1.518.675.171.167- atau 97,42 % dari nilai yang dianggarkan dalam DPPA sebesar Rp. 1.558.943.929.240,-. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 138.224.055.424,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 158.136.506.023,- dan belanja subsidi sebesar Rp. 1.222.314.609.720,-. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun 2021 yang mencapai Rp. 460.807.938.798,- , realisasi belanja tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.057.867.232.369,- atau 229,57%

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Nilai realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp. 138.224.055.424 ,- atau 93,61 % dari nilai yang dianggarkan dalam DPPA sebesar Rp. 147.652.313.250,-. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2021 sebesar Rp. 64.139.849.720,- realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp. 25.915.794.326,-) atau 15,79%. Penurunan realisasi di tahun 2022

dibandingkan tahun 2021 disebabkan adanya pembayaran utang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan Tunjangan Transport tahun 2020 Rp. 18.043.975.188,- yang dibayarkan di tahun 2021 yang menyebabkan adanya peningkatan realisasi di tahun 2021. Selain itu di tahun 2022 cukup banyak pegawai yang telah memasuki masa pensiun.

Realisasi belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp. 138.224.055.424,- merupakan belanja atas gaji dan tunjangan ASN Rp. 39.142.439.460,- dan Belanja tambahan penghasilan ASN Rp. 14.731.591.792,- Realisasi belanja pegawai hanya terdapat di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Nilai realisasi belanja barang dan jasa sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp. 158.136.506.023,- atau 92,22 % dari nilai yang dianggarkan dalam DPPA sebesar Rp. 171.479.314.359,-. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 sebesar Rp. 110.895.189.148,- realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 47.241.316.875- atau 42,60%

Peningkatan belanja di tahun 2022 dikarenakan kegiatan kegiatan yang sebelumnya mengalami refocusing di tahun 2021 sudah mulai dapat dijalankan di tahun 2022 meskipun belum kembali normal seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

Rincian belanja barang dan jasa di masing masing UKPD selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama UKPD	Anggaran	Realisasi Belanja	%
1	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	26.711.574.767,00	25.203.497.821	94,35
2	UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	17.981.683.940,00	15.930.010.839	88,59
3	Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian	12.998.568.991,00	12.196.594.572	93,83
4	Pusat Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil Perikanan	19.860.321.760,00	18.960.264.826	95,47
5	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	30.759.184.242,00	29.496.710.723	95,90
6	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	18.011.679.359,00	12.953.845.605	71,92
7	Pusat Budidaya dan Konservasi Laut	6.605.120.780,00	6.386.107.938	96,68
8	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian JakPus	4.173.832.427,00	4.041.072.578	96,82
9	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian JakUt	7.147.433.238,00	6.790.878.366	95,01
10	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian JakBar	6.623.240.544,00	6.404.031.956	96,69
11	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian JakSel	7.335.521.833,00	7.008.562.309	95,54
12	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian JakTim	5.687.028.893,00	5.529.803.241	97,24
13	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kep. Seribu	7.584.123.585,00	7.235.125.249	95,40
	Jumlah	171.479.314.359	158.136.506.023	92,22

Belanja barang dan jasa yang tersaji dalam laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat di antaranya adalah ;

1. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Rp. 29.496.710.723,- diantaranya berupa belanja gaji PJLP Rp. 15.081.562.029,-, belanja barang kimia Rp. 1.800.485.520,- belanja

pendukung alat lab Rp. 968.657.817,- belanja TALI Rp. 2.731.715.533,- dan belanja obat-obatan Rp. 566.988.666,-

2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Rp. 25.203.497.821,- diantaranya berupa belanja Gaji PJLP Rp. 6.902.692.149,- belanja bahan-bahan lainnya Rp. 4.537.922.117,- belanja TALI Rp. 3.263.131.177,- belanja jasa konsultasi Konstruksi Rp. 1.079.610.462,- belanja jasa konsultasi non konstruksi Rp. 1.032.928.673,- belanja obat-obatan Rp. 604.764.475,- dan belanja bahan lainnya Rp. 444.601.593,-
3. Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Rp. 18.960.264.826 ,- diantaranya berupa belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Rp. 434.545.850,- pemeliharaan peralatan lab Rp. 322.011.000,- belanja kalibrasi alat lab Rp. 300.760.050,- belanja bahan kimia dan media lab Rp. 3.462.590.610,- belanja alat pendukung lap Rp. 866.083.960,- dan belanja pakan dan obat ikan Rp. 950.931.450,-
4. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Rp. 12.953.845.605,- diantaranya berupa belanja gaji PJLP Rp. 8.998.228.365,- belanja TALI Rp. 1.253.904.000,-
5. Pusat Pengembangan Benih dan Sertifikasi Hasil Pertanian Rp. 15.930.010.839,- diantaranya berupa belanja gaji PJLP Rp. 9.768.343.712,- belanja TALI Rp. 673.284.475,- belanja Revitalisasi kawasan Agro Cilangkap Rp. 1.300.341.876,- dan Rehab gedung dan greenhouse Cilangkap Rp. 2.071.923.423,-

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan belanja yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum. Belanja subsidi diberikan Pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga Pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan/ atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian bekerja sama dengan BUMD Food Station dan PD Dharma Jaya dalam penyediaan komoditas yang akan dijual kepada masyarakat. Komoditas yang disediakan dalam kegiatan ini antara lain beras, daging ayam, telur ayam, susu kemasan dan daging sapi.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp. 1.222.314.609.720 ,- atau 98,59 % dari jumlah yang dianggarkan dalam DPPA sebesar Rp. 1.239.812.301.631,- Realisasi belanja subsidi di tahun 2022 terdiri dari Belanja di PT Dharma Jaya Rp. 617.345.335.000,- dan PT Food Tjipinang Station Rp. 604.969.274.720,-

5.1.2.2 Belanja Modal

Nilai realisasi belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2022 baru sebesar Rp. 7.753.898.604,- atau mencapai 52,89 % dari jumlah yang dianggarkan dalam DPPA sebesar Rp. 14.660.923.423,-. Rendahnya realisasi tahun 2022 dikarenakan beberapa pekerjaan fisik mengalami gagal lelang yaitu kegiatan pengadaan JIJ di Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan berupa Kegiatan Penyempurnaan Dermaga Perikanan Kali Adem dengan nilai DPA Rp. 4.731.660.153,- selain itu terdapat kegiatan yang tidak selesai 100% di UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman berupa kegiatan Revitalisasi Kawasan Agrowisata Cilangkap dimana pembangunan fisik baru selesai 53,44% dari nilai kontrak Rp. 2.433.274.469,-

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2021 sebesar Rp. 2.758.939.835,- realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.994.958.769,- atau 181,05%.

Rincian belanja modal di masing masing UKPD selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama UKPD	Anggaran	Realisasi Belanja
1	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	134.200.220	131.435.400
2	UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	3.694.231.422	1.775.416.075
3	Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian	3.827.115.600	3.690.831.030
4	Pusat Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil Pertanian	-	-
5	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	1.566.334.102	1.529.904.409
6	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	4.889.349.353	156.565.500
7	Pusat Budidaya dan Konservasi Laut	-	-
8	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat	-	-
9	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Utara	63.480.549	63.225.600
10	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat	-	-
11	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Selatan	405.490.239	326.933.590
12	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur	2.035.000	1.998.000
13	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kep. Seribu	78.686.938	77.589.000
	Jumlah	14.660.923.423	7.753.898.604

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 tidak ada realisasi belanja modal tanah.

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Nilai realisasi belanja Modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp. 5.527.645.755,- atau mencapai 96,97% dari jumlah yang dianggarkan dalam DPPA sebesar Rp. 5.700.312.005,-. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan mesin tahun 2021

sebesar Rp. 1.080.717.900,- realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.446.927.855,- atau 411,48 %.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 Rp. 5.527.645.755,- terdapat di

1. Pusat Promosi dan Sertifikasi hasil pertanian Rp. 3.690.831.030,- berupa alat-alat pengujian lab anatara lain milling test, ICPMS dan rotary vacuum pump
2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Rp. 131.435.000,- berupa belanja 8 unit grinder Rp. 59.180.000,- , belanja 1 unit white board electronic Rp. 61.000.000,- belanja 3 unit meja kerja Rp. 6.909.750,- dan belanja 9 unit kursi lipat Rp. 4.345.650,-
3. Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Rp 248.085.000,- berupa belanja modal 5 unit gergaji mesin stihl @ Rp. 10.767.000,- dan 5 unit penyemprot mesin @Rp. 6.105.000,- dan alat-alat laboratorium (grindd ling miil dan electrode Ph Meter) sebesar Rp. 163.725.000,-
4. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Rp. 1.355.607.325,- berupa belanja 2 unit KDO Rp. 846.800.000,- aksesoris mobil Rp. 147.852.000,- 5 unit pompa air Rp. 32.148.805,-, 2 unit sumersible pump Rp. 29.464.520,- 8 unit PC Rp. 125.520.000,- 3 unit laptop Rp. 41.550.000,- 5 unit printer Rp. 15.875.000,- 1 unit water bath (alat lab) Rp. 61.605.000,- 10 unit mesin absensi Rp. 20.190.000,- 1 unit lemari es Rp. 11.600.000,- 2 unit lemari arsip Rp. 7.600.000,- 3 unit handy talky Rp. 3.231.000,- 1 unit freezer Rp. 5.100.000,- 2 unit rak besi Rp. 3.950.000,- dan 1 unit steam cleaner Rp. 3.121.000,-
5. Sudin KPKP Jakarta Utara Rp. 14.430.000,- berupa belanja 2 unit mesin pompa air belanja 2 unit pompa air Rp. 15.884.000,- di Sudin KPKP Jakarta Selatan dan
6. Sudin KPKP Jakarta Timur Rp. 1.998.000,- berupa belanja 1 unit kandang jepit kucing dan anjing
7. Unit Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Rp. 66.000.000,- berupa pembelian 3 unit AC split dan Rp. 34.965.000,- dan 1 unit AC Floor standing Rp. 31.635.000,-
8. Sudin KPKP Jakarta Selatan Rp. 15.884.000,- berupa 2 unit pompa air
9. Sudin KPKP Kep.1000 Rp. 2.775.000,- berupa 1 buah printer Rp. 2.775.000,-

Rincian belanja peralatan dan mesin di masing masing UKPD selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama UKPD	Anggaran	Realisasi Belanja	%
1	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	134.200.220	131.435.400	97,94
2	UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	253.710.666	248.085.000	97,78
3	Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian	3.827.115.600	3.690.831.030	96,44
4	Pusat Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil Pertanian	-	-	-
5	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	1.382.336.959	1.355.607.325	98,07
6	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	67.723.700	66.600.000	98,34
7	Pusat Budidaya dan Konservasi Laut	-	-	-
8	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat	-	-	-
9	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Utara	14.520.000	14.430.000	99,38
10	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat	-	-	-
11	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Selatan	15.889.720	15.884.000	99,96
12	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur	2.035.000	1.998.000	98,18
13	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kep. Seribu	2.780.140	2.775.000	99,82
	Jumlah	5.700.312.005	5.527.645.755	96,97

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 2.055.301.749,- yang realisasinya terdapat di

1. Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Rp. 1.527.331.075,- berupa pembangunan pembangunan instalasi penyiraman kebun bibit Cengkareng Rp. 198.981.680,- dan Revitalisasi Kawasan Agrowisata Cilangkap Rp. 1.328.349.395,- (pekerjaan belum selesai)
2. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Rp. 174.297.084,- berupa pembangunan toilet RPHU Rawa Kepiting
3. Sudin KPKP Jakarta Utara Rp 42.624.000,- berupa pembangunan gazebo.
4. Sudin KPKP Jakarta Selatan Rp. 311.049.590,- berupa pembangunan pagar

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar Rp. 1.563.216.935,- realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 492.084.814,- (31,48%)

Rincian belanja Gedung dan bangunan di masing masing UKPD selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama UKPD	Anggaran	Realisasi Belanja	%
1	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-	-	-
2	UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	3.440.520.756	1.527.331.075	44,39
3	Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian	-	-	-
4	Pusat Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil Pertanian	-	-	-
5	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	183.997.143	174.297.084	94,73
6	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	-	-	-
7	Pusat Budidaya dan Konservasi Laut	-	-	-
8	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusa	-	-	-
9	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Utar	42.675.171	42.624.000	99,88
10	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Bara	-	-	-
11	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Selat	389.600.519	311.049.590	79,84
12	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timu	-	-	-
13	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kep. Seribu	-	-	-
	Jumlah	4.056.793.589	2.055.301.749	50,66

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Nilai realisasi belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp. 170.951.100,- atau mencapai 3,49% dari jumlah yang dianggarkan dalam DPPA sebesar Rp. 4.903.817.829,-. Kecilnya realisasi belanja modal JIJ disebabkan adanya pengadaan JIJ di Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan berupa Kegiatan Penyempurnaan Dermaga Perikanan Kali Adem yang gagal lelang dengan nilai DPA Rp. 4.731.660.153,-

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun 2021 sebesar Rp. 115.005.000,- realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 55.946.100,- atau 48,65%.

Realisasi belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2022 sebesar Rp. 170.951.100,- terdapat di

1. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Rp. 89.965.500,- berupa perencanaan penyempurnaan dermaga Kali Adem
2. Sudin KPKP Jakarta Utara Rp. 6.171.600,- berupa pembelian pipa yang akan dibuat rak hidroponik.
3. Sudin KPKP Kepulauan Seribu Rp. 74.814.000,- berupa biaya perencanaan breakwater di pulau tidung Rp. 37.407.000,- dan biaya perencanaan di pulau kelapa Rp. 37.407.000

Rincian belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan di masing masing UKPD selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama UKPD	Anggaran	Realisasi Belanja	%
1	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	-	-	-
2	UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	-	-	-
3	Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian	-	-	-
4	Pusat Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil Pertanian	-	-	-
5	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	-	-	-
6	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	4.821.625.653	89.965.500	1,87
7	Pusat Budidaya dan Konservasi Laut	-	-	-
8	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat	-	-	-
9	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Utara	6.285.378	6.171.600	98,19
10	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat	-	-	-
11	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Selatan	-	-	-
12	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur	-	-	-
13	Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kep. Seribu	75.906.798	74.814.000	98,56
	Jumlah	4.903.817.829	170.951.100	3,49

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat realisasi belanja modal Aset tetap lainnya di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per kelompok Aset Tetap Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan & Mesin	5.700.312.005	5.527.645.755	96,97
3	Belanja Modal Gedung & Bangunan	4.056.793.589	2.055.301.749	50,66
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	4.903.817.829	170.951.100	3,49
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Jumlah	14.660.923.423	7.753.898.604	52,89

Tabel Realisasi Belanja Modal per Kelompok Aset Tetap Tahun 2022

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan jumlah akumulasi SILPA sampai dengan tanggal pelaporan dan dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pelaporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp. 12.930.661.411,-) dengan rincian sebagai berikut ;

SAL per 31 Desember 2021 – Dana BLUD	5.873.958.793,-
Penggunaan SAL Dana BLUD sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>(5.873.958.793,-)</u>
Subtotal	0,-
Pendapatan	12.221.994.928,-
Belanja	<u>(31.026.615.132,-)</u>
Defisit	(18.804.620.204,-)
Penerimaan Pembiayaan	5.873.958.793,-
Pengeluaran Pembiayaan	<u>-</u>
Pembiayaan Netto	5.873.958.793,-
SILPA tahun 2022	(12.930.661.411,-)
SAL Akhir per 31 Desember 2022	(12.930.661.411,-)
SAL Akhir per 31 Desember 2022 – Dana BLUD	4.703.722.552
SAL Akhir per 31 Desember 2022 – Dana Subsidi	(17.634.383.963,-)

5.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban dan Surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan operasional menyediakan informasi :

1. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan ;
2. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumberdaya ekonomi;
3. Memprediski pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif ;
4. Penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Pendapatan LO Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 26.554.123.915,- yang terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp. 14.337.833.639,- dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 12.216.290.276,- dengan total beban Rp. 1.597.294.128.130,- sehingga terdapat defisit LO sebesar Rp. (1.570.740.004.2015,-) sedangkan pendapatan LO sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 23.551.589.213,- dan Jumlah beban operasional sebesar Rp. 525.911.297.864,- sehingga terjadi defisit LO sebesar Rp. (502.359.708.651,-)

Laporan Operasional DKPKP (Gabungan) 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,0	0,0	0,0	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	14.337.833.639,0	12.568.107.980,0	1.769.725.659,0	14,08
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,0	0,0	0,0	0,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	12.216.290.276,0	10.983.481.233,0	1.232.809.043,0	11,22
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	26.554.123.915,0	23.551.589.213,0	3.002.534.702,0	12,75
PENDAPATAN TRANSFER				
DANA PERIMBANGAN - LO				
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - LO	0,0	0,0	0,0	0,00
Dana Alokasi Umum - LO	0,0	0,0	0,0	0,00
Dana Alokasi Khusus - LO	0,0	0,0	0,0	0,00
Jumlah Dana Perimbangan - LO	0,0	0,0	0,0	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah - LO	0,0	0,0	0,0	0,00
Dana Darurat - LO	0,0	0,0	0,0	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LO	0,0	0,0	0,0	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	0,0	0,0	0,0	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	26.554.123.915,0	23.551.589.213,0	3.002.534.702,0	12,75
BEBAN				
BEBAN OPERASI	1.515.484.374.726,0	442.237.494.403,0	1.073.246.880.323,0	242,69
Beban Pegawai	137.438.075.853,0	146.159.737.056,0	(8.721.661.203,0)	(5,97)
Beban Barang dan Jasa	155.709.709.135,0	110.304.857.447,0	45.404.851.688,0	41,16
Beban Barang	57.337.036.856,0	30.691.835.548,0	26.645.201.308,0	86,82
Beban Jasa	90.017.017.332,0	77.179.219.554,0	12.837.797.778,0	16,63
Beban Pemeliharaan	8.355.654.947,0	2.433.802.345,0	5.921.852.602,0	243,32
Beban Bunga	0,0	0,0	0,0	0,00
Beban Subsidi	1.222.314.609.720,0	185.772.899.900,0	1.036.541.709.820,0	0,00
Beban Hibah	0,0	0,0	0,0	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,0	0,0	0,0	0,00
Beban Penyisihan Piutang	21.980.018,0	0,0	21.980.018,0	0,00
Beban Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan	0,0	0,0	0,0	0,00
Beban Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	81.809.753.404,0	83.673.803.461,0	(1.864.050.057,0)	(2,23)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	14.905.435.971,0	15.776.816.822,0	(871.380.851,0)	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.509.442.815,0	44.675.839.068,0	(166.396.253,0)	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi	22.394.874.618,0	23.221.147.571,0	(826.272.953,0)	(100,00)
Beban Penyusutan Aset tetap lainnya	0,0	0,0	0,0	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,0	0,0	0,0	(100,00)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,0	0,0	0,0	(100,00)
JUMLAH BEBAN	1.597.294.128.130,0	525.911.297.864,0	1.071.382.830.266,0	203,72
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(1.570.740.004.215,0)	(502.359.708.651,0)	(1.068.380.295.564,0)	212,67
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,0	0,0	0,0	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,0	0,0	0,0	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,0	0,0	0,0	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,0	0,0	0,0	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEG. NON OPERASIONAL	0,0	0,0	0,0	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1.570.740.004.215,0)	(502.359.708.651,0)	(1.068.380.295.564,0)	212,67
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,0	0,0	0,0	0,00
Beban Luar Biasa/Beban Tidak Terduga	0,0	0,0	0,0	0,00
POS LUAR BIASA	0,0	0,0	0,0	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.570.740.004.215,0)	(502.359.708.651,0)	(1.068.380.295.564,0)	212,67

5.3.1 Pendapatan

Pendapatan -LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah

Jumlah Pendapatan LO Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian hanya berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD) – LO . Sampai dengan 31 Desember 2022 Jumlah Pendapatan LO sebesar Rp. 26.554.123.915,- yang terdiri dari Retribusi Daerah – LO sebesar Rp. 14.337.833.639 ,- dan Lain-lain PAD yang sah – LO sebesar Rp 12.216.290.276,- sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 Retribusi Daerah – LO sebesar Rp. 12.568.107.980,- dan Lain-lain PAD yang sah – LO Rp. 10.983.481.233,-

Jika dibandingkan dengan pendapatan- LO 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.769.725.659,- atau (14,08%) Peningkatan nilai pendapatan LO di tahun 2022 disebabkan kondisi ekonomi di tahun 2022 sudah mulai membaik dibandingkan tahun lalu ketika pandemi covid 19, keadaan ini membuat kegiatan di sektor perikanan, sudah mulai bangkit kembali sehingga pendapatan retribusi atas pemakaian fasilitas/ sarana dan prasarana perikanan meningkat dibandingkan tahun 2021

Selain itu terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan atau/ penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada Wajib Retribusi Yang Terdampak Bencana Wabah Corona Virus Disease 19 sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 menetapkan bahwa Retribusi Penjualan bibit/hasil kebun dan Penjualan Benih Ikan sudah tidak termasuk jenis retribusi yang mendapatkan keringanan pembayaran, sehingga mulai bulan November 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 atas pemakaian fasilitas ini telah dipungut tarif retribusinya.

5.3.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 14.337.833.639,- Bila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp 12.568.107.980,- terjadi peningkatan sebesar Rp 1.769.725.659,- atau 14,08%

Pendapatan Retribusi Daerah- LO tahun 2022 sebesar Rp. 14.337.833.639,- berasal dari pendapatan retribusi daerah yang telah divalidasi (dilaporkan di LRA) tahun 2022 sebesar Rp. 14.830.308.590,- dikurangi piutang retribusi tahun 2021 sebesar Rp. 669.923.460,- ditambah piutang retribusi tahun 2022 sebesar Rp. 230.057.200,- dikurangi Pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp. 713.567.531,-

ditambah pendapatan diterima dimuka tahun 2021 Rp. 639.717.640 ,- ditambah lebih catat piutang tahun 2021 Rp. 21.241.200,-

Koreksi lebih catat piutang pada tahun 2021 sebesar Rp. 21.241.200,- merupakan koreksi pembatalan di tahun 2021 atas pokok piutang retribusi dikarenakan double catat.

Koreksi atas pembatalan pokok retribusi karena double catat terjadi pada Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian atas penerbitan SKRD tahun 2018 sampai dengan 2021 sebanyak 42 SKRD, yaitu atas retribusi Pemakaian kios promosi bunga sebanyak 17 SKRD sebesar Rp. 9.400.000,- , atas retribusi Pemakaian kios terbuka promosi bunga sebanyak 2 SKRD sebesar Rp.965.000,- dan retribusi atas Pemakaian los promosi bunga sebanyak 20 SKRD sebesar Rp.4.731.200,- sedangkan koreksi piutang di Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan merupakan pembatalan atas retribusi pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana perikanan sebanyak 2 SKRD sebesar Rp. 5.695.000,- dan retribusi pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan 1 SKRD Rp. 450.000,- sehingga total koreksi atas pembatalan retribusi double catat sebesar Rp. 21.241.200,-.

No.	Keterangan	Pendapatan Retribusi -LO
a	Pendapatan Retribusi	14.830.308.590
	Pendapan retribusi -LRA 2022	14.830.308.590
b	Penambahan	891.016.040
	Piutang Retribusi Daerah - Per 31 Desember 2022	230.057.200
	Pendapatan diterima dimuka tahun 2021	639.717.640
	Koreksi lebih catat piutang tahun 2021	21.241.200
c	Pengurangan	1.383.490.991
	Piutang Retribusi Daerah - Per 31 Desember 2021	669.923.460
	Pendapatan diterima dimuka tahun 2022	713.567.531
d	Pendapatan Retribusi - LO (a+b-c)	14.337.833.639

Pendapatan Retribusi Daerah- LO tahun 2021 sebesar Rp. 12.568.107.980,- berasal dari pendapatan retribusi daerah yang telah divalidasi (dilaporkan di LRA) tahun 2021 sebesar Rp. 12.724.880.220,- dikurangi piutang retribusi tahun 2020 sebesar Rp. 519.317.960,- ditambah piutang retribusi tahun 2021 sebesar Rp. 669.923.460,- dikurangi Pendapatan diterima dimuka tahun 2021 sebesar Rp. 639.717.640,- ditambah pendapatan diterima dimuka tahun 2020 Rp. 277,499,500 ,- ditambah koreksi lebih catat piutang tahun 2020 Rp. 54.840.400,-

5.3.1.2 Lain- Lain PAD yang Sah - LO

Lain – Lain PAD yang Sah – LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 12.216.290.276,- yang terdiri dari pendapatan denda di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar Rp. 9.937.148,- dan pendapatan BLUD di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Rp. 12.206.353.128,- yang berasal dari pendapatan LRA BLUD Rp. 12.231.932.076,- dikurangi piutang jasa layanan umum BLUD tahun 2021 Rp. 15.641.800,-

Sedangkan pendapatan asli daerah lainnya – LO sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 10.983.481.233,- merupakan pendapatan denda di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar Rp. 43.906.056,- dan pendapatan di Puspelkeswan Rp. 10.939.575.177,- (pendapatan LRA Rp. 10.958.473.377,- dikurangi piutang tahun 2020 Rp. 34.540.000,- ditambah piutang tahun 2021 Rp. 10.939.575.177,-)

Rincian Pendapatan LO DKPKP (Gabungan) 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut ;

NO	KODE REKENING	SUB KODE REKENING	URAIAN	REALISASI LO 31 DESEMBER 2022	REALISASI LO 31 DESEMBER 2021 AUDITED
1	2		3	4	7=5+6
	4.1.02.01		Retribusi Jasa Umum	-	-
	4.1.02.01.05		Retribusi Pelayanan Pasar	-	-
	4.1.02.01.05.0002		Retribusi Los	-	-
1		4.1.2.02.01.025	Pemakaian los promosi bunga	-	-
	4.1.02.01.05.0003		Retribusi Kios	-	-
2		4.1.2.02.01.026	Pemakaian kios terbuka promosi bunga	-	-
3		4.1.2.02.01.115	Pemakaian fasilitas promosi bunga	-	-
4		4.1.2.02.01.144	Pemakaian kios olahan pangan	-	-
5		4.1.2.02.01.024	Pemakaian kios promosi bunga	-	-
	4.1.02.02		Retribusi Jasa Usaha	14.337.833.639	12.568.107.980
	4.1.02.02.01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	13.996.765.489	12.421.899.480
	4.1.02.02.01.0001		Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	9.022.395.489	7.476.899.480
6		4.1.2.02.01.022	Pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana perikanan	9.022.395.489	7.476.899.480
8		4.1.2.02.01.030	Pemakaian lahan taman anggrek ragunan	-	-
	4.1.02.02.01.0002		Retribusi Penyewaan Tanah	19.480.000	12.000.000
9		4.1.2.02.01.027	Pemakaian lahan usaha promosi penangkar bibit	-	-
7		4.1.2.02.01.028	Pemakaian lahan kebun bibit	19.480.000	12.000.000
	4.1.02.02.01.0003		Retribusi Penyewaan Bangunan	97.940.000	92.940.000
10		4.1.2.02.01.031	Pemakaian pusat latihan pertanian TC Klender dan fasilitasnya.	5.000.000	-
11		4.1.2.02.01.126	Pemakaian sarana pengelolaan perikanan	92.940.000	92.940.000
	4.1.02.02.01.0004		Retribusi Pemakaian Laboratorium	4.856.950.000	4.840.060.000
12		4.1.2.02.01.023	Pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan	4.357.260.000	3.966.430.000
13		4.1.2.02.01.037	Pemakaian laboratorium uji mutu pertanian	499.690.000	873.630.000
	4.1.02.02.11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	341.068.150	146.208.500
	4.1.02.02.11.0001		Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	238.222.300	106.303.000
14		4.1.2.02.07.003	Penjualan bibit/hasil kebun	238.222.300	106.303.000
	4.1.02.02.11.0003		Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	102.845.850	39.905.500
15		4.1.2.02.07.001	Penjualan benih ikan	102.845.850	39.905.500
	Jumlah Retribusi Daerah			14.337.833.639	12.568.107.980
			Lain-Lain PAD yang Sah		
			Pendapatan BLUD	12.206.353.128	10.939.575.177
		4.1.4.12.01	Jasa Layanan		
		4.1.4.12.01.01	Pemeriksaan Laboratorium Diagnostik	443.641.075	392.108.000
		4.1.4.12.01.02	Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet	4.867.151.467	4.560.143.346
		4.1.4.12.01.03	Pemakaian Fasilitas/Peralatan Peternakan	4.458.745.979	3.701.098.399
		4.1.4.12.01.04	Pemeriksaan Pos/Klinik Kesehatan Hewan	2.286.093.599	1.766.500.501
		4.1.4.12.01.05	Lain-lain Pelayanan Peternakan	33.070.000	270.216.000
		4.1.4.12.03	Lain-lain Pendapatan	117.651.008	249.508.931
	4.1.04.13		Pendapatan Denda Retribusi Daerah	9.937.148	43.906.056
16	4.1.04.13.01.0005	4.1.04.13.01.0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	6.901.648	43.906.056
17	4.1.04.13.02.0001	4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.035.500	-
	Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah			12.216.290.276	10.983.481.233
	Jumlah Pendapatan			26.554.123.915	23.551.589.213

5.3.2 Beban Operasional

Beban Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Berdasarkan PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Operasional (LO), beban diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar yaitu: Beban Operasi dan Beban Transfer. Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain. Beban Transfer terdiri dari Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dan Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Jumlah beban pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.597.294.128.130,- sedang per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 525.911.297.864,- sehingga terjadi peningkatan nilai beban sebesar Rp. 1.071.382.830.266- atau 203,72% .

Rincian Beban Operasional masing-masing SKPD/UKPD per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	SKPD/UKPD	Beban Pegawai	Beban Barang	Beban Jasa	Beban Pemeliharaan	Beban Subsidi	Penyisihan Piutang	Beban Penyusutan dan Amortisasi
1	DKPKP	137.438.075.853	7.808.117.825	14.579.480.712	1.072.213.933	1.222.314.609.720	21.980.018	23.938.304.072
2	Pusbangnih	-	1.643.346.990	10.763.988.970	729.252.745	-	-	5.318.619.448
3	PPSHP	-	5.548.146.858	6.731.910.430	1.110.896.613	-	-	8.373.716.659
4	PPISHP	-	6.953.064.516	10.682.025.075	1.372.782.875	-	-	11.851.589.719
5	PPKHP	-	12.377.332.508	15.212.415.212	2.421.968.751	-	-	11.515.127.774
6	UPPP	-	1.884.106.907	10.610.574.719	463.602.600	-	-	12.892.274.297
7	PBKL	-	3.350.826.192	2.766.449.081	365.087.880	-	-	892.284.635
8	SDKPKP Jak-Pus	-	2.180.891.651	1.781.109.347	57.392.691	-	-	202.871.398
9	SDKPKP Jak-Ut	-	4.074.824.972	2.689.259.035	27.913.537	-	-	253.524.656
10	SDKPKP Jak-Bar	-	2.300.308.219	4.106.481.483	52.158.590	-	-	1.632.235.251
11	SDKPKP Jak-Sel	-	3.446.774.853	3.448.233.230	104.888.187	-	-	2.501.914.703
12	SDKPKP Jak-Tim	-	2.943.105.912	2.907.285.610	82.043.614	-	-	543.161.551
13	SDKPKP Kep. Seribu	-	2.826.189.453	3.737.804.428	495.452.931	-	-	1.894.129.241
Jumlah		137.438.075.853	57.337.036.856	90.017.017.332	8.355.654.947	1.222.314.609.720	21.980.018	81.809.753.404

5.3.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 137.438.075.853,- turun (Rp. 8.721.661.203,-) atau 5,97% dibandingkan beban pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 146.159.737.056,- Hal ini dikarenakan di tahun 2022 banyak ASN yang telah memasuki masa pensiun.

Beban pegawai tahun 2022 berasal dari belanja pegawai tahun 2022 Rp. 138.224.055.424,- ditambah utang belanja pegawai tahun 2022 Rp. 8.313.928.223,- dikurangi utang belanja pegawai tahun 2021 Rp. 9.099.907.794

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beban pegawai merupakan gaji dan tunjangan kinerja daerah.

5.3.2.2 Beban Barang

Jumlah Beban barang sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 57.337.036.856 ,- diperoleh dari belanja barang Non BLUD tahun 2022 Rp. 44.118.633.560- ditambah belanja barang BLUD sebesar Rp. 11.862.326.760,- ditambah saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 12.116.783.601,- dan dikurangi saldo persediaan per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 12.679.285.556,-.

Untuk memastikan penyajian nilai beban persediaan maka nilai beban dapat direkonsiliasi dengan akun lainnya antara lain transfer masuk persediaan dari SKPD lain, kapitalisasi belanja persediaan ke aset tetap/ aset lainnya. nilai utang pihak ketiga tahun 2022 dan 2021, belanja beban dibayar dimuka, transfer keluar persediaan ke skpd lain, dan reklasifikasi belanja persediaan ke beban non persediaan dll

Selama tahun 2022 terjadi transaksi yang menambah beban barang yang berasal dari

1. Belanja dibayar dimuka tahun 2021 yang merupakan sisa deposit BBM yang menggunakan RFID Rp. 149.299.891,- yang terdapat di di Pusbangnih Rp. 60.246.553,- Pusat promosi dan sertifikasi hasil pertanian Rp. 45.678.399,- PPISHP Rp. 15.264.854,- UPPP Rp. 4.335.574,- Sudin KPKP Jakarta Pusat Rp. 6.192.210,- Sudin KPKP Jakarta Utara Rp 539.418,- Sudin KPKP Jakarta Selatan Rp. 3.472.483,- dan Sudin KPKP Jakarta Timur Rp. 13.566.400,-

2. Reklasifikasi aset tetap/lain-lain ke barang persediaan Rp. 872.300,- terdapat di Sudin KPKP Jakarta Timur ,-
3. Reklasifikasi aset tetap/lain-lain ke Ekstrakomtabel Rp. 10.517.250,- terdapat di DKPKP Rp. 4.345.650,- dan Rp. 6.171.600
4. Transfer masuk persediaan dari SKPD lain (BPBD) Rp. 48.436.300,-
5. Hasil perkebanganbiakan untuk diserahkan ke pihak lain/di jual Rp. 1.362.060.576,- terdapat di PPISHP
6. Kurang catat persediaan awal di Sudin KPKP Jak-Tim Rp. 474.525.000,-
7. Utang belanja BLUD 31 Desember 2022 sebesar Rp. 260.648.309,- yang merupakan utang belanja TALI bulan Desember 2022 di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan.

Selain itu terjadi juga transaksi yang mengurangi beban barang antara lain ;

1. Reklasifikasi persediaan awal ke aset tetap/lain-lain Rp. 62.421.738,- terdapat di UPPP Rp. 20.113.200,- dan Pusyankeswannak Rp. 42.308.538,-
2. Belanja barang dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 117.700.172,- yang merupakan sisa deposit BBM dengan menggunakan sistem RFID. Saldo tersebut terdapat pada Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Rp. 49.099.463,- Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian Rp. 38.318.401,- Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Rp. 21.173.082,- Pusat Budidaya dan Konservasi Laut Rp. 2.137.347,- Sudin KPKP Jakarta Barat Rp. 3.069.696,- dan Sudin KPKP Jakarta Selatan Rp. 5.788.191,- dan Sudin KPKP Jak-Tim Rp. 251.331,-
3. Utang belanja BLUD 31 Desember 2021 Rp. 207.659.225,- yang merupakan utang belanja TALI atas tagihan bulan Desember 2021

5.3.2.3 Beban Jasa

Beban jasa tahun 2022 sebesar Rp 90.017.017.332,- berasal dari belanja jasa LRA tahun 2022 Rp. 90.577.161.791,- ditambah dengan ;

Utang belanja jasa per 31 Desember 2022 Rp. 755.258.689,- yang terdapat di Dinas Ketahanan Pangan Kelauatan dan Pertanian Rp. 293.128.877,- terdiri dari utang TALI; Pusat pengembangan benih dan Proteksi Tanaman Rp. 75.872.308,- yang merupakan utang jasa konsultasi pengawasan rehab gedung dan greenhouse Cilangkap Rp. 17.504.932,- kepada CV. Samiyu dan utang TALI Rp. 58.367.376, Pusat

Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian Rp. 103.337.981,- berupa utang TALI, Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Rp. 114.327.795,- berupa utang TALI; UPPP Rp. 104.117.092,- berupa utang TALI; Pusat Budidaya dan Konservasi Laut Rp. 31.131.460,- berupa utang TALI; Sudin KPKP Jakarta Pusat Rp. 277.964,- berupa utang BPJS Kesehatan; Sudin KPKP Jak-Bar Rp. 16.856.495,- berupa utang TALI, Sudin KPKP Jak-Sel Rp. 14.228.646,- berupa utang TALI, Sudin Jak-Tim Rp. 331.408,- berupa utang TALI dan Sudin KPKP Kep. Seribu Rp. 1.648.663,- berupa utang TALI.

Sedangkan yang mengurangi Beban jasa tahun 2022 adalah utang belanja jasa per 31 Desember 2021. Utang belanja jasa tersebut terdapat di Dinas Ketahanan Pangan Kelauatan dan Pertanian Rp. 663.880.467,- yang terdapat di Dinas Ketahanan Pangan Kelauatan dan Pertanian Rp. 299.422.267,- (terdiri dari utang TALI Rp. 243.566.779,- utang atas pengawasan IPAL RPH Babi Kapuk kepada PT Suwun Indo Konsul Rp. 10.855.488,- dan utang jasa tenaga ahli kelautan Shena Pasha Rp. 45.000.000,-) Pusat pengembangan benih Rp. 52.798.841,- yang merupakan utang TALI, Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian Rp. 88.331.584,- Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Rp. 116.251.295,- berupa utang TALI, UPPP Rp. 83.284.333,- berupa utang TALI, Sudin KPKP Jak-Bar Rp. 11.742.634,- berupa utang TALI, Sudin KPKP Jak-Sel Rp. 10.115.702,- berupa utang TALI, Sudin Jak-Tim Rp. 331.408,- berupa utang TALI dan Sudin KPKP Kep. Seribu Rp. 1.602.403,- berupa utang TALI.

5.3.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp. 8.355.654.947,- berasal dari belanja pemeliharaan LRA tahun 2022 Rp. 11.578.383.912,- ditambah utang belanja pemeliharaan 31 Desember 2022 Rp. 496.990.238,- di Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman berupa utang belanja pemeliharaan rehab gedung dan green house hidroponik kepada PT. Locita Maha Dana Rp. 496.990.238,- dikurangi utang belanja pemeliharaan 31 Desember 2021 Rp. 384.186.238,- di DKPKP berupa utang biaya pemeliharaan atas revitalisasi IPAL RPH Babi Kapuk kepada CV. Dhiahoni Sumber Pratama dikurangi kapitalisasi belanja pemeliharaan ke aset tetap Rp. 3.335.532.965,- yang ada di Dinas Rp. 636.246.871,- berupa belanja pemeliharaan IPAL Babi Kapuk Ke Aset tetap dan Rp. 2.699.286.094,- berupa belanja pemeliharaan Gedung dan Green House Hidroponik Cilangkap, Kebit Bibit Kelapa Dua Wetan dan Kebun Bibit Sukapura

5.3.2.5 Beban Subsidi

Beban Subsidi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sampai dengan 31 Desember 2022 Rp. 1.222.314.609.720,- sedangkan beban per 31 Desember 2021 Rp. 185.772.899.900,-

Beban subsidi merupakan beban atas belanja yang dilakukan untuk kegiatan "Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Provinsi dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan harga Pangan"

Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian di tahun 2022 bekerja sama dengan BUMD Food Tjipinang Station dengan jumlah beban Rp. 604.969.274.720,- dan PD Dharma Jaya sebesar Rp. 617.345.335.000,- dalam penyediaan komoditas yang akan dijual kepada masyarakat.

5.3.2.6 Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sampai dengan 31 Desember 2022 nihil sama dengan per 30 Juni 2021 .

5.3.2.7 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan piutang merupakan beban atas cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan resiko ketidaktertagihan piutang. Penentuan tingkat resiko ketidaktertagihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang penilaiannya dilakukan berdasarkan umur piutang pada tanggal laporan keuangan.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 31 Desember 2022 sebesar Rp. 21.980.018,- sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 nihil

Beban sebesar Rp. 21.980.018,- merupakan beban penyisihan piutang atas koreksi piutang tahun 2021 Rp. 20.980.018,- dan beban atas pembayaran piutang tahun 2022 yang berasal dari kompensasi retribusi Rp. 1.186.568,-

5.3.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sampai dengan 31 Desember 2022 Rp. 81.809.753.404,- terdiri dari beban penyusutan peralatan dan mesin Rp. 14.905.435.971,- beban penyusutan gedung dan bangunan Rp. 44.509.442.815,- beban penyusutan Jalan Irigasi dan jaringan Rp. 22.394.874.618,- sedangkan 31 Desember 2021 Rp. 83.673.803.461,-

Untuk menghitung beban penyusutan atas aset tetap dilakukan di akhir tahun dan dihitung di dalam SIERA

Penjelasan atas Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp. 3.641.449.008.132,- yang terdiri dari Ekuitas LO sebesar Rp. 3.641.448.084.444,- dan RK PPKD sebesar Rp. 923.688,-, sedangkan 1 Januari 2021 sebesar Rp. 3.644.798.553.028,- yang terdiri dari ekuitas LO sebesar Rp. 3.644.798.553.028 ,- dan RK PPKD sebesar Rp. 0,-

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp. (1.570.740.004.215,-) sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. (502.359.708.651,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.4.3 Mutasi RK PPKD

Mutasi RK PPKD Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.497.121.458.319,- dan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 511.989.333.806,-. RK PPKD akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP/GU dan menerima aset tetap dari Pemprov), pelaksanaan belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke Pemprov (seperti penyetoran uang ke BUD).

Mutasi RK PPKD berasal dari :

Mutasi tambah Rp. 1.514.871.211.224,-

1. Realisasi belanja s.d 31 Desember 2022 Rp. 1.513.036.838.602,-
2. Transfer masuk aset tetap dari SKPD lain Rp. 829.103.283,-
3. Akumiasi penyusutan aset yang dihapuskan Rp. 324.885.000,-
4. Akumulasi penyusutan aset yang ditransfer ke SKPD lain Rp. 631.948.039,-
5. Transfer masuk persediaan dari SKPD lain Rp. 48.436.300,-

Mutasi kurang Rp. 17.748.829.217,-

1. Realisasi Penerimaan Pendapatan per 31 Desember 2023 Rp. 14.840.245.738,-
2. Penghapusan aset tetap Rp. 324.885.000,-
3. Transfer keluar ke SKPD lain Rp. 1.798.980.196,-
4. Akumulasi penyusutan transfer masuk aset dari SKPD lain Rp. 784.718.283,-

5.4.4 Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Gabungan) tahun 2022 sebesar (Rp. 9.642.594.684,-) yang terdiri dari :

Koreksi penambah ekuitas tahun 2022 sebesar Rp. 8.152.172.962,- dengan rincian sebagai berikut;

Koreksi lebih catat nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap dan aset lainnya Rp 5.435.942.602,-

Kurang catat persediaan awal Rp. 474.525.000,-

Koreksi akumulasi penyusutan atas reklasifikasi aset tetap dan aset lainnya ke ekstrakomtabel Rp. 615.695.779,-

Koreksi lebih catat penyisihan piutang tahun 2021 Rp. 21.980.018,-

Pembatalan atas penyisihan piutang tahun 2021 Rp. 241.968.987,-

Hasil perkembangbiakan untuk diserahkan ke pihak lain/dijual Rp. 1.362.060.576,-

Koreksi pengurang ekuitas tahun 2022 sebesar Rp 17.794.767.646,- dengan rincian sebagai berikut ;

Koreksi lebih catat barang aset tetap Rp. 15.000.000.000,-

Koreksi lebih catat barang aset tetap dan aset lainnya Rp. 85.000.000,-

Reklasifikasi aset tetap dan aset lainnya ke ekstrakomtabel Rp. 1.240.712.564,-

Koreksi kurang catat nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap dan aset lainnya Rp. 1.422.861.282,-

Koreksi lebih catat piutang tahun 2021 Rp. 22.427.768,-

Koreksi kurang catat pendapatan diterima dimuka Rp. 23.766.032,-

5.4.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.558.187.867.552,- terdiri dari Ekuitas LO sebesar Rp. 2.061.065.485.545,- dan RK PPKD sebesar Rp. 1.497.122.382.007,- sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.641.449.008.132,- terdiri dari Ekuitas LO sebesar Rp. 3.129.459.674.326,- dan RK PPKD sebesar Rp. 511.989.333.806,-

Adapun Laporan Perubahan Ekuitas Gabungan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

(Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2021 dan 2020		3.129.459.674.326	3.452.758.097.816
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		511.988.410.118	192.040.455.212
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		-	-
Ekuitas - LO per 1 Januari 2022		3.641.448.084.444	3.644.798.553.028
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2021 dan 2020		511.989.333.806	192.040.455.212
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(511.988.410.118)	(192.040.455.212)
RK PPKD per 1 Januari 2022		923.688	-
JUMLAH EKUITAS AWAL		3.641.449.008.132	3.644.798.553.028
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(1.570.740.004.215)	(502.359.708.651)
Mutasi RK PPKD		1.497.121.458.319	511.989.333.806
Koreksi Ekuitas		(9.642.594.684)	(12.979.170.051)
Jumlah Perubahan Ekuitas		(83.261.140.580)	(3.349.544.896)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		2.061.065.485.545	3.129.459.674.326
RK PPKD		1.497.122.382.007	511.989.333.806
EKUITAS AKHIR		3.558.187.867.552	3.641.449.008.132

5.5. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas dalam hal aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan serta dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Neraca Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Gabungan) Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

		(Dalam Rupiah)	
Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2022 AUDITED	31 DESEMBER 2021 AUDITED
ASET			
Aset Lancar			
Kas		4.703.722.552,00	5.873.958.793,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Sisa Uang Persediaan		0,00	0,00
Kas dan Setara Kas BLUD		4.703.722.552,00	5.873.958.793,00
Kas BLUD		4.703.722.552,00	5.873.958.793,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		4.703.722.552,00	5.873.958.793,00
Piutang Pendapatan		228.870.632,00	685.565.260,00
Piutang Retribusi		228.870.632,00	669.923.460,00
Piutang Retribusi Jasa Umum		117.320.832,00	171.557.800,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha		111.549.800,00	498.365.660,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	15.641.800,00
Piutang BLUD		0,00	15.641.800,00
Piutang Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	15.641.800,00
Piutang Lainnya		0,00	923.688,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	923.688,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(199.110.632,00)	(441.079.619,00)
Penyisihan Piutang Retribusi		(199.110.632,00)	(441.001.410,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum		(117.320.832,00)	(171.557.800,00)
Penyisihan Piutang retribusi Jasa Usaha		(81.789.800,00)	(269.443.610,00)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	(78.209,00)
Penyisihan Piutang BLUD		0,00	(78.209,00)
Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	(78.209,00)
Belanja Dibayar Dimuka		119.012.672,00	149.299.891,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka		117.700.172,00	149.299.891,00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka		1.312.500,00	0,00
Persediaan		12.679.285.556,00	12.116.783.601,00
Barang Pakai Habis		12.679.285.556,00	12.116.783.601,00
Jumlah Aset Lancar		17.531.780.780,00	18.385.451.614,00
ASET TETAP			
Tanah		2.752.504.123.025,00	2.767.581.687.025,00
Peralatan dan Mesin		358.784.063.721,00	353.041.910.559,00
Gedung dan Bangunan		952.970.639.260,00	960.865.276.998,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		595.346.979.113,00	604.426.543.342,00
Aset Tetap Lainnya		973.384.170,00	982.605.470,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		2.423.855.795,00	2.963.885.359,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(1.181.007.819.282,00)	(1.118.502.793.780,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(335.380.002.643,00)	(323.127.081.664,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(471.001.767.715,00)	(431.141.727.985,00)
Akumulasi Penyusutan		(374.311.664.584,00)	(363.919.599.791,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(314.384.340,00)	(314.384.340,00)
Jumlah Aset Tetap		3.481.995.225.802,00	3.571.359.114.973,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud		56.000.000,00	56.000.000,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya		56.000.000,00	56.000.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(56.000.000,00)	(56.000.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya		(56.000.000,00)	(56.000.000,00)
Aset Lain-lain		136.267.627.749,00	115.218.223.800,00
Aset Rusak Berat/Usang		118.419.851.745,00	97.370.447.796,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		17.847.776.004,00	17.847.776.004,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(67.022.266.938,00)	(52.518.430.891,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(52.905.840.084,00)	(38.402.004.037,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Peneta		(14.116.426.854,00)	(14.116.426.854,00)
Jumlah Aset Lainnya		69.245.360.811,00	62.699.792.909,00
JUMLAH ASET		3.568.772.367.393,00	3.652.444.359.496,00

(Dalam Rupiah)			
Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2022 AUDITED	31 DESEMBER 2021 AUDITED
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SPKD dan PPKD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		737.333.563,00	639.717.640,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		737.333.563,00	639.717.640,00
Utang Belanja		9.847.166.278,00	10.355.633.724,00
Utang Belanja SKPD		9.586.517.969,00	10.147.974.499,00
Utang Belanja Pegawai		8.313.928.223,00	9.099.907.794,00
Utang Belanja Barang dan Jasa SKPD		1.272.589.746,00	1.048.066.705,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa		775.599.508,00	663.880.467,00
Utang Belanja Pemeliharaan		496.990.238,00	384.186.238,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas		0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0,00	0,00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan		0,00	0,00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal SKPD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		260.648.309,00	207.659.225,00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD		260.648.309,00	207.659.225,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10.584.499.841,00	10.995.351.364,00
JUMLAH KEWAJIBAN		10.584.499.841,00	10.995.351.364,00
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		2.061.065.485.545,00	3.641.448.084.444,00
Ekuitas SAL		0,00	0,00
Ekuitas untuk dikonsolidasikan		1.497.122.382.007,00	923.688,00
RK PPKD Kas		1.498.196.592.864,00	
RK PPKD Non Kas		(1.074.210.857,00)	
JUMLAH EKUITAS		3.558.187.867.552,00	3.641.449.008.132,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.568.772.367.393,00	3.652.444.359.496,00

5.5.1. Aset

5.5.1.1 Aset Lancar

5.5.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 Rp. 4.703.722.552,- yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,- dan di BLUD Rp. 4.703.722.552,-

5.5.1.1.1.1 Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,- sama dengan saldo audited per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,- .

5.5.1.1.1.2 Kas di BLUD

Saldo kas dan setara kas BLUD di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (Gabungan) 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.703.722.552,- sedangkan saldo audited per 31 Desember 2021 Rp. 5.873.958.793,-

Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.703.722.552,- terdiri dari

1. Tabungan Giro Norek 51103260604 (Penerimaan BLUD) Rp. 1.703.673.316,-
2. Deposito di Bank DKI Bilyet No. 033263 Rp. 3.00.000.000,-
3. Jasa giro yang masuk di Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD No Rek 51102000072 Rp. 49.236,-

Saldo ini merupakan saldo di bank milik Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan. Kas di bank ini pengelolaannya bersifat khusus karena merupakan Kas BLUD sehingga pada akhir tahun tidak disetorkan ke kas daerah dan dapat langsung digunakan kembali dalam kegiatan operasional pada tahun berikutnya.

5.5.1.1.2 Piutang Pendapatan

Saldo piutang Pendapatan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Gabungan) per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 228.870.632,- sedangkan saldo audited piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp 669.923.460,-

Saldo piutang pendapatan tahun 2022 Rp. 228.870.632,- merupakan saldo piutang retribusi sedangkan saldo tahun 2021 Rp. 685.565.260,- merupakan saldo atas piutang retribusi Rp. 669.923.460,- dan piutang BLUD Rp. 15.641.800,-

5.5.1.1.2.1 Piutang Retribusi

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2022 Rp. 228.870.632,- terdiri dari piutang jasa umum Rp. 117.320.832,- dan piutang jasa usaha sebesar Rp. 111.549.800,- sedangkan saldo audited Piutang Retribusi retribusi per 31 Desember 2021 Rp. 669.923.460,- sehingga terjadi penurunan nilai piutang retribusi sebesar Rp. 456.694.628,- . Piutang retribusi timbul apabila sampai dengan tanggal laporan keuangan masih ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. Saldo ini merupakan saldo piutang retribusi yang datanya ditarik dari sistem E-Retribusi dan SIMPAD

Piutang retribusi tahun 2022 merupakan Retribusi yang SKRD nya sudah diterbitkan di bulan Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2022 namun belum disetorkan dan divalidasi pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2022.

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Piutang 2022	Piutang 2021
	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	117.320.832	171.557.800
	4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	117.320.832	171.557.800
	4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	88.510.832	122.367.800
1	4.1.2.02.01.025	Pemakaian los promosi bunga	88.510.832	122.367.800
	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	28.810.000	49.190.000
2	4.1.2.02.01.026	Pemakaian kios terbuka promosi bunga	25.160.000	33.340.000
3	4.1.2.02.01.144	Pemakaian kios olahan pangan	3.650.000	15.850.000
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	111.549.800	498.365.660
	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	111.549.800	498.365.660
	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	81.334.800	457.705.660
4	4.1.2.02.01.022	Pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana perikanan	59.584.800	431.455.660
5	4.1.2.02.01.030	Pemakaian lahan taman anggrek ragunan	21.750.000	26.250.000
	4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	30.215.000	40.210.000
6	4.1.2.02.01.028	Pemakaian lahan kebun bibit	30.215.000	40.210.000
	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	-	450.000
7	4.1.2.02.01.023	Pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan		450.000
		JUMLAH	228.870.632	669.923.460

Tabel Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 dan 2021

A	Mutasi Piutang Tahun 2021		
	Piutang per 31 Desember 2021	Rp	669.923.460
	Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2021	Rp	(21.241.200)
	Penerimaan Pembayaran sampai dengan 30 Juni 2022 (atas piutang tahun 2021)	Rp	(452.135.060)
	Kompensasi Piutang	Rp	(1.186.568)
	Saldo Piutang tahun 2021	Rp	195.360.632
B	Mutasi Piutang Tahun 2022		
	SKRD terbit tahun 2022	Rp	14.488.561.330
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2022)	Rp	(76.877.800)
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2022)	Rp	(14.378.173.530)
	Saldo Piutang tahun 2022		33.510.000
C	Piutang per 31 Desember 2022	Rp	228.870.632

Tabel Mutasi Piutang tahun 2022

Sedangkan rincian piutang berdasarkan kualitas piutang dapat digambarkan sebagai berikut

DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA
REKAPITULASI PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG
PER 31 DESEMBER TAHUN 2022

NO	KODE REKENING PENDAPATAN	URAIAN PENDAPATAN	SALDO 31 Desember 2022	Golongan Piutang				
				Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	JUMLAH
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1		Jasa Umum	117.320.832	-	-	-	117.320.832	117.320.832
	4.1.2.02.01.024	Pemakaian kios promosi bunga	3.650.000	-	-	-	3.650.000	3.650.000
	4.1.2.02.01.025	Pemakaian los promosi bunga	88.510.832	-	-	-	88.510.832	88.510.832
	4.1.2.02.01.026	Pemakaian kios terbuka promosi bunga	25.160.000	-	-	-	25.160.000	25.160.000
2		Jasa Usaha	111.549.800	3.000.000	28.800.000	1.710.000	78.039.800	111.549.800
	4.1.2.02.01.022	Pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana perikanan	59.584.800	3.000.000	28.800.000	1.710.000	26.074.800	59.584.800
	4.1.2.02.01.027	Pemakaian lahan usaha promosi penangkar bibit	30.215.000	-	-	-	30.215.000	30.215.000
	4.1.2.02.01.030	Pemakaian lahan taman anggrek ragunan	21.750.000	-	-	-	21.750.000	21.750.000
Jumlah Piutang Pendapatan			228.870.632	3.000.000	28.800.000	1.710.000	195.360.632	228.870.632

Di tahun 2018 BPK menemukan adanya piutang tahun 2017 dan 2018 di UPPP yang belum dicatat sebesar Rp. 1.734.452.200,- yang terdiri dari piutang tahun 2017 sebesar Rp. 588.340.100,- dan piutang tahun 2018 Rp. 1.146.112.000,-. Sedangkan berdasarkan hasil inventarisasi retribusi pemakaian fasilitas/sarpras perikanan ditetapkan Rp. 1.736.252.200,- Piutang ini tidak masuk dalam necara DKPKP karena belum dibuatkan SKRD nya sebagai dasar pencatatan piutang dalam Laporan Keuangan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sisa piutang per 31 Desember 2022, Rp. 239.285.747- (data terakhir)

5.5.1.1.2.2 Piutang BLUD

Saldo piutang BLUD per 31 Desember 2022 Rp. 0,- sedangkan saldo audited Piutang BLUD 31 Desember 2021 Rp. Rp. 15.641.800,- yang terdiri dari piutang pemeriksaan lab kesmavet Rp. 5.865.675,- dan piutang pemakaian fasilitas/peralatan peternakan Rp. 9.776.125.-

5.5.1.1.2.3 Piutang Lainnya

Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,- sedangkan saldo audited per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 923.688,- Saldo piutang lainnya tahun 2021 sebesar Rp. 923.688,- merupakan piutang pengembalian kelebihan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021. Atas kelebihan pembayaran ini telah dikompensasi dengan tagihan bulan Januari dan Februari tahun 2022

5.5.1.1.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Sesuai Peraturan Gubernur No. 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, SKPD yang memiliki saldo Piutang wajib menyajikan nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas saldo piutang yang dimilikinya.

Penyisihan Piutang Tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, dengan demikian nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2022 (Rp. 199.110.632,-) yang merupakan saldo Penyisihan Piutang Retribusi sedangkan saldo audited per 31 Desember 2021 sebesar (Rp. 441.079.619,-) yang terdiri dari Penyisihan Piutang Retribusi (Rp. 441.001.410,-) dan Penyisihan Piutang BLUD (Rp. 78.209,-) sehingga secara total terdapat penurunan nilai penyisihan sebesar Rp. 240.782.419,-

5.5.1.1.3.1 Penyisihan Piutang Retribusi

Nilai penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2022 (Rp. 119.110.632,-) sedangkan saldo audited 31 Desember 2021 Rp. 441.001.410,- sehingga secara total terjadi penurunan nilai penyisihan sebesar Rp. 241.968.987,-,

No	Uraian Pendapatan	Penyisihan Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Retribusi Jasa Umum	-	-	-	117.320.832	117.320.832
	Retribusi Los					
	Pemakaian Los Promosi Bunga	-	-	-	88.510.832	88.510.832
	Retribusi Kios					
	Pemakaian Kios Promosi Bunga	-	-	-	3.650.000	3.650.000
	Pemakaian Kios Terbuka Promosi Bunga	-	-	-	25.160.000	25.160.000
2	Retribusi Jasa Usaha	15.000	2.880.000	855.000	56.289.800	81.789.800
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	15.000	2.880.000	855.000	56.289.800	60.039.800
	Pemakaian fasilitas/sarpras perikanan	15.000	2.880.000	855.000	26.074.800	29.824.800
	Pemakaian Lahan Taman Anggek Ragunan	-	-	-	30.215.000	30.215.000
	Retribusi Penyewaan Tanah	-	-	-	21.750.000	21.750.000
	Pemakaian lahan usaha promosi penangkaran bibit	-	-	-	21.750.000	21.750.000
	Retribusi Pemakaian Lab	-	-	-	-	-
	Pemakaian Laboratorium Uji Mutu Pertanian	-	-	-	-	-
	Pemakaian Fasilitas pengujian mutu perikanan	-	-	-	-	-
	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha D	-	-	-	-	-
	Penjualan bibit/hasil perkebunan	-	-	-	-	-
	Jumlah	15.000	2.880.000	855.000	173.610.632	199.110.632

Tabel Rincian nilai penyisihan Piutang 31 Desember 2022

No	Piutang	31 Desember 2022				31-Des-21			
		Umur Piutang				Umur Piutang			
		Lancar (0-1bln)	Kurang Lancar (1-3bln)	Diragukan (3-12 bln)	Macet (>12bln)	Lancar (0-1bln)	Kurang Lancar (1-3bln)	Diragukan (3-12 bln)	Macet (>12bln)
1.	Piutang Retribusi	3.000.000	28.800.000	1.710.000	173.610.632	97.890.000	-	263.043.000	308.990.460
	% Penyisih	0,50%	10%	50%	100%	0,50%	10%	50%	100%
	Penyisihan piutang tak tertagih	15.000	2.880.000	855.000	173.610.632	489.450	-	131.521.500	308.990.460

Tabel Aging Piutang 31 Desember 2022 dan 2121

5.5.1.1.3.2 Penyisihan Piutang BLUD

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Pendapatan Operasional BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,- sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp. 78.209,-)

No	Piutang	31-Dec-22				31-Dec-21		
		Umur Piutang				Umur Piutang		
		Lancar (0-1bln)	Kurang Lancar (1-3bln)	Diragukan (3-12 bln)	Macet (>12bln)	Lancar (0-1bln)	Kurang Lancar (1-3bln)	Diragukan (3-12 bln)
1.	Piutang BLUD	-	-	-	-	15.641.800	-	-
	% Penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	0,50%	10%	50%
	Penyisihan piutang tak tertagih	-	-	-	-	78.209	-	-

Tabel Penyisihan Piutang th 2022 dan 2021

5.5.1.1.4 Belanja Dibayar dimuka

Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 119.012.672,- yang terdiri dari belanja barang dibayar dimuka Rp. 117.700.172,- dan belanja jasa dibayar dimuka Rp 1.312.500,- sedangkan saldo audited per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 149.299.891,- merupakan saldo belanja barang dibayar dimuka.

5.5.1.1.4.1 Belanja Barang Dibayar Dimuka

Saldo belanja barang dibayar dimuka per 31 Desember 2022 Rp. 117.700.172,- sedangkan saldo per 31 Desember 2021 Rp. 149.299.891,- Belanja barang dibayar dimuka merupakan sisa deposit belanja BBM yang telah dibayarkan ke SPBU namun belum digunakan.

Belanja dibayar dimuka tahun 2022 Rp. 117.700.172,- terdapat di Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Rp. 49.099.463,- Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian Rp. 38.318.401,- Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Rp. 21.173.082,- Sudin KPKP Jakarta Pusat Rp. 8,- Jakarta Barat Rp. 3.069.696,- Sudin KPKP Jakarta Selatan Rp. 5.788.191,- dan Sudin KPKP Jakarta Tiur Rp. 251.331,-

Sedangkan belanja dibayar dimuka tahun 2021 Rp. 149.299.891,- merupakan saldo belanja barang dibayar dimuka (deposit BBM) yang terdapat di Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Rp. 60.246.553,- Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian Rp. 45.678.399,- Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Rp. 15.264.854,- Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Rp. 4.335.574,- Sudin KPKP Jakarta Pusat Rp. 6.196.210,- Sudin KPKP Jakarta Utara Rp. 539.418,- Sudin KPKP Jakarta Selatan Rp. 3.472.483,- dan Sudin KPKP Jakarta Timur Rp. 13.566.400,-

5.5.1.1.4.2 Belanja Jasa Dibayar Dimuka

Saldo belanja jasa dibayar dimuka per 31 Desember 2022 Rp. 1.312.500,- sedangkan per 31 Desember 2021 Rp. 0,- Saldo per 31 Desember 2022 Rp. 1.312.500,- merupakan saldo atas biaya sewa mesin fotocopi bulan Januari – Juni 2023 di Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman.

5.5.1.1.5 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 12.679.285.556,- sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 12.116.783.601,- Sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp. 562.501.955,- atau 4,64 % dibandingkan tahun 2021.

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah. Penilaian persediaan diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (stock opname) per 31 Desember 2022 dengan menggunakan metode FIFO.

Rincian nilai persediaan masing-masing SKPD/UKPD per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No	SKPD/UKPD	Persediaan Bahan Pakai Habis	Persediaan Bahan/ Material
1	DKPKP	780.313.018	-
2	Pusbangnih	1.391.776.726	-
3	PPSHP	3.645.012.275	-
4	PPISHP	2.817.461.700	-
5	PPKHP	2.908.116.119	-
7	UPPP	16.954.750	-
8	PBKL	482.182.467	-
9	SDKPKP Jak-Pus	31.706.220	-
10	SDKPKP Jak-Ut	10.017.140	-
11	SDKPKP Jak-Bar	20.200.224	-
12	SDKPKP Jak-Sel	16.076.575	-
13	SDKPKP Jak-Tim	266.668.897	-
14	SDKPKP Kep. Seribu	292.799.445	-
Jumlah		12.679.285.556	-

Persediaan bahan pakai habis yang jumlahnya besar terdapat di PPSHP Rp. 3.645.012.275,- yang sebagian besar jenis persediaannya berupa suku cadang alat-alat laboratorium dan bahan bahan kimia, Pusyankeswannak sebesar Rp. 2.908.116.119,- berupa alat pendukung laboratorium dan bahan bahan kimia serta PPISHP sebesar Rp. 2.817.461.700,- berupa bahan laboratorium dan bahan kimia.

Di Dalam gudang DKPKP, terdapat barang persediaan yang telah usang antara lain STRD, Karcis retribusi, karcis mobil dan lainnya yang nilainya sebesar Rp. 154.282.788,- yang sudah tidak dapat digunakan lagi dan obat –obatan yang sudah expired dengan rincian sebagai berikut :

Rincian	Jumlah	Harga Satu	Jumlah
Karcis Retribusi RPH (Sapi/kerbau)	1.050	Buku	2.794
Karcis Retribusi TPHP Cengkareng (Mobil)	900	Buku	6.413
Karcis Retribusi TPHP Cengkareng (Motor)	900	Buku	6.413
SSP, SSBP dan SSPB	219	Buku	30.800
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan	148	Buku	33.000
Surat Izin Penangkapan Ikan	1.450	Set	1.210
Tanda Daftar Usaha Kelautan dan Pertanian	70	buku	40.700
Nota Perhitungan	75	Buku	27.500
Karcis Retribusi RPH (Pemotongan Babi)	2.550	buku	5.720
Karcis Retribusi RPH (Pengandangan Babi)	100	buku	5.720
Karcis Rawa Belong (Los Promosi Bunga)	1.000	Buku	2.794
Taman Anggrek Raquan (Mobil)	1.000	Buku	2.794
Taman Anggrek Raquan (Motor)	1.050	Buku	2.794
Taman Anggrek Raquan (Orang)	850	Buku	2.794
Pelelang Ikan Muara Anoke (Motor)	950	Buku	2.794
Pelelang Ikan Muara Anoke (Baia)	1.100	Buku	2.794
Pelelang Ikan Muara Anoke (Mobil)	900	Buku	2.794
Pelelang Ikan Muara Anoke (Bus)	800	Buku	2.794
Pelelang Ikan Muara Anoke (karcis kapal s/d 10 GT)	1.250	Buku	2.794
Pelelang Ikan Muara Anoke (karcis kapal 10-20 GT)	1.100	Buku	2.794
Pelelang Ikan Muara Anoke (karcis kapal >20 GT)	1.300	Buku	2.794
Gusanex	1	Kaleng	219.560
Kalbazen C	5	Botol	618.090
Vet Oxy LA	5	Botol	149.270
Gentamisin tetes mata	48	buah	22.616
Gusanex obat luka	10	kaleng	220.110
Brucivet, Vaksin Brucella	244	Vial	124.300
Kalbazen C	7	Botol	573.980
Septivet, Vaksin SE	9	Botol	209.000
Betamox LA	1	Botol	218.350
Desinfektan	2	Botol	71.500
Rabivet Supra 92	401	Vial	64.350
Spiradin-20	1	Botol	93.500
Vitadryl	5	Botol	48.400
Lembar Disposisi	535	Blok	8.800
Jumlah			154.282.788

Persediaan usang juga tercatat di Pusat Pengembangan benih dan Proteksi Tanaman berupa baterai, amplop kop dan amplop dinas yang nilainya sebesar Rp. 4.747.534,- dan di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sebesar Rp. 3.036.000 berupa obat biotermikil.

Sampai dengan 31 Desember 2022, persediaan usang ini belum diusul hapuskan.

Selain nilai persediaan yang tercatat dalam Neraca, terdapat beberapa perbanyakan benih tanaman dan hewan di beberapa Suku Dinas dan UPT sebagaimana berikut.

5. Sudin KPKP Jakarta Selatan sebanyak 985 pohon dengan rincian sebagai berikut ;

No	Nama Pohon	Jumlah (pohon)
1	Katuk	162
2	Mangkakan	59
3	Sereh	43
4	Bluntas	63
5	Jinten	60
6	Kumis Kucing	81
7	Sambiloto	60
8	Handelem	91
9	Kembang taleng	70
10	Cocor Bebek	20
11	Jarak	20
12	Insulin	20
13	Salam	47
14	Suji	64
15	Mahkota Dewa	35
16	Pohon Tulang	50
17	Bawang Dayak	40
18	Sirih	0
	Total	985

6. Pusat Pengembangan Benih dan Sertifikasi Hasil Pertanian

No	Nama Barang	Jumlah Total (pohon)	Harga Satuan	Nilai Akhir Persediaan (Rp)
I	Persediaan Bahan Pakai Habis Stock Bibit Siap sebar			
1	Alkesa	501	15.000	7.515.000
2	Asem Jawa	663	30.000	19.890.000
3	Belimbing Manis	957	20.000	19.140.000
4	Belimbing Wuluh	980	15.000	14.700.000
5	Bisbol	2.571	20.000	51.420.000
6	Buah Naga	273	20.000	5.460.000
7	Buni	2.082	15.000	31.230.000
8	Cempedak	61	15.000	915.000
9	Cermai	148	15.000	2.220.000
10	Coklat	191	15.000	2.865.000
11	Delima	58	20.000	1.160.000
12	Durian	1.356	25.000	33.900.000
13	Gandaria	49	20.000	980.000
14	Gowok	44	20.000	880.000
15	Jamblang	717	20.000	14.340.000
16	Jambu Air	2.449	20.000	48.980.000
17	Jambu Biji Merah	1.075	20.000	21.500.000
18	Jambu Bol Jamaika	2.279	25.000	56.975.000
19	Jambu Kristal	66	25.000	1.650.000
20	Jambu Mede	416	15.000	6.240.000
21	Jengkol	502	20.000	10.040.000
22	Jeruk Bali	56	20.000	1.120.000
23	Jeruk Lemon	3.056	20.000	61.120.000
24	Jeruk Limo	29	20.000	580.000
25	Jeruk Nipis	23	20.000	460.000
26	Kawista Batu	301	20.000	6.020.000
27	Kecapi	2.965	20.000	59.300.000
28	Kelapa	330	20.000	6.600.000
29	Kelengkeng	507	25.000	12.675.000
30	Kemang	362	20.000	7.240.000
31	Kepel	57	20.000	1.140.000
32	Kepundung	51	20.000	1.020.000
33	Kokosan	18	15.000	270.000
34	Malaka	125	15.000	1.875.000
35	Mangga	4.452	25.000	111.300.000
36	Manggis	39	20.000	780.000
37	Matoa	678	20.000	13.560.000
38	Melinjo	181	20.000	3.620.000
39	Mundu	208	20.000	4.160.000
40	Nangka Besar	1.446	15.000	21.690.000
41	Nangka Mini	108	20.000	2.160.000
42	Pete	2.179	20.000	43.580.000
43	Rambutan	2.125	20.000	42.500.000
44	Rukem	122	20.000	2.440.000
45	Sawo Duren	132	20.000	2.640.000
46	Sawo Kecik	807	20.000	16.140.000
47	Sawo Manila	1.284	20.000	25.680.000
48	Sirsak	2.119	15.000	31.785.000
49	Srikaya	146	20.000	2.920.000
50	Sukun	468	20.000	9.360.000
		41.812		845.735.000

5.5.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 4.663.003.045.084,- sedangkan saldo audited per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 4.689.861.908.753,- Nilai aset tetap per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp. 26.858.863.669,-) atau 0,57%

No	Uraian	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tanah	2.752.504.123.025,00	2.767.581.687.025	(15.077.564.000)
2	Peralatan dan Mesin	358.784.063.721,00	353.041.910.559	5.742.153.162
3	Gedung dan Bangunan	952.970.639.260,00	960.865.276.998	(7.894.637.738)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	595.346.979.113,00	604.426.543.342	(9.079.564.229)
5	Aset Tetap Lainnya	973.384.170,00	982.605.470	(9.221.300)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.423.855.795,00	2.963.885.359	(540.029.564)
	Jumlah	4.663.003.045.084	4.689.861.908.753	(26.858.863.669)

Nilai saldo tahun 2022 Rp. 4.663.003.045.084,- berasal dari saldo audited per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 4.689.861.908.753,- mutasi tambah aset tetap tahun 2022 sebesar Rp. 25.916.334.944,- dan mutasi kurang Rp. 52.775.198.613,-

Mutasi tambah Aset Tahun 2022 Rp. 25.916.334.944,- meliputi

Realisasi Belanja Modal	7.753.898.604
Transfer masuk aset tetap dari SKPD lain	829.103.283
Reklasifikasi antar aset tetap	10.167.273.395
Reklasifikasi aset tetap dari KDP (KDP sudah selesai)	2.703.709.459
Reklasifikasi ke KDP dari Belanja modal 2022	164.779.500
Reklasifikasi aset rusak berat menjadi aset tetap	229.065.000
Kapitalisasi dari beban barang pakai habis (persediaan)	62.421.738

Kapitalisasi dari beban jasa	670.551.000
Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	3.335.532.965
Jumlah	25.916.334.944

Mutasi kurang aset tahun 2022 Rp. 52.775.198.613,- terdiri dari:

Transfer keluar ke SKPD lain	1.721.416.196
Reklasifikasi antar aset tetap	10.244.837.395
Reklasifikasi aset tetap dari KDP (KDP Sudah selesai)	2.703.709.459
Reklasifikasi ke KDP dari belanja modal tahun 2022	164.779.500
Reklasifikasi Ke Aset Rusak Berat	21.688.353.949
Reklasifikasi menjadi beban barang tak habis pakai dari belanja modal 2022	10.517.250
Reklas aset tetap menjadi beban barang tak habis pakai- selain belanja modal 2022	159.378.464
Reklas aset tetap menjadi beban pemeliharaan- selain belanja modal 2022	1.081.334.100
Reklas aset tetap menjadi barang pakai habis - selain belanja modal 2022	872.300
Jumlah	52.775.198.613

5.5.1.2.1 Tanah

Saldo Tanah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 Rp. 2.752.504.123.025,- sedangkan saldo audited 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.767.581.687.025,- Sehingga terjadi penurunan nilai saldo tanah sebesar Rp. 15.077.564.000,-

Penurunan nilai tanah sebesar Rp. 15.077.564.000,- berasal dari

1. Transfer aset berupa biaya appraisal tanah ke Badan Pengelola Aset Daerah sebesar Rp. 77.564.000,- sesuai BAST No. 2111/UD.02.04 tanggal 10 April 2023

2. Lebih catat nilai aset tanah Rawa Kepiting, sebesar Rp. 15.000.000.000,-

Di dalam KIB A Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian masih terdapat pencatatan ganda atas Aset tanah Rawa Kepiting. Pada awalnya Dinas mencatat nilai tanah tersebut sesuai BAST Nomor 1159/-076.1 tanggal 28 Maret 2016 dari Sudin KPKP Jakarta Timur seluas 20.000M² dengan nilai total Rp. 15.000.000,000,- dengan rincian 12.510 M² sebesar Rp. 9.382.500.000,- dan 7.490 M²sebesar Rp. 5.617.500.000,- dengan dokumen yang dikuasai berupa FC Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 248 tahun 1994 atas nama PT. Tarumah Indah dengan luas tanah 12.150 M²

Namun pada tahun 2021, terdapat transfer masuk dari Badan Pengolahan Aset Daerah (BPAD) Pemprov DKI Jakarta sesuai BAST No. 2199/-1711 tanggal 1 September 2021 berupa tanah seluas 20.000M²senilai Rp. 5.500.000.000,- dengan dasar pemenuhan kewajiban Fasos Fasum sesuai SIPPT Nomor 2432/III/1981 tanggal 13 Maret 1981 atas nama PT. Tarumah Indah.

Atas pencatatan ganda ini, telah dilakukan koreksi kurang nilai tanah sebesar Rp. 15.000.000,000,- dalam SIERA.

Dalam hal pencatatan luasan tanah didalam KIB, ada beberapa bidang tanah yang luasannya berbeda dengan luas yang tercatat di dokumen peroleh aset (kepemilikan lahan) dan atau hasil pemeriksaan fisik di lapangan. Namun dikarenakan keterbatasan waktu untuk memastikan luasan yang sebenarnya, untuk sementara tetap dipakai luasan yang tercatat di KIB sebagai acuan sampai dilakukan sensus barang yang akan datang.

Berikut rekapitulasi saldo tanah di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

SKPD/UKUPD	30-Jun-22	31-Des-21	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DKPKP	2.705.857.888.146,00	2.705.857.888.146,00	-	-
SDKPKP Jak-Ut	-	-	-	-
SDKPKP Jak-Bar	22.642.128.327,00	22.642.128.327,00	-	-
SDKPKP Jak-Sel	13.013.161.834	13.013.161.834	-	-
SDKPKP Jak-Tim	26.068.508.718	26.068.508.718	-	-
SDKPKP P.1000		-	-	-
Jumlah	2.767.581.687.025	2.767.581.687.025	-	

5.5.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 358.784.063.721,- sedangkan saldo audited per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 353.041.910.559,- Sehingga terjadi peningkatan nilai aset sebesar Rp. 5.742.153.162,- atau 1,62% dibandingkan tahun 2021.

Nilai peralatan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 358.784.063.721,- berasal dari saldo audited 31 Desember 2021 Rp. 353.041.910.599,- mutasi tambah aset tetap Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp. 8.539.123.776,- dan mutasi kurang Rp. 2.796.970.614,-

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp. 8.539.123.776,- meliputi:

<u>Realisasi Belanja Modal tahun 2022</u>		<u>5.527.645.755</u>
- Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian berupa unit grinder, white board electronic, meja kerja dan kursi lipat	131.435.400	
- Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman berupa unit gergaji mesin stihl , penyemprot mesin, dan alat2 lab	248.085.000	
- Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian berupa alat-alat pengujian lab antara lain milling test, ICPMS dan rotary vacuum pump	3.690.831.030	
- Pusat Pelayanan Kesehatan dan Peternakan berupa KDO dan aksesorisnya, printer, PC, Laptop, lemari es dll	1.355.607.325	
- Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan berupa pembelian AC	66.600.000	
- Sudin KPKP Jakarta Utara berupa pembelian 2 unit pompa air	14.430.000	
- Sudin KPKP Jakarta Utara berupa pembelian 2 unit pompa air	15.884.000	
- Sudin KPKP Jakarta Timur berupa pembelian 1 unit kandang jepit kucing dan anjing	1.998.000	
- Sudin KPKP Kepulauan Seribu berupa pembelian printer	2.775.000	
<u>Transfer masuk dari SKPD lain</u>		<u>829.103.238</u>

- Serah terima 1 unit grinder di Sudin KPKP Jakarta Timur dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sesuai BAST No. 2304/-1.823.143 tgl 7 April 2022	7.397.500	
- Serah terima 1 unit grinder di Sudin KPKP Jakarta Selatan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sesuai BAST No. 2305/-1.823.143 tgl 7 April 2022	7.397.500	
- Serah terima 1 unit grinder di Sudin KPKP Jakarta Utara dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sesuai BAST No. 2306/-1.823.143 tgl 7 April 2022	7.397.500	
- Serah terima 1 unit grinder di Sudin KPKP Kep.1000 dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sesuai BAST No. 2307/-1.823.143 tgl 7 April 2022	7.397.500	
- Serah terima 1 unit grinder di Sudin KPKP Jakarta Barat dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sesuai BAST No. 2308/-1.823.143 tgl 7 April 2022	7.397.500	
- Serah terima 1 unit grinder di Sudin KPKP Jakarta Pusat dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sesuai BAST No. 2309/-1.823.143 tgl 7 April 2022	7.397.500	
- Serah terima 2 unit KDO Isuzu NKR di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dari BPAD sesuai BAST No. 2501/TG.05.00 tgl 30 Agustus 2022	727.385.283	
- Serah terima Kursi Rapat dan Meja Kerja di Dinas KPKP dari Pusat Produksi Inspeksi Sertifikasi Hasil Perikanan sesuai BAST No. 2236/-077.22 tgl 2 September 2022	57.333.000	
<u>Reklasifikasi antar aset tetap</u>		<u>1.890.888.000</u>
- Di Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan berupa reklas alat yang berada di dalam cold storage dari KIB C ke KIB B	1.890.888.000	
<u>Reklasifikasi aset rusak berat menjadi aset tetap</u>		<u>229.065.000</u>
- Di Sudin KPKP Jakarta Barat berupa 2 unit KDO	229.065.000	

<u>Kapitalisasi dari Beban Barang Pakai Habis (Persediaan)</u>		<u>62.421.738</u>
- Di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan berupa LCD, Vertical Blind dll	42.308.538	
- Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan berupa pintu geser	20.113.200	
Jumlah		<u>8.539.123.776</u>

Sedangkan mutasi kurang peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp. 2.796.970.614 ,- meliputi

Transfer Keluar ke SKPD Lain		<u>101.718.000</u>
- Serah terima 1 unit grinder di Sudin KPKP Jakarta Timur dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sesuai BAS No. 2304/-1.823.143 tgl 7 April 2022	7.397.500	
- Serah terima 1 unit grinder di Sudin KPKP Jakarta Selatan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sesuai BAST No. 2305/-1.823.143 tgl 7 April 2022	7.397.500	
- Serah terima 1 unit grinder di Sudin KPKP Jakarta Utara dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sesuai BAST No. 2306/-1.823.143 tgl 7 April 2022	7.397.500	
- Serah terima 1 unit grinder di Sudin KPKP Kep.1000 dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sesuai BAST No. 2307/-1.823.143 tgl 7 April 2022	7.397.500	
- Serah terima 1 unit grinder di Sudin KPKP Jakarta Barat dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sesuai BAST No. 2308/-1.823.143 tgl 7 April 2022	7.397.500	
- Serah terima 1 unit grinder di Sudin KPKP Jakarta Pusat dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sesuai BAST No. 2309/-1.823.143 tgl 7 April 2022	7.397.500	
- Serah terima Kursi Rapat dan Meja Kerja di Dinas KPKP dari Pusat Produksi Inspeksi Sertifikasi Hasil Perikanan sesuai BAST No. 2236/-077.22 tgl 2 September 2022	57.333.000	
Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin menjadi Aset Rusak Berat		<u>2.581.205.500</u>
- Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian	279.180.000	

- Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	264.055.000	
- Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	1.250.571.000	
- Sudin KPKP Jakarta Barat	127.399.500	
- Sudin KPKP Kep.1000	660.000.000	
Reklasifikasi aset tetap menjadi beban barang tak habis pakai dari belanja modal tahun 2022		<u>4.345.650</u>
- Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	4.345.650	
Reklasifikasi aset tetap menjadi beban barang tak habis pakai – selain belanja modal tahun 2022		<u>108.829.164</u>
- Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	85.951.800	
- Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	21.538.364	
- Sudin KPKP Jakarta Timur	1.339.000	
Reklasifikasi aset tetap menjadi barang pakai habis (persediaan) – selain belanja modal tahun 2022		<u>872.300</u>
- Sudin KPKP Jakarta Timur	872.300	
Jumlah		2.796.970.614

Berikut rekapitulasi saldo Peralatan dan Mesin di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian :

SKPD/UKUPD	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DKPKP	47.163.669.976	46.575.426.943	588.243.033	1,26
Pusbangnih	20.501.782.859	20.253.697.859	248.085.000	1,22
Pusprom	51.825.757.595	48.134.926.565	3.690.831.030	7,67
PPISHP	93.873.402.138	95.202.844.502	(1.329.442.364)	(1,40)
Puspelkeswan	70.751.956.313	69.354.040.450	1.397.915.863	2,02
UPPP	35.802.054.970	34.174.460.570	1.627.594.400	4,76
PBKL	4.613.710.683	4.613.710.683	-	-
SDKPKP Jak-Pus	3.236.676.652	3.229.279.152	7.397.500	0,23
SDKPKP Jak-Ut	3.403.951.135	3.382.123.635	21.827.500	0,65
SDKPKP Jak-Bar	3.709.805.285	3.600.742.285	109.063.000	3,03
SDKPKP Jak-Sel	9.986.327.179	9.963.045.679	23.281.500	0,23
SDKPKP Jak-Tim	6.046.809.749	6.039.625.549	7.184.200	0,12
SDKPKP P.1000	7.868.159.187	8.517.986.687	(649.827.500)	(7,63)
Jumlah	358.784.063.721	353.041.910.559	5.742.153.162	1,63

5.5.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 952.970.639.260,- sedangkan saldo audited per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 960.865.276.998,- Sehingga terjadi penurunan nilai aset sebesar (Rp. 7.894.637.738,-) atau (0,82%)

Saldo 31 Desember 2022 berasal dari saldo audited per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 960.865.276.998,- mutasi tambah Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp. 4.754.587.843,- mutasi kurang Rp. 12.649.225.581,-

Mutasi tambah Rp. 4.754.587.843,- berupa

1. Belanja modal tahun 2022 sebesar Rp. 2.055.301.749,- yang terdiri dari
 - a. Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Rp. 1.527.331.075,- berupa Pembangunan instalasi penyiraman kebun bibit Rp. 198.981.680,- dan Pembangunan atas revitalisasi Kawasan Agrowisata Cilangkap Rp. 1.328.349.395,-
 - b. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Rp. 174.297.084,- berupa pembangunan toilet RPHU Rawa Kepiting
 - c. Sudin KPKP Jakarta Utara Rp. 42.624.000,- berupa pembangunan gazebo

- d. Sudin KPKP Jakarta Selatan Rp. 42.624.000,- berupa
2. Kapitalisasi dari beban pemeliharaan Rp. 2.699.286.094,- berupa kapitalisasi biaya pemeliharaan di Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman
- a. Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Rehab Gedung dan GreenHouse Hidroponik Cilangkap Rp. 2.240.993.164,
- b. Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Revitalisasi Kebun Bibit Kelapa Dua Wetan Rp. 227.342.838,-
- c. Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Revitalisasi Kebun Bibit Sukapura Rp. 230.950.092,-

Sedangkan mutasi kurang Rp. 12.649.225.581,- meliputi

Reklasifikasi antar aset tetap		<u>9.496.722.395</u>
- Reklasifikasi peralatan cold storage dari KIB C ke KIB B	1.890.888.000	
- Reklasifikasi batas jalan dari KIB C Ke KIB D di UPPP	6.277.485.000	
- Reklasifikasi atas biaya Revitalisasi Kawasan Agrowisata Cilangkap yang belum selesai pembangunannya (53,44%) di Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	1.328.349.395	
Reklasifikasi aset tetap menjadi aset rusak berat		<u>3.016.594.584</u>
- Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	1.035.250.619	
- Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	1.804.883.967	
- Sudin KPKP Jakarta Timur	137.760.000	
- Sudin KPKP Jakarta Barat	38.700.000	
Reklasifikasi aset tetap menjadi Beban Pemeliharaan - Selain belanja modal tahun 2022 di Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan		<u>135.908.600</u>
Jumlah		12.649.225.581

Berikut rekapitulasi saldo Gedung dan Bangunan di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian:

SKPD/UKUPD	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DKPKP	266.247.996.461,00	266.247.996.461	-	-
Pusbangnih	80.281.178.816,00	77.382.911.042	2.898.267.774	4
Pusprom	112.388.241.911,00	112.388.241.911	-	-
PPISHP	79.470.609.732,00	81.275.493.699	(1.804.883.967)	(2)
Puspelkeswan	172.711.595.124,00	172.537.298.040	174.297.084	0
UPPP	164.010.446.547,00	173.349.978.766	(9.339.532.219)	(5)
PBKL	3.825.766.112,00	3.825.766.112	-	-
SDKPKP Jak-Pus	359.502.000,00	359.502.000	-	-
SDKPKP Jak-Ut	1.958.051.640,00	1.915.427.640	42.624.000	2,23
SDKPKP Jak-Bar	22.365.273.882,00	22.403.973.882	(38.700.000)	(0)
SDKPKP Jak-Sel	37.769.566.386,00	37.458.516.796	311.049.590	1
SDKPKP Jak-Tim	8.033.770.901,00	8.171.530.901	(137.760.000)	(2)
SDKPKP P.1000	3.548.639.748,00	3.548.639.748	-	-
Jumlah	952.970.639.260	960.865.276.998	-7.894.637.738	-0,822

5.5.1.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 595.346.979.113,- sedangkan saldo audited per 31 Desember 2021 Rp. 604.426.543.342,- sehingga terjadi penurunan saldo aset JII sebesar (Rp. 9.079.564.229,-) atau (1,50%)

Saldo 31 Desember 2022 berasal dari saldo audited per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 604.426.543.342,- mutasi tambah Rp. 10.458.943.430,- dan mutasi kurang Rp. 19.538.507.659,-

Mutasi tambah JII tahun 2022 Rp. 10.458.943.430,- terdiri dari

1. Belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2022 sebesar Rp. 170.951.100,- terdapat di Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Rp. 89.965.500,- berupa perencanaan kegiatan penyempurnaan dermaga Kali Adem dan di Sudin KPKP Jakarta Utara berupa pembelian pipa yang akan dibuat rak hidroponik Rp. 6.171.600,- dan di Sudin KPKP Kep.1000 Rp. 74.814.000,- berupa biaya perencanaan pembangunan breakwater di Pulau Tidung dan Pulau Kelapa.

2. Reklasifikasi antar aset tetap di Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sebesar Rp. 6.277.485.000,- berupa reklasifikasi Jalan khusus dari KIB C ke KIB D
3. Reklasifikasi aset tetap dari KDP (KDP Telah selesai) di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Rp. 2.703.709.459,- berupa pembangunan IPAL RPH Babi Kapuk
4. Kapitalisasi dari Beban Jasa Rp. 670.551.000,- di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian berupa Kapitalisasi atas perencanaan pembangunan Dermaga Kalibaru Cilincing Marunda (KCM)
5. Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan Rp. 636.246.871,- berupa pembayaran utang Revitalisasi IPAL RPHU Babi Kapuk

Sedangkan mutasi kurang JIJ tahun 2022 Rp. 19.538.507.659,- terdiri dari

1. Transfer keluar ke SKPD lain di Sudin KPKP Kep.1000 berupa transfer saluran lalu lintas air, kolam pasang, waduk, krib sebesar Rp. 723.324.196,- ke Kelurahan Pulau Pari, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai BAST No. 1617/BAST/VI/2022 dan transfer keluar kolam pasang sebesar Rp. 896.374.000,- ke Kelurahan Pulau Untung Jawa sesuai BAST No. 2132/BAST/VIII/2022 tgl 3 Agustus 2022
2. Reklasifikasi antar aset tetap, yaitu reklas dari JIJ ke KDP sebesar Rp. 670.551.000,- berupa biaya perencanaan pembangunan Dermaga Kalibaru Ciloncing Marunda (KCM).
3. Reklasifikasi ke KDP dari belanja modal tahun 2022 di Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Rp. 89.965.500,- berupa Perencanaan penyempurnaan dermaga Kali Adem dan di Sudin KPKP Kep. 1000 sebesar Rp. 74.814.000,- berupa biaya perencanaan pembangunan breakwater di Pulau Tidung dan Pulau Kelapa
4. Reklasifikasi aset tetap menjadi aset rusak berat Rp. 16.090.553.863,- di Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan
5. Reklasifikasi menjadi beban barang tak habis pakai dari belanja modal tahun 2022 Rp. 6.171.600,- di Sudin KPKP Jakarta Utara berupa pipa yang akan dijadikan rak hidroponik
6. Reklasifikasi aset tetap menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai- Selain Belanja Modal tahun 2022 Rp. 41.328.000,- di Sudin KPKP Jakarta Utara berupa saluran air yang nilainya dibawah kapitalisasi aset

7. Reklasifikasi aset tetap menjadi beban pemeliharaan – Selain belanja modal tahun 2022 Rp. 945.425.500,- di Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan berupa pemeliharaan konstruksi rumah pompa Rp. 52.830.800,- dan pendalaman/pengerukan Kolam Docking dan Kolam Kapal Latih Rp. 892.594.700,-

Berikut rekapitulasi saldo Jalan, Irigas dan Jaringan di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian:

SKPD/UKUPD	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DKPKP	337.487.561.890,00	334.147.605.560	3.339.956.330	1,00
Pusbangnih	13.721.298.650	13.721.298.650	-	-
Pusprom	5.428.689.750	5.428.689.750	-	-
PPISHP	87.789.553.039	87.789.553.039	-	-
Puspelkeswan	17.229.730.049	17.229.730.049	-	-
UPPP	81.096.582.741	91.855.077.104	(10.758.494.363)	(11,71)
PBKL	6.563.216.031	6.563.216.031	-	-
SDKPKP Jak-Pus	-	-	-	-
SDKPKP Jak-Ut	221.958.078,00	263.286.078	(41.328.000)	(15,70)
SDKPKP Jak-Bar	8.257.971.062	8.257.971.062	-	-
SDKPKP Jak-Sel	9.417.344.246	9.417.344.246	-	-
SDKPKP Jak-Tim	-	-	-	-
SDKPKP P.1000	28.133.073.577,00	29.752.771.773	(1.619.698.196)	(5)
Jumlah	595.346.979.113	604.426.543.342	(9.079.564.229,00)	(1,50)

5.5.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset Tetap Lainnya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 973.384.170,- sedangkan saldo audited per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 982.605.470,- sehingga terjadi penurunan nilai sebesar Rp. 9.221.300,- (15%)

Mutasi kurang sebesar Rp. 9.221.300,- reklasifikasi asset tetap menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai- Selain belanja modal tahun 2022 di PPISHP berupa atlas dan buku

Berikut rekapitulasi saldo aset tetap lainnya di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian:

SKPD/UKUPD	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DKPKP	191.218.000,00	191.218.000	-	-
Pusprom	15.950.000	15.950.000	-	-
PPI SHP	50.711.540,00	59.932.840	(9.221.300)	(15)
Puspelkeswan	5.872.130	5.872.130	-	-
UPPP	326.340.000	326.340.000	-	-
PBKL	-	-	-	-
SDKPKP Jak-Bar	361.622.500	361.622.500	-	-
SDKPKP Jak-Tim	21.670.000	21.670.000	-	-
SDKPKP P.1000	-	-	-	-
Jumlah	973.384.170	982.605.470	(9.221.300)	

5.5.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.423.855.795,- sedangkan saldo audited per 31 Desember 2021 Rp. 2.963.885.359,- sehingga terjadi penurunan nilai (Rp. 540.029.564 ,-)

Saldo KDP sebesar Rp. 2.423.855.795,- berasal dari saldo audited 2021 Rp. 2.963.885.2359,- mutasi tambah Rp. 2.163.679.895,- dan mutasi kurang Rp. 2.703.709.459,-

Mutasi tambah Rp. 2.163.679.895,- merupakan

1. Reklasifikasi antar aset tetap Rp. 1.328.349.395,- berupa reklas pembangunan Revitalisasi Kawasan Agrowisata Cilangkap yang belum selesai pembangunannya (53,44%) di Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman
2. Reklasifikasi antar aset tetap Rp. 670.551.000,- di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian berupa Kapitalisasi atas perencanaan pembangunan Dermaga Kalibaru Cilincing Marunda (KCM)
3. Reklasifikasi ke KDP dari belanja modal (JIU) tahun 2022 di Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan berupa perencanaan penyempurnaan Dermaga Kali Adem Rp. 89.965.500,-

4. Reklasifikasi ke KDP dari belanja modal (JIJ) tahun 2022 di Sudin KPKP Kepulauan Seribu Rp. 74.814.000,- berupa biaya perencanaan pembangunan breakwater di Pulau Tidung dan Pulau Kelapa

Sedangkan mutasi kurang Rp. 2.703.709.459,- merupakan reklasifikasi dari KDP ke JIJ berupa IPAL RPHU Rawa Tetare yang telah selesai pekerjaan fisiknya di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

SKPD/UKUPD	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/ (Penurunan	%
DKPKP	754.644.900,00	2.787.803.359	(2.033.158.459)	(72,93)
Pusbangnih	1.458.781.395,00	130.432.000	1.328.349.395	1.018,42
UPPP	89.965.500	-	89.965.500	-
Puspelkeswan	-	-	-	-
SDKPKP Jak-Tim	45.650.000	45.650.000	-	-
SDKPKP P.1000	74.814.000,00	-	74.814.000,00	-
Jumlah	2.423.855.795	2.963.885.359	(540.029.564,00)	

5.5.1.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.181.007.819.282,- sedangkan saldo audited per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.118.502.793.780,-

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang dihasilkan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai aset tetap sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap. Perhitungan beban penyusutan aset tetap dilakukan di akhir tahun anggaran.

Rincian Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	Nilai Buku
Tanah	2.752.504.123.025	-	2.752.504.123.025
Peralatan dan Mesin	358.784.063.721	(335.380.002.643)	23.404.061.078
Gedung dan Bangunan	952.970.639.260	(471.001.767.715)	481.968.871.545
Jalan, Irigasi, Bangunan	595.346.979.113	(374.311.664.584)	221.035.314.529
Aset tetap lainnya	973.384.170	(314.384.340)	658.999.830
KDP	2.423.855.795	-	2.423.855.795
Jumlah	4.663.003.045.084	(1.181.007.819.282)	3.481.995.225.802

5.5.1.4. Aset Lainnya

5.5.1.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 56.000.000,- dengan akumulasi amortisasi Rp. 56.000.000,- sama dengan saldo audited per 31 Desember 2021. Saldo aset tidak berwujud sebesar Rp. 56.000.000,- terdapat di DKPKP berupa software ketahanan pangan yang masih digunakan sampai saat ini.

5.5.1.4.2 Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 136.267.627.749,- sedangkan saldo audited per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 115.218.223.800,- Sehingga terjadi peningkatan nilai Aset lain-lain sebesar Rp. 21.278.468.949,-

Aset lain-lain terdiri dari aset tetap rusak berat Rp. 118.419.851.745,- Aset dalam proses penyelesaian dan aset dalam proses penyelesaian MPSA Rp. 17.847.776.004,-

5.5.1.4.2.1 Aset Rusak Berat

Saldo Aset Rusak Berat Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 118.419.851.745,- dengan nilai akumulasi penyusutan (Rp.52.905.840.084,-) sedangkan saldo audited per 31 Desember 2021 Rp. 97.370.447.796,- dengan nilai akumulasi penyusutan (Rp. 38.402.004.037,-) sehingga terjadi peningkatan saldo aset rusak berat Rp. 21.049.403.949,-

Nilai Aset Rusak Berat per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 118.419.851.745,- berasal dari saldo audited per 31 Desember 2021 Rp. 97.370.447.796,- mutasi tambah sebesar Rp. 21.688.353.949,- dan mutasi kurang Rp. 638.950.000,-

Mutasi tambah berasal dari reklasifikasi aset tetap dari KIB B Rp. 2.581.205.500,- dari KIB C Rp. 3.016.594.586,- dari KIB D Rp. 16.090.553.863,- sedangkan mutasi kurang terdiri dari koreksi kurang dikarenakan adanya double catat dengan Badan PPSPDM Pertanian sebesar Rp. 85.000.000,- di Sudin KPKP Jakarta Barat dan Rp. 324.885.000,- berupa penghapusan aset di Sudin KPKP Kepulauan Seribu sesuai SK Penghapusan Nomor 213 tahun 2022 tanggal 21 Desember 2022 dan rekalsifikasi ke Aset tetap peralatan mesin Rp. 229.065.000,- dikarenakan adanya 2 unit KDO yang dahulunya rusak namun telah di perbaiki di Sudin KPKP Jakarta Barat.

Di tahun 2021 diusulkan permohonan penghapusan KDO di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Nomor 2367/076 tgl 16 November 2021 sebesar Rp. 1.209.935.487,- namun baru dilakukan peninjauan lapangan tanggal 15 Maret 2022

Sudin KPKP Jakarta Utara juga mengusulkan penghapusan barang milik daerah berupa 11 unit KDO sebesar Rp. 341.284.000,- sesuai surat usul hapus Nomor 401/-077.36 tanggal 20 Mei 2022.

Selain itu Sudin KPKP Jakarta Selatan mengusulkan penghapusan barang milik daerah berupa 4 unit KDO sebesar Rp. 242.251.000,- sesuai surat usul hapus Nomor 107/-1.823.101 tanggal 20 Mei 2022.

Berikut rekapitulasi saldo Aset Rusak Berat di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian:

SKPD/UKUPD	31-Des-22	31-Des-21	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DKPKP	21.735.449.157	21.456.269.157	279.180.000,00	1,30
Pusbangnih	2.037.816.420	2.037.816.420	-	-
Pusprom	4.539.664.914	4.539.664.914	-	-
PPI-SHP	13.732.620.212	10.677.165.245	3.055.454.967,00	28,62
Puspelkeswan	13.505.349.445	13.505.349.445	-	-
UPPP	51.855.320.427	34.465.460.945	17.389.859.482,00	50,46
PBKL	767.141.765	767.141.765	-	-
SDKPKP Jak-Pus	3.806.708.770	3.806.708.770	-	-
SDKPKP Jak-Ut	1.124.192.970	1.124.192.970	-	-
SDKPKP Jak-Bar	1.378.295.690	1.526.261.190	- 147.965.500,00	- 9,69
SDKPKP Jak-Sel	878.469.637	878.469.637	-	-
SDKPKP Jak-Tim	990.076.599	852.316.599	137.760.000,00	16,16
SDKPKP P.1000	2.068.745.739	1.733.630.739	335.115.000,00	19,33
JUMLAH	118.419.851.745	97.370.447.796	21.049.403.949,00	21,62

5.5.1.4.2.2 Aset dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Saldo Aset dalam proses penyelesaian MPSA Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 17.847.776.004,- dengan akumulasi penyusutan Rp. (14.116.426.854),- sama dengan saldo audited per 31 Desember 2021

Aset dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) adalah aset yang keberadaannya tidak diketemukan ketika dilakukan sensus di tahun 2017.

Rincian aset dalam penyelesaian MPSA adalah sebagai berikut ;

SKPD/UKUPD	30-Jun-22	31-Des-21	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DKPKP	7.702.505.099,00	7.702.505.099,00	-	-
Pusbangnih	622.415.626,00	622.415.626,00	-	-
Pusprom	-	-	-	-
PPISHP	31.862.000,00	31.862.000,00	-	-
Puspelkeswan	7.042.382.051,00	7.042.382.051,00	-	-
UPPP	2.156.118.653,00	2.156.118.653,00	-	-
PBKL	-	-	-	-
SDKPKP Jak-Pus	-	-	-	-
SDKPKP Jak-Ut	-	-	-	-
SDKPKP Jak-Bar	-	-	-	-
SDKPKP Jak-Sel	-	-	-	-
SDKPKP Jak-Tim	292.492.575,00	292.492.575,00	-	-
SDKPKP P.1000	-	-	-	-
	17.847.776.004	17.847.776.004	-	-

5.5.2 Kewajiban

Saldo kewajiban Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 10.584.499.841,- sedangkan saldo audited per 31 Desember 2021 sebesar Rp 10.995.351.364,- Sehingga terjadi penurunan nilai utang sebesar (Rp. 410.851.523,-) atau (3,73%) dibandingkan tahun 2021

5.5.2.1 Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pembayaran yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebelum diberikannya pelayanan.

Saldo pendapatan diterima dimuka Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 737.333.563,- sedangkan nilai audited 31 Desember 2021 sebesar Rp. 639.717.640,- Sehingga terjadi peningkatan nilai pendapatan diterima dimuka Rp. 73.849.891,- Saldo ini merupakan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan retribusi jasa pemakaian Fasilitas/ sarana dan prasarana perikanan di Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Rp. 713.567.531,- dan saldo kompensasi atas kelebihan pembayaran retribusi di tahun 2022 Rp. 23.766.032,- di Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian. Rincian atas pendapatan diterima dimuka tahun 2022 dapat dilihat di lampiran.

5.5.2.2 Utang Belanja

Saldo utang belanja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian per 31 Desember 2022 Rp. 9.847.166.278,- sedangkan saldo per 31 Desember 2021 Rp. 10.355.633.724,-. Sehingga terjadi penurunan saldo hutang sebesar (Rp. 508.467.446,-) atau (4,9%)

Utang Belanja SKPD tahun 2022 Rp. 9.847.166.278,- terdiri dari utang belanja pegawai Rp. 8.313.928.223,- utang belanja barang dan Jasa SKPD Rp. 1.272.589.746,- dan utang belanja Barang Jasa BLUD Rp. 260.648.309,- sedangkan Utang Belanja SKPD tahun 2021 Rp. 10.355.633.724,- terdiri dari utang belanja pegawai Rp. 9.099.907.794,- utang belanja barang dan Jasa SKPD Rp. 1.048.066.705,- dan utang belanja Jasa BLUD Rp. 207.659.225,-

5.5.2.2.1 Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian per 31 Desember 2022 Rp. 8.313.928.223,- sedangkan saldo per 31 Desember 2021 Rp. 9.099.907.794,- Sehingga terjadi penurunan saldo utang sebesar (Rp 785.979.571,-) atau (8,64%)

Utang belanja pegawai tahun 2022 Rp. 8.313.928.223,- yang terdiri dari utang tunjangan PPh PNS bulan Desember 2022 Rp. 884.764.030,- utang tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS bulan Desember 2022 Rp. 7.003.031.598,- utang tunjangan penghasilan berdasarkan beban Kerja PNS bulan Desember 2022 Rp. 257.650.000,- dan utang tunjangan kinerja daerah bagi PLT bulan Desember 2022 Rp. 168.482.595,-

Utang belanja pegawai tahun 2021 Rp. 9.099.907.794,- terdiri dari utang Tunjangan Kinerja Daerah bulan Desember 2021 Rp. 7.792.208.342,- , utang PPh Gaji 13 dan 14 tahun 2021 Rp. 1.034.699.452,- dan utang tunjangan transport pejabat bulan Desember 2021 Rp. 273.000.000,-

5.5.2.2.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo utang belanja barang dan jasa Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.272.589.746,- terdiri dari utang belanja jasa Rp. 775.599.508,- dan utang belanja pemeliharaan Rp. 496.990.238,- sedangkan saldo audited per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.048.066.705,- terdiri dari utang belanja jasa Rp. 663.880.467,- dan utang belanja jasa pemeliharaan Rp. 384.186.238,-

5.5.2.2.1 Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja jasa Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian per 31 Desember 2022 Rp. 775.599.508,- terdiri dari utang belanja jasa non TALI Rp. 17.782.896,- dan utang belanja jasa TALI Rp. 757.816.612,- sedangkan saldo per 31 Desember 2021 Rp. 663.880.467,-. terdiri dari utang belanja jasa non TALI Rp 55.855.488,- dan utang belanja TALI Rp. 608.024.979,- Jika dibandingkann tahun 2021, terjadi kenaikan saldo utang belanja jasa di tahun 2022 sebesar Rp. 112.804.000,- atau 29,36% yang disebabkan adanya penyesuaian tarif listrik maupun air.

UTANG PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2022			UTANG PER 31 DESEMBER 2022	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
	PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
		PEMBAYARAN	KOREKSI			
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian						
243.566.779	313.230.826	243.566.779		313.230.826	PLN/AETRA/TE LKOM	utang TALI
10.855.488	-	10.855.488	-	-	PT Suwun Indo Konsul	Pengawasan Revitalisasi IPAL RPH Babi Kapuk (Bobot 100%)
45.000.000	-	45.000.000	-	-	Sena Pasha	Peta Rencana Zonasi (Tenaga Ahli Kelautan)
Puat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman						
52.798.841	58.606.246	52.798.841		58.606.246	PLN/AETRA/TE LKOM	utang TALI
	17.504.932	-		17.504.932	CV SAMIYU	Utang jasa konsultansi pengawasan rehab gedung dan green house Cilangkap
Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian						
88.331.584		88.331.584		-	PLN/AETRA/TE LKOM	utang TALI
	103.337.981			103.337.981	PLN/AETRA/TE LKOM	utang TALI
Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan						
116.251.295	114.327.795	116.251.295		114.327.795	PLN/AETRA/TE LKOM	utang TALI
Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan						
83.284.333	104.117.092	83.284.333		104.117.092	PLN/AETRA/TE LKOM	utang TALI
Pusat Budidaya dan Konservasi Laut						
-	31.131.460			31.131.460	PLN/AETRA/TE LKOM	utang TALI
Sudin KPKP Jakarta Pusat						
-	277.964	-		277.964	BPJS Kesehatan	Utang iuran BPJS
Sudin KPKP Jakarta Barat						
11.742.634	16.856.495	11.742.634		16.856.495	PLN/AETRA/TE LKOM	utang TALI
Sudin KPKP Jakarta Selatan						
10.115.702	14.228.646	10.115.702		14.228.646	PLN/AETRA/TE LKOM	utang TALI
Sudin KPKP Jakarta Timur						
331.408	331.408	331.408		331.408	PLN/AETRA/TE LKOM	utang TALI
Sudin KPKP Kep.1000						
1.602.403	1.648.663	1.602.403		1.648.663	PLN/AETRA/TE LKOM	utang TALI
663.880.467	775.599.508	663.880.467	-	775.599.508		

5.5.2.2.3 Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo utang belanja pemeliharaan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian per 31 Desember 2022 Rp. 496.990.238,- sedangkan saldo audited per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 384.186.238,- sehingga terjadi peningkatan nilai utang sebesar Rp 112.804.000 ,- atau 29,36%.

Saldo utang tahun 2022 Rp. 496.990.238,- merupakan utang di Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman yang merupakan utang atas pembangunan rehab gedung dan green house hidroponik di Cilangkap kepada PT. Locita Maha Dana, sampai dengan 31 Desember 2022 rehab gedung ini baru mencapai 92,767% namun diberikan perpanjangan waktu pekerjaan sehingga di tanggal 13 Januari 2023 pekerjaan fisik sudah selesai 100%

Sedangkan saldo utang belanja pemeliharaan tahun 2021 sebesar Rp. 384.186.238,- merupakan utang atas pembangunan/ revitalisasi IPAL RPH Babi Kapuk kepada CV. Dhiadhoni Sumber Pratama. Sampai dengan 31 Desember 2022 pelaksanaan pembangunan fisiknya baru mencapai 92,251% dan di tanggal 19 Januari pekerjaan telah selesai 100% dan pembayaran atas utang ini sudah dilakukan di Desember 2022

5.5.2.2.3 Utang Belanja Modal SKPD

Saldo utang belanja modal Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,- sama dengan saldo audited per 31 Desember 2021

5.5.2.2.4 Utang Belanja BLUD

Saldo utang belanja BLUD Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 260.648.309,- sedangkan saldo audited per 31 Desember 2021 sebesar Rp 207.659.225,-

Saldo utang belanja BLUD tahun 2022 dan 2021 merupakan utang TALI bulan Desember 2022 dan bulan Desember 2021 di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan

5.5.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Ekuitas Akhir Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.558.187.867.552,- yang terdiri dari nilai Ekuitas LO sebesar Rp. 2.061.065.485.545,- dan saldo RK PPKD sebesar Rp. 1.497.122.382.007,- sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.641.449.008.132,- yang terdiri dari Ekuitas Rp. 3.641.448.084.444,- dan RK PPKD Rp. 923.688,-

5.6. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2022.

Laporan Arus Kas yang tersaji dalam Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian merupakan arus kas yang ada di unit Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang berbentuk BLUD.

Saldo awal kas BLUD tahun 2022 sebesar Rp. 5.873.958.793,- sedangkan Kenaikan (penurunan) kas di tahun 2022b Rp. (1.170.236.241,-) sehingga Saldo Akhir Kas di BLUD Rp. 4.703.722.552,-

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan dalam menyelenggarakan pemerintahan dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga.

Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2022, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dalam hal ini Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan telah dapat membiayai aktivitas operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp. 12.221.994.928,- sedangkan arus kas keluar Rp. 11.862.326.760,- Sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp359.668.168,-

Arus kas masuk dari aktivitas operasi berasal dari Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Penerimaan Operasional BLUD) sebesar Rp. 12.221.994.928,- Arus kas tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp.5.097.388.705,-) jika dibandingkan dengan arus kas masuk tahun 2021 sebesar Rp. 10.958.473.377,- Rincian Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (Penerimaan Operasional BLUD) dapat dilihat di CaLK nomor 5.1.1.1.2

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan pengeluaran operasional BLUD di Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sebesar Rp. 11.862.326.760,- berupa pembayaran barang (pengeluaran operasional BLUD)

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.

Sampai dengan 31 Desember 2022 tidak ada Arus Kas Masuk yang berasal dari aktivitas investasi. Sedangkan arus kas keluar dari aktivitas investasi Rp. 1.529.904.409,- berupa perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.355.607.325,- dan perolehan gedung dan bangunan Rp. 174.297.084,- sehingga Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2022 (Rp. 1.529.904.409,-)

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas aktivitas pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai pendanaan BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan sehubungan dengan surplus/defisit anggaran. Informasi arus kas dari aktivitas pendanaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap arus kas BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan dimasa yang akan datang. Sampai dengan 31 Desember 2022 tidak ada arus kas masuk ataupun arus kas keluar dari aktivitas pendanaan di BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak pendapatan, beban dan pendanaan UKPD. Arus kas masuk transitoris 31 Desember 2022 merupakan Penerimaan perhitungan Fihak Ketiga (PFK)- Pajak sebesar Rp. 950.893.833,- sedangkan arus kas keluar dari aktivitas transitoris merupakan Pengeluaran perhitungan Fihak Ketiga (PFK)- Pajak sebesar Rp. 950.893.833 di BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.

BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Bab ini membahas tentang:

- ✓ Catatan Penting Lainnya – Laporan Realisasi Anggaran
- ✓ Catatan Penting Lainnya – Neraca

6.1. CATATAN PENTING LAINNYA – LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan pengukuran dan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual mulai tahun 2015 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu juga sudah dilakukan penyisihan atas piutang yang belum tertagih.

Di tahun 2022 terdapat nilai saldo piutang retribusi sebesar Rp. 228.870.632- dengan nilai penyisihan piutang sebesar Rp. (199.110.632,-)

6.2. CATATAN PENTING LAINNYA - NERACA

1. Aset Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta yang masih dalam sengketa sampai dengan 31 Desember 2022

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya penyelesaian perkara hukum atas aset tanah pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung (Kasasi dan Peninjauan Kembali).

Monitoring atas klaim/gugatan atas tanah yang dicatat dalam KIB DKPKP berdasarkan surat dari Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- I. Gugatan hukum/sengketa Tanah RPH Unggas Petukangan Utara, seluas 41.718 M² tercatat dalam KIB-A senilai Rp. 17.730.150.000,- yang terletak di Jl. H Muhtar, Gang Bungur Rt.03 Rw.011 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

- a. Perkara Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel

Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel tanggal 22 Desember 2015 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 569/PDT/2017/PT DKI tanggal 20 November 2017 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RO Nomor 456 K/Pdt/2019 tanggal 9 Mei 2019. Pokok amar putusannya adalah menyatakan para penggugat sebagai pemilik tanah yang sah dan memerintahkan Gubernur DKI Jakarta melalui Menteri Pekerjaan Umum untuk memberikan ganti rugi.

Terhadap putusan dimaksud dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali apabila ditemukan bukti baru yang menentukan.

b. Perkara Nomor 612/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Perkara diputus gugur dan hingga hari ini tidak ada upaya hukum dari penggugat

c. Perkara Nomor 613/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Persidangan masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan belum ada putusan.

II. Gugatan hukum/sengketa aset tanah Kedoya seluas $\pm 33.610 \text{ m}^2$ tercatat dalam KIB-A senilai Rp. 23.527.000.000,- yang terletak di RT 005 RW. 003 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 383/PK/Pdt/2021 tanggal 15 November 2021 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 201/K/Pdt/2011 tanggal 28 Maret 2012 jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 587/PDT/2009/PT.DKI tanggal 30 Juni 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/Pdt.G/2009/PN.Jkt.BRt. tanggal 25 Mei 2009, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinyatakan sebagai pihak yang menang dan tanah objek sengketa tetap sah menjadi tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sampai saat ini tidak ada upaya hukum lain dari penggugat dan

Atas putusan PK tersebut. Dinas KPKP akan melakukan permohonan pembatalan SHM atas nama Rudi Susanto ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.

III. Gugatan hukum/sengketa aset tanah RPHU Unggas Rawa Kepiting seluas $\pm 8.220 \text{ m}^2$ tercatat di KIB-A senilai Rp 5.617.500.000,- yang terletak di Kampung Pulo Jahe, Jalan Rawa Kepiting RT.007 Rw. 010, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas Perkara Nomor 219/Pdt.G/2017/PN.JKT.TIM tanggal 26 Juli 2018 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 693/PDT/2019/PT.DKI tanggal 7 Januari 2020 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 971 K/PDT/2018 tanggal 25 Juni 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinyatakan sebagai pihak yang menang dan tanah objek sengketa tetap sah

menjadi tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sampai saat ini tidak ada upaya hukum lain dari penggugat.

IV. Gugatan hukum/sengketa aset tanah Pusyankeswannak seluas 2.430m²

Tanah Bambu Apus, tanah kantor pemerintah seluas 6 Ha senilai tercatat di KIB senilai Rp. 76.440.000.000,- Diatasnya telah berdiri kantor BLUD Pusyankeswannak yang terletak di Jalan Bambu Kuning RT.012 Rw. 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung (dahulu Kecamatan Pasar Rebo), Jakarta Timur. Tanah ini merupakan perolehan dari hibah Kodam Jaya tahun 1989 sesuai BAST No. B.A./005-Zi/II/1989 tanggal 15 Februari 1989. Selanjutnya tanah seluas 2.430 M² dari 6 Ha digugat oleh pihak RE Barimbing dan Ny. Sondang Siagian Barimbing.

d. Perkara Nomor 38/Pdt.G/211/PN.Jkt.Tim

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 38/Pdt.G/211/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Januari 2012 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 598/PDT/2012/PT.DKI tanggal 6 Maret 2013 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1934/K/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 319 PK/Pdt/2021 tanggal 5 Mei 2021

e. Perkara Nomor 217/PDT.G/2016/PN.Jkt.Tim

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 217/PDT.G/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 1 November 2016 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 267/PDT/2017/PT.DKI tanggal 10 Juli 2017 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 971K/PDT/2018 tanggal 25 Juni 2018.

Pokok amar putusan dari kedua perkara diatas adalah penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah dan memerintahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengosongkan tanah aset dimaksud.

Selanjutnya Biro Hukum dalam proses koordinasi dengan Kodam Jaya untuk mencari surat/dokumen untuk dapat dijadikan bukti baru guna mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan perkara Nomor 217/PDT.G/2016/PN.Jkt.Tim

2. Di tahun 2018, BPK menemukan adanya piutang di UPPP yang belum dicatat sebesar Rp. 1.734.452.200,-

Piutang yang belum tercatat terdiri dari piutang tahun 2017 sebesar Rp. 588.340.100,- dan piutang tahun 2018 Rp. 1.146.112.000,-. Sedangkan hasil inventarisasi retribusi pemakaian fasilitas/sarpras perikanan ditetapkan Rp. 1.736.252.200,- Piutang ini belum masuk dalam necara DKPKP karena belum dibuatkan SKRD nya sebagai dasar pencatatan piutang dalam

Laporan Keuangan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sehingga sisa piutang per 31 Desember 2022, Rp. 239.285.747.- (data terakhir)

3. Penggunaan Lahan di Kawasan Muara Angke oleh Instansi Pemerintahan Lainnya.

Kawasan Delta Muara Angke tercatat sebagai aset Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sesuai SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 598 tahun 1990 tentang Penetapan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke Jakarta Utara sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Daerah dan Pusat Pembinaan Kegiatan Perikanan DKI Jakarta dan telah tercatat dalam KIB A seluas ±634,401 M² senilai Rp. 1.023.551.519.859,-

Kawasan Delta Muara Angke ditetapkan atas beberapa zonasi berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 83 tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke. Penetapan Zonasi antara lain digunakan untuk Sub Zona industri meliputi pelabuhan, kawasan industri pengolahan, docking/galangan kapal, perbengkelan dan perbekalan; Sub Zona Perdagangan dan Jasa meliputi pasar grosir perikanan, area wisata kuliner dan pesisir, dan pasar rakyat ; Sub Zona Rumah Susun meliputi Rusun Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kawasan Permukiman secara umum, dan Sub Zona Prasarana Pelayanan Umum meliputi Kantor Polisi, Kantor Dinas Pemadam Kebakaran, dan Infrastruktur Sumber Daya Air.

Beberapa SKPD Pemda DKI Jakarta dan Instansi Pemerintah yang menggunakan tanah di Kawasan Muara Angke antara lain

- a. Pelabuhan Penumpang Muara Angke Dinas Perhubungan sesuai SK Gubernur Nomor 125 tahun 1995
- b. Tanah bangunan lapangan Sepak Bola sesuai SK Gubernur Nomor 367 tahun 2021
- c. Tanah Bangunan SMP 261 terdapat surat penunjukan penggunaan barang inventaris hasil pelaksanaan proyek No. SO 12/101.E4/U/90 tanggal 7 November 1991
- d. Tanah Bangunan Puskesmas terdapat Berita Acara Penyerahan dan penggunaan gedung Puskesmas Kel. Pluit Rehab Total tahun 2012 No. 13411/-076.342
- e. PD Pasar Jaya Muara Angke
- f. Pos Polisi Sub Sektor Muara Angke
- g. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Muara Angke
- h. Terminal Darat Muara Angke Dinas Perhubungan

- i. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- j. Sekolah Dasar Negri Pluit 03 dan 05 Muara Angke

4. Pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga

Terdapat 22 perusahaan Pihak Ketiga (swasta) yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) pemanfaatan lahan di Kawasan Muara Angke sejak tahun 2014 seluas 28.282,66 M² yang masih tercatat dalam KIB A Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

Pemanfaatan lahan tersebut digunakan untuk penyimpanan ikan dalam kondisi beku (Cold Storage), gudang perbekalan kapal nelayan, SPBU dan Perawatan/perbaikan kapal (docking) dengan rincian sebagai berikut ;

PROSES PERPANJANGAN									
NO	NAMA PERUSAHAAN	PERUNTUKAN	JENIS ASET	LUAS LAHAN (M ²)	Jangka Waktu Sewa perpanjangan		KETERANGAN / NO SK (Proses Perpanjangan)	NILAI SEWA PER 5 TAHUN	SUDAH DI BAYAR
					Mulai	Berakhir			
1	PT. PRIMA INDO BAHARI	COLD STORAGE	LAHAN	2.500	15 Juni 2019	14 Juni 2024	belum Tandatangan MoU	2.062.500.000	2.062.500.000
2	PT. LAUTAN MUTIARA JAYA	COLD STORAGE	BANGUNAN	1.141	23-Apr-19	22-Apr-24	belum Tandatangan MoU	2.524.100.000	2.524.100.000
			LAHAN	2.400			belum Tandatangan MoU		
3	PD. SUMBER ALAM	GUDANG PERBEKALAN	LAHAN	760	16 Februari 2021	15 Februari 2026	sudah Proses MoU	741.600.000	500.000.000
4	KOP. MINAJAYA	SPBU-N	LAHAN	367,98	14 November 2019	13-Nov-24	Belum ada kesepakatan nilai		
5	PT. JAYA SEJATI DUA	DOCKING	LAHAN	1.009,84	11 Februari 2021	10 Februari 2026	Belum ada kesepakatan nilai	820.000.000	-
			bangunan	91					
6	PT. TUNAS MAJU SEJAHTERA	COLD STORAGE	LAHAN	972	Mei 2022	Mei 2027	sudah Proses MoU	680.400.000	680.400.000
7	PT. GABUNGAN SAMUDERA INTERNASIONAL	COLD STORAGE	LAHAN	1.980	23 Desember 2021	22 Desember 2026	sudah Proses MoU	1.613.700.000	1.613.700.000
8	PT. SANJAYA INTERNASIONAL FISHERIES	COLD STORAGE	LAHAN	1.998	27 Desember 2021	26 Desember 2026	sudah Proses MoU	1.578.420.000	1.578.420.000
9	PT. KARYA SYUKUR MAJU BERSAMA	DOCKING	LAHAN	1.523,74	30 Desember 2021	29 Desember 2026	sudah Proses MoU	1.218.992.000	1.218.992.000
10	KPNDP	DOCKING	LAHAN	2.696,80	14 Desember 2021	13 Desember 2026	sudah Proses MoU	1.600.000.000	1.600.000.000
11	PT. USAHA LAUT PANIPAHAN	COLD STORAGE	LAHAN	1.296	27 Januari 2022	26 Januari 2022	sudah Proses MoU	1.004.400.000	1.004.400.000
12	PT. YOMA MINA SEJAHTERA	COLD STORAGE	LAHAN	1.998	9 Januari 2017	8 Januari 2022	belum Tandatangan MoU	1.548.450.000	-
13	UD. MINA SARI	COLD STORAGE	LAHAN	586	29 Desember 2021	28 Desember 2026	sudah Proses MoU	439.387.500	439.387.500
14	PT. AMAN SAMUDERA INDONESIA	COLD STORAGE	LAHAN	1.980	26 Januari 2022	25 Januari 2027	sudah Proses MoU	1.633.500.000	1.633.500.000
15	PT. FAN MARINA SHIPYARD CO& Ltd/PT. ANGKE MARINA DJAYA	DOCKING	LAHAN	1.435,30	21 Februari 2022	20 Februari 2027	Belum ada kesepakatan nilai		
		JUMLAH	LAHAN	25.704				17.465.449.500	14.855.399.500
			BANGUNAN	1.232					

PERMOHONAN BARU									
NO	NAMA PERUSAHAAN	PERUNTUKAN	JENIS ASET	LUAS LAHAN (M²)	Jangka Waktu Sewa baru		KETERANGAN	NILAI SEWA PER 5 TAHUN	SUDAH DI BAYAR
					Mulai	Berakhir			
1	PT. LAUTAN JAYA PASIFIK	COLD STORAGE	LAHAN	1.500	jangka waktu ditentukan saat tanda tangan PKS		sudah proses MoU	1.125.000.000	1.125.000.000
2	PT. PESISIR SAMUDERA ANDALAN	COLD STORAGE	LAHAN	1.000			sudah proses MoU	700.000.000	700.000.000
3	PT. PANCA MINA MITRA MARITIM	COLD STORAGE	LAHAN=455 Bgn = 300	455 300			sudah proses MoU	566.250.000	566.250.000
4	PT. NELAYAN MITRA MANDIRI	COLD STORAGE	LAHAN	490			sudah proses MoU	379.750.000	379.750.000
5	CV. HASIL LAUTAN JAYA	COLD STORAGE	LAHAN	500			sudah proses MoU	400.000.000	400.000.000
6	UD. BINTANG SEJAHTERA	COLD STORAGE	LAHAN	432			sudah proses MoU	324.000.000	324.000.000
7	CV. LARAS AYU LESTARI	COLD STORAGE	LAHAN	400			sudah proses MoU	316.000.000	316.000.000
	JUMLAH		Lahan	4.777				3.811.000.000	3.811.000.000
			Bangunan	300					
TOTAL								21.276.449.500	18.666.399.500

5. Rumah Nelayan Muara Angke.

Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP) merupakan salah satu UPD di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 315 Tahun 2016 tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP), unit ini memiliki tugas melaksanakan pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan Muara Angke. Salah satu bangunan yang berdiri di kawasan Muara Angke adalah Rumah Nelayan.

A. Pembangunan kompleks perumahan nelayan telah dialokasikan di atas lahan seluas 21,16 Ha dengan tahapan pembangunan dari tahun 1978 sampai tahun 1996 yang berjumlah sebesar 1.128 unit.

1. PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN TAHAP KE 1 TAHUN 1978

Pembangunan Perumahan nelayan yang pertama di Muara Angke dilaksanakan pada tahun 1978 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 712 tahun 1978 Tentang Syarat-syarat Penghunian Rumah- Rumah Di Pemukiman Nelayan Muara Angke. Pendanaan pembangunan Perumahan Nelayan dimaksud berasal dari Bantuan Presiden Republik Indonesia

Adapun uraian Type pembangunan perumahan nelayan di Muara Angke adalah :

Tahun Pembangunan	Type Rumah Nelayan	Jumlah Unit	Keterangan
1978	- 40/75	194	Rumah lama
	- 40/120	22	
	- 40/135	4	
	- 30/62,5	124	
	- 30/100	16	
	- 24/50	180	
JUMLAH		540	

Penghunian rumah nelayan diprioritaskan kepada para nelayan dengan urutan sebagai berikut :

- Nelayan Pemilik
- Nelayan Buruh/Pendega
- Nelayan Pengolah/Pengasin
- Buruh Nelayan
- Pedagang Ikan

Prioritas penghunian diutamakan kepada nelayan yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta sesuai dengan urutan golongan nelayan tersebut diatas dan belum memiliki rumah sendiri.

Penghunian rumah nelayan oleh non nelayan hanya diberikan kepada mereka yang pekerjaannya secara langsung berhubungan dengan kegiatan pengelolaan fasilitas di kompleks pemukiman nelayan yaitu Guru sekolah, Tenaga medis/para medis Puskesmas dan petugas pelelangan dengan mendapat dispensasi dari Gubernur Kepala Daerah.

Tatacara dan Syarat Penghunian Rumah nelayan adalah Penghunian rumah-rumah Nelayan dilakukan dengan cara sewa atau sewa beli, dengan ketentuan sebagai berikut :

>. Dengan Cara Sewa:

Nelayan yang mendapatkan penunjukan sebagai penghuni dengan cara sewa, wajib menyetor uang pembayaran sewa sebesar 3 (tiga) kali sewa uang bulanan sebagai jaminan yang akan dikembalikan pada waktu penyewaan berhenti atau diperhitungkan kembali dengan sewa yang berlaku pada saat memperpanjang jangka waktu penyewaan.

Penyewa harus menepati sendiri rumah yang disewanya dan dilarang menyewakan, menghibahkan atau menyerahkan dalam bentuk dan dengan cara apapun sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain

Besarnya sewa perumahan nelayan adalah sebagai berikut :

No	Type	Luas Tanah	Bangunan	Sewa rumah perbulan
1	A-I	75 m ²	40 m ²	Rp.6.100,-
2	A-II	120 m ²	40 m ²	Rp.6.500,-
3	A-III	135 m ²	40 m ²	Rp.6.800,-
4	B-I	62,5 m ²	30 m ²	Rp.4.800,-
5	B-II	100 m ²	30 m ²	Rp.5.300,-
6	C	50 m ²	24 m ²	Rp.3.500,-

Kepada penghuni dibebankan biaya administrasi sebesar 1(satu) bulan sewa untuk setiap jangka waktu penyewaan.

Jangka waktu penyewaan ditetapkan 2(dua) tahun dan dapat diperpanjang, sedangkan pembayaran sewa dilakukan secara bulanan yang harus dibayar paling lambat setiap tanggal 10 bulan yang bersangkutan.

Apabila 2 (dua) bulan berturut-turut penghuni tidak memenuhi kewajibannya membayar uang sewa, maka hak penghuniannya akan dicabut oleh otorita dan hubungan sewa menyewa menjadi berakhir dengan sendirinya. Atas ketentuan ini penghuni tidak dapat menuntut sesuatu ganti rugi dengan cara apapun.

>.Dengan Cara Sewa Beli

Nelayan yang mendapatkan penunjukan sebagai penghuni dengan cara sewa beli, wajib membayar uang muka yang besarnya 5% dari harga rumah ditambah dengan 2% dari harga rumah untuk biaya administrasi dan sisanya harus dicicil setiap bulan selama 156 (seratus lima puluh enam) bulan.

Harga rumah dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Type	Luas tanah	Luas bangunan	Harga rumah	Angs.per bulan
1	A-I	75 m ²	40 m ²	Rp. 1.655.000,-	Rp.10.200,-
2	A-II	120 m ²	40 m ²	Rp.1.916.000,-	Rp.11.000,-
3	A-III	135 m ²	40 m ²	Rp.2.003.000,-	Rp.11.600,-
4	B-I	62,5 m ²	30 m ²	Rp.1.277.000,-	Rp. 7.600,-
5	B-II	100 m ²	30 m ²	Rp.1.000.000,-	Rp. 8.600,-
6	C	50 m ²	24 m ²	Rp.1.655.000,-	Rp. 5.000,-

Pembayaran angsuran harga rumah ditetapkan paling lambat setiap tanggal 10 bulan yang bersangkutan dan apabila 2 (dua) bulan berturut-turut penghuni tidak memenuhi kewajibannya membayar uang angsuran, maka hak pembeliannya di cabut oleh otorita dan uang yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali.

Atas ketentuan diatas penghuni yang bersangkutan tidak dapat menuntut ganti rugi dengan cara apapun.

Penghuni yang belum melunasi harga pembelian rumah harus menempati sendiri harga pembelian rumah, harusmenempati sendiri rumah yang disewa belinya dan dilarang menyewakan, menghibahkan atau menyerahkan dalam bentuk dan cara apapun sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Penghuni yang telah melunasi harga pembelian rumah, dapat mengajukan Surat Pemilikan Rumah sedangkan tanahnya tetap berada dibawah pengelolaan Pemerintah Daerah.

2. PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN TAHAP KE 2 Tahun 1988 (RUMAH BERMIS)

Pembangunan Perumahan Nelayan di Muara Angke tahap ke 2 dilaksanakan pada tahun 1988 Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.2116 Tahun 1988 Tentang Ketentuan Pengelolaan dan Tatacara Penyaluran Rumah Bantuan Presiden Untuk Nelayan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pendanaan dari pembangunan Perumahan Nelayan "BERMIS" berasal dari Bantuan Presiden Republik Indonesia.

Ketentuan Penghuni Perumahan Nelayan Muara Angke adalah Nelayan yang bekerja di wilayah kerja Badan Pengelola Lingkungan Muara Angke Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adapun penyaluran rumah nelayan diprioritaskan untuk nelayandengan urutan nelayan sebagai berikut :

- Nelayan Pemilik
- Nelayan Buruh/Pendega
- Nelayan Pengolah/Pengasin
- Pedagang Ikan
- Buruh Nelayan

Rumah Nelayan yang akan disalurkan kepada nelayan berjumlah 203 unit Type 21 dengan luas bangunan 21 m² dan luas tanah 60 m².

Konstruksi bangunan menggunakan Pondasi batu kali, dinding dan atap dari bahan "Bermis"

Prioritas penghunian diutamakan bagi nelayan pindahan dari Kalibaru, disamping untuk nelayan-nelayan yang betul-betul membutuhkan serta menjadi anggota Koperasi Perikanan.

Tatacara dan Syarat Penghunian Rumah nelayan adalah Penghunian rumah-rumah Nelayan dilakukan dengan cara sewa atau sewa beli, dengan ketentuan sebagai berikut :

>. Dengan Cara Sewa:

- a. Nelayan yang mendapatkan penunjukan sebagai penghuni dengan cara sewa, wajib menyetor uang pembayaran sewa sebesar 3 (tiga) kali sewa bulanan sebagai uang jaminan yang akan dikembalikan pada waktu penyewaan berhenti atau diperhitungkan kembali dengan sewa yang berlaku pada saat memperpanjang jangka waktu penyewaan.
- b. Penyewa harus menempati sendiri rumah yang disewa dan dilarang menyewakan, menghibahkan atau menyerahkan dalam bentuk dan cara apapun sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
- c. Ahli waris yang sah dari penghuni dapat melanjutkan penyewaannya sampai jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Badan Pelaksana dan perpanjangan jangka waktu penyewaan hanya dimungkinkan apabila ahli waris dimaksud mempunyai profesi kenelayan.
- d. Perawatan rumah selama jangka waktu penyewaan menjadi tanggung jawab penyewa dan dilarang merubah atau menambah bangunan tanpa ijin dari Badan Pelaksana.
- e. Penyewa yang telah menempati rumah yang disewa selama minimal 2 tahun DPPAt mengajukan permohonan sewa beli kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Badan Pelaksana.
- f. Apabila penghunian setelah 2 tahun dilanjutkan dengan cara sewa beli, maka uang sewa yang telah dibayar diperhitungkan sebagai bagian dari angsuran harga rumah.
- g. Besarnya sewa adalah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan
- h. Kepada penyewa dibebankan biaya administrasi sebesar 1 (satu) bulan sewa untuk setiap jangka waktu penyewaan.
- i. Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan dan harus dilunasi paling lambat tanggal 10 bulan yang bersangkutan.
- j. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut penyewa tidak memenuhi kewajiban membayar sewa, maka hak sewanya akan dicabut oleh Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Badan Pelaksana.

>. Dengan Cara Sewa Beli

- a. Nelayan yang mendapat penunjukan sebagai penghuni rumah nelayan dengan cara sewa beli, wajib membayar uang muka sebesar 5% dari harga rumah ditambah dengan 2% dari harga rumah untuk biaya administrasi dan sisanya harus dicicil setiap bulan selama 180 (seratus delapan puluh) bulan.
- b. Harga rumah adalah sebesar Rp.2.245.557,17 (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh belas sen).
- c. Pembayaran angsuran harga rumah ditetapkan paling lambat setiap tanggal 10 bulan yang bersangkutan dan apabila 3 (tiga) bulan berturut-turut penghuni tidak memenuhi kewajibannya membayar uang angsuran, maka hak sewa belinya dicabut oleh Gubernur Kepala Daerah c.q. Badan Pelaksana dan uang yang telah dibayar tidak dapat diminta kembali.
- d. Penghuni yang belum melunasi harga pembelian rumah harus menempati sendiri rumah yang disewa belinya dan dilarang menyewakan, menghibahkan atau menyerahkan dalam bentuk dan cara apapun, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
- e. Penghuni yang telah melunasi harga pembelian rumah dapat mengajukan pengalihan hak pemilikan atas rumah kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Badan Pengelola sedangkan tanahnya tetap berada dibawah pengelolaan Pemerintah daerah dengan mengisi formulir permohonan pengalihan hak milik, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini. (Keputusan Gubernur No. 2116 Tahun 1988 Pasal 8 ayat (6))
- f. Pemilik Rumah dipemukiman Nelayan dilarang menjual, menghibahkan, atau menyerahkan dalam bentuk dan cara apapun rumah yang dimilikinya kepada pihak lain kecuali kepada pihak nelayan.

3. PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN TAHAP KE 3 (RUMAH PANGGUNG)

Pembangunan Perumahan Nelayan pada tahap 3 dilaksanakan pada tahun 1991 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 377 Tahun 1991 Tanggal 27 Februari 1991 Tentang Ketentuan Pengelolaan dan Tatacara Penyaluran Rumah Nelayan di Muara Angke.

Bahwa Pembangunan Pemukiman Nelayan tahun 1991 berjumlah 38 unit type 21 dengan luas 42 m²

Pendanaan dari Pembangunan Nelayan ini diperoleh dengan memanfaatkan dana secara bergulir hasil pengelolaan penyaluran rumah yang sudah dibangun.

Konstruksi bangunan rumah nelayan mempergunakan pondasi batu kali, dinding papan, dan atap dari bahan bermis.

Prioritas Penghunian Rumah Nelayan adalah :

1. Nelayan Pemilik
2. Nelayan Buruh/Pendega
3. Nelayan Pengolah/Pengasin

Prioritas penghuni rumah nelayan juga diutamakan bagi nelayan pindahan dari Kalibaru disamping untuk nelayan yang betul-betul membutuhkan rumah dan telah menjadi anggota Koperasi Perikanan.

Tatacara dan syarat –syarat penghunian rumah nelayan adalah bahwa penghunian rumah-rumah nelayan dilakukan dengan cara sewa atau sewa beli dengan ketentuan sebagai berikut :

>. Dengan Cara Sewa

1. Nelayan yang mendapatkan penunjukan sebagai penghuni dengan cara sewa, wajib menyetor uang pembayaran sewa sebesar 3 (tiga) kali sewa bulanan sebagai uang jaminan yang akan dikembalikan pada waktu penyewaan berhenti atau diperhitungkan kembali dengan sewa yang berlaku pada saat memperpanjang jangka waktu penyewaan.
2. Penyewa harus menempati sendiri rumah yang disewa dan dilarang menyewakan, menghibahkan atau menyerahkan dalam bentuk dan cara apapun sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
3. Ahli waris yang sah dari penghuni dapat melanjutkan penyewaan sampai jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Badan Pelaksana dan perpanjangan jangka waktu penyewaan hanya dimungkinkan apabila ahli waris dimaksud mempunyai profesi kenelayanan .
4. Perawatan rumah selama jangka waktu penyewaan menjadi tanggung jawab penyewa dan dilarang merubah atau menambah bangunan tanpa ijin dari Kepala dinas Perikanan.
5. Penyewa yang telah menempati rumah yang disewa selama minimal 2 tahun DPPAt mengajukan permohonan sewa beli, sedangkan uang sewa yang telah dibayar diperhitungkan sebagai bagian dari angsuran harga rumah.
6. Besarnya harga sewa rumah adalah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan
7. Kepada penyewa biaya administrasi sebesar 1 (satu) bulan sewa untuk setiap jangka waktu penyewaan.
8. Jangka waktu penyewaan ditetapkan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang apabila penyewa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
9. Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan dan harus dilunasi paling lambat tanggal 10 bulan yang bersangkutan.

10. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut penyewa tidak memenuhi kewajiban membayar sewa ,maka hak sewanya akan dicabut oleh Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Dinas Perikanan dan hubungan sewa menyewa berakhir dengan sendirinya.
11. Penetapan besarnya nilai sewa ditinjau setiap 2 (dua) tahun dengan memperhatikan tingkat perkembangan harga pada umumnya dan faktor-faktor lain menurut pertimbangan Gubernur Kepala Daerah.
12. Penyesuaian besarnya sewa kepada masing-masing penyewa dilakukan secara berkala menurut jangka waktu penyewaan.
13. Penyusutan rumah nelayan diperhitungkan selama 20 (dua puluh) tahun.

>. Dengan Cara Sewa Beli

- a. Nelayan yang mendapat penunjukan sebagai penghuni rumah nelayan dengan cara sewa beli, wajib membayar uang muka sebesar 5% dari harga rumah ditambah dengan 2% dari harga rumah untuk biaya administrasi dan sisanya harus dicicil setiap bulan selama 180 (seratus delapan puluh) bulan.
- b. Harga rumah adalah sebesar Rp.7.894.736,84 (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh empat sen).
- c. Pembayaran angsuran harga rumah ditetapkan paling lambat setiap tanggal 10 bulan yang bersangkutan dan apabila 3 (tiga) bulan berturut-turut penghuni tidak memenuhi kewajibannya membayar uang angsuran ,maka hak sewa belinya dicabut oleh Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Dinas Perikanan dan uang yang telah dibayar tidak dapat diminta kembali.
- d. Penghuni yang belum melunasi harga pembelian rumah harus menempati sendiri rumah yang disewa belinya dan dilarang menyewakan, menghibahkan atau menyerahkandalam bentuk dan cara apapun , sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
- e. Penghuni yang telah melunasi harga pembelian rumah dapat mengajukan pengalihan hak milik rumah nelayan kepada Gubernur Kepala Daerah c.q Kepala Dinas Perikanan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan pada Dinas Perikanan disertai lampiran :
 - f. Surat perjanjian sewa beli rumah nelayan.
 - g. Surat keterangan lunas pembayaran sewa beli rumah nelayan.
 - h. Surat keterangan pekerjaan.
 - i. Surat pernyataan sanggup mentaati ketentuan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Dinas Perikanan.

- j. Pemilik Rumah dipemukiman Nelayan dilarang menjual, menghibahkan, atau menyerahkan dalam bentuk dan cara apapun rumah yang dimilikinya kepada pihak lain kecuali kepada pihak nelayan.

4. PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN TAHAP KE4 (RUMAH BERMIS T.18)

Pembangunan perumahan Nelayan tahap ke 4 dilaksanakan pada tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 1258 Tahun 1993 Tanggal 6 September 1993 Tentang Ketentuan Penyaluran Rumah Nelayan di Muara Angke.

Pembangunan Perumahan Nelayan pada tahun 1993 berjumlah 135 unit type 18/52,5.

Pendanaan Perumahan Nelayan diperoleh dengan memanfaatkan dana secara bergulir hasil pengelolaan penyaluran rumah yang sudah dibangun.

Rumah Nelayan yang disalurkan terdiri dari :

- a. Rumah Sederhana.
- b. Rumah Sangat Sederhana.

Rumah Nelayan dibangun diatas tanah milik Pemerintah Daerah.

Harga rumah nelayan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Rumah Nelayan hanya boleh dihuni oleh :

- a. Nelayan Pemilik
- b. Nelayan Pekerja atau Anak Buah Kapal.

Prioritas penghunian ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan dengan mengutamakan nelayan yang menempati permukiman kumuh yang tidak layak huni, telah menjadi anggota koperasi perikanan.

Cara Penghunian Perumahan Nelayan dapat dilakukan dengan cara sewa atau sewa beli dengan ketentuan sebagai berikut :

>. Dengan Cara Sewa

Penghunian rumah nelayan dengan cara sewa selama-lamanya 2 tahun.

Permohonan calon penyewa rumah nelayan diajukan oleh nelayan yang bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Dinas Perikanan dengan mengisi formulir permohonan.

Permohonan sebagai calon penyewa rumah nelayan dapat disetujui dengan mempertimbangkan :

- a. Kelengkapan persyaratan permohonan
- b. Penggolongan nelayan dan prioritas penghunian nelayan

Setiap penyewa rumah harus memiliki Surat Penunjukan Penyewa Rumah Nelayan dari Kepala Dinas Perikanan atas nama Gubernur Kepala Daerah.

>. Dengan Cara Sewa Beli

Permohonan sebagai calon penyewa beli rumah nelayan diajukan oleh nelayan yang bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perikanan dengan cara mengisi formulir permohonan dan melampirkan beberapa persyaratan.

Setiap penyewa beli harus memiliki Surat Penunjukan Penyewa Beli Rumah Nelayan dari Kepala Dinas Perikanan atas nama Gubernur Kepala Daerah.

Nelayan yang telah mendapatkan penunjukan sebagai penghuni rumah nelayan dengan cara sewa beli wajib membayar uang muka dan uang administrasi masing-masing sebesar 5% dan 2% dari harga rumah.

Pembayaran angsuran sewa beli rumah nelayan dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan.

Penghuni yang sudah melunasi harga sewa beli dapat mengajukan permohonan pengalihan hak kepemilikan atas rumah nelayan kepada gubernur Kepala Daerah sedangkan tanahnya tetap merupakan milik Pemerintah Daerah.

5. PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN TAHAP KE 5 (Rumah Nelayan Blok HKSNI)

Pembangunan perumahan Nelayan tahap ke 5 dilaksanakan pada tahun 1994 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 1995 Tanggal 9 Maret 1995 Tentang Penetapan Calon Penyewa 20 (dua puluh) Unit Rumah Nelayan Type 18 Program Bantuan HKSNI Di Muara Angke.

Pembangunan Perumahan Nelayan pada tahun 1994 berjumlah 20 unit type 18/52,5.

Pendanaan Perumahan Nelayan diperoleh dari Program Bantuan HKSNI

Calon penyewa rumah nelayan di Muara Angke yang telah memenuhi persyaratan permohonan sesuai ketentuan, akan ditetapkan sebagai penyewa rumah nelayan dengan menerbitkan surat penunjukan dari Kepala Dinas Perikanan DKI Jakarta.

6. PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN TAHAP KE 6 (RUMAH SUSUN NELAYAN)

Pembangunan Rumah Susun Nelayan dilaksanakan pada tahun 1995 berdasarkan Surat Perjanjian No. 535/1.778.53/004/SPP/UST/IV/95 tanggal 10 April 1995

Pembangunan Rumah Susun Nelayan pada tahun 1995 berjumlah 80 unit type 21/60

Pendanaan Pembangunan Rumah Susun Nelayan ini diperoleh dari Dana Sumbangan Ibu TITIK SOEHARTO

7. PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN TAHAP KE 7 (RUMAH SUSUN NELAYAN)

Pembangunan Rumah Susun Nelayan dilaksanakan tahun 1996 berdasarkan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor .111 Tahun 1996 Tentang Penetapan Calon Penyewa Rumah Nelayan Susun 2 (dua) lantai Type 21 Sebanyak 96 (sembilan puluh enam) unit Program Bantuan Dari Departemen Sosial Republik Indonesia dan Bantuan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Di Muara Angke Kota Madya Jakarta Utara .
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 1997 Tentang Penetapan Calon Penyewa Rumah Nelayan Susun 2 (dua) lantai Type 21 Sebanyak 16 (enam belas) unit Program Bantuan Dari Bantuan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Di Muara Angke Kota Madya Jakarta Utara, melalui Program APBD Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pendanaan Pembangunan Rumah Susun Nelayan ini di peroleh dari Program Bantuan Departemen Sosial Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

>. Ketentuan dan Syarat Penghuni Rumah Susun

Penghuni rumah susun diprioritaskan bagi masyarakat nelayan terutama yang masih bertempat tinggal di pemukiman kumuh / Kelurahan IDT Cilincing, Kalibaru dan Pluit yang tidak layak huni.

Calon penghuni rumah susun nelayan yang telah memenuhi persyaratan permohonan sesuai ketentuan, akan ditetapkan sebagai penyewa rumah nelayan dengan menerbitkan Surat Penunjukan dari Kepala Dinas Perikanan DKI Jakarta.

B. PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN TAHUN 2004

1. PEMBANGUNAN PERUMAHAN NELAYAN TAHUN 2004 (RUMAH SUSUN NELAYAN)

Pembangunan Rumah Susun Nelayan dilaksanakan tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 269/2004 Tentang Pemanfaatan Bidang Tanah Seluas $\pm 8,02$ Ha Dan $\pm 1,9$ Ha Yang Terletak Di Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara Untuk Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Beserta Fasilitasnya.

Pembangunan Rumah Susun Nelayan pada tahun 2004 berjumlah 600 unit rumah susun

Pendanaan Pembangunan Rumah Susun Nelayan ini di peroleh dari anggaran :

1. Sebanyak 4 Blok terdiri dari 340 unit sebagai kompensasi fasum fasos PIK.
2. Sebanyak 3 Blok terdiri dari 260 unit dari Yayasan Budha Tzu Chi.

RUMAH NELAYAN MUARA ANGKE

No	Blok	Unit Rumah	Jumlah				Keterangan
			Lunas		Belum Lunas		
			Jumlah	%	Jumlah	%	
1	2	3	4		5		6
1	Rumah Lama, 540 Unit (Th. 1978) (RW. 01 ; 10 RT)	540	445	82.41%	95	17.59%	Banpres
2	Rumah Bermis A, 203 Unit (Th 1988) (RW. 11 ; 13 RT)	203	192	94.58%	11	5.42%	Banpres
3	Rumah Panggung, 38 Unit (Th 1991) (RW. 11)	38	21	55.26%	17	44.74%	Dana Bergulir Banpres
4	Rumah Bermis B, 135 Unit (Th 1993) (RW. 11 ; 13 RT)	135	55	40.74%	80	59.26%	Dana Bergulir Banpres
5	Rumah HKSN, 20 Unit (Th 1994) (RW. 11)	20	13	65.00%	7	35.00%	Dana Bergulir Banpres
6	Rumah Susun, 80 Unit (Th 1995) (RW. 11)	80	6	7.50%	74	92.50%	Program HKSN
7	Rumah Susun, 112 Unit (Th 1996) (RW. 11)	112	19	16.96%	93	83.04%	Sumbangan Titik Soeharto
8	Rusun Yayasan Budha Tzu Chi (RW. 20 : 12 RT)	600	Sewa				Dikelola Yayasan Budha Tzu Chi
Jumlah		1128	751		377		
Persentase (%)			66.58%		33.42%		

KRONOLOGI PEMBAYARAN SEWA BELI RUMAH NELAYAN MUARA ANGKE

Pembayaran sewa beli rumah nelayan sebelum menggunakan sistem Simpad, sistem pembayaran menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dengan Kode Rekening 4.1.2.02.01.022 Jenis Retribusi : Pemakaian Fasilitas Perikanan dan di setorkan melalui Bank DKI.

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Pembayaran angsuran sewa beli rumah nelayan menggunakan sistem Simpad, dengan kode rekening 4.1.4.96.09 Uraian : Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang pertanahan (pembayaran dengan kode rekening yang tidak sesuai) Pembayaran melalui Bank DKI .

Terkait dengan permasalahan pembayaran dengan kode rekening yang tidak sesuai tersebut telah dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta bahwa kode rekening yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukan, maka pembayaran dihentikan untuk sementara karena belum ada kode rekening

pendapatan lain-lain yang sesuai dengan sewa beli rumah nelayan dan saat ini sedang proses penetapan rekening baru untuk pembayaran angsuran sewa rumah tersebut.

Sampai dengan saat ini diketahui terdapat tunggakan piutang sewa beli Perumahan Bermis atas 86 orang penghuni sebesar Rp. 350.118.500,-

PIUTANG RUMAH NELAYAN					
No	Type Rumah	Total Rumah / unit	Blok	PIUTANG	Keterangan
1	Rumah Bermis	135	T.18	342.756.000	76 Orang
2	Rumah Bermis	203	A1	142.500	1 Orang
			A	-	1 Orang
			B	-	
			B1	997.500	
			B2	-	
			B3	-	
			B4	342.000	1 Orang
			B5	570.000	1 Orang
			B6	-	
			B7	1.206.500	1 Orang
			B8	-	
			B9	1.121.000	1 Orang
			C	1.691.000	2 Orang
			D	1.292.000	2 Orang
			E	-	
	Total			350.118.500	

6. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, Sedangkan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tahun 2022 dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

a) Dasar Hukum Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dasar hukum pelaksanaan Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK,07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK,07/2010;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

b) Tugas Pembantuan yang Diterima

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan, Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP) dan Instansi Pelaksana Untuk tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta menerima tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Anggaran keseluruhan yang diterima pada tahun 2022 sebesar Rp 3.067.949.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember sebesar Rp 2.544.520.383,- atau 82,94%, Adapun instansi penerima TP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

No	Kementerian/ Lembaga	Satuan Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 6:5)
1	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan – Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Satker 010057)	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	155.000.000	148.073.541	95,53
			Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.155.062.000	1.683.843.215	78,13
			Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan dan Keswan	296.216.000	265.855.441	89,75
Total Anggaran dari Ditjen Peternakan dan Keswan Kementerian Pertanian				2.606.278.000	2.097.772.197	80,49
2	Ditjen Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan,	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	17.700.000	17.700.000	100

Tangkap - Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Pertanian (Satker 019062)	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	443.971.000	429.048.186	96,64
Total Anggaran dari Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan			461.671.000	446.748.186	96,77
Total Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta			3.067.949.000	2.544.520.383	82,94

c. Dekonsentrasi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Nilai keseluruhan Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar untuk tahun 2022 sebesar Rp 3.715.896.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2022 Rp. 3.403.588.161.- atau 91,59%, Secara rinci Dana Dekonsentrasi yang diterima per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

No	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi (Rp)	Persentase(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 6:5)
1	Sekretariat Jenderal - Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Satker 010076)				
			Pengelolaan Perencanaan, Kuangan dan BMN	146.991.000	143.585.530	97,68
			Pengelolaan Data dan Informasi	1.922.000	1.725.000	89,75

Total Anggaran dari Sekretariat Jenderal KKP				148.913.000	145.310.530	97,58
2	Ditjen Perikanan Tangkap - Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Satker 019020)	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	167.315.000	165.670.500	99,02
			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	76.400.000	76.343.000	99,93
			Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	49.418.000	49.307.365	99,78
			Pengelolaan Sumber Daya Ikan	9.050.000	9.050.000	100
			Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	37.530.000	37.500.000	99,92
Total Anggaran dari Ditjen Perikanan Tangkap				339.713.000	337.870.865	99,45
3	Ditjen Perikanan Budidaya - Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Satker 019022)	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	18.085.000	18.085.000	100
			Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	27.150.000	26.788.500	98,67
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	103.708.000	103.706.500	99,99
Tatal Anggaran dari Ditjen Perikanan Budidaya				148.943.000	148.580.000	99,76
	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk		Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	82.500.000	81.887.522	99,26
			Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan	73.250.000		

4	Kelautan dan Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Satker 019024)	dan Perikanan		73.218.000	99,96
			Logistik Hasil Perikanan dan Kelautan	60.000.000	59.398.884	99,00
			Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	87.900.000	87.512.146	99,56
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP	50.000.000	50.000.000	100
Total Anggaran dari Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan				353.650.000	352.016.552	99,54
5	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Satker 019023)	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	60.190.000	60.105.850	99,86
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan PSDKP	52.852.000	52.758.250	93,79
Total Anggaran dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				113.042.000	112.864.100	99,84
6	Pengelolaan Ruang Laut	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Satker 603201)	Perencanaan Ruang Laut	46.599.000	46.569.249	99,94
			Program Dukungan Manajemen	45.000.000	44.967.640	99,93

Total Anggaran dari Ditjen Pengelolaan Ruang Laut				91.599.000	91.536.889	99,93
Jumlah Anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan				1.195.860.000	1.188.178.936	99,36
7	Ditjen Hortikultura - Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Satker 019031)	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	80.964.000	80.924.000	99,95
			Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	306.000.000	294.333.167	96,19
			Perbenihan Hortikultura	1.371.000.000	1.082.476.320	78,96
Total Anggaran dari Ditjen Hortikultura				1.757.964.000	1.457.733.487	82,92
8	Ditjen Tanaman Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Satker 019044)	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	182.150.000	178.148.170	97,80
Total Anggaran dari Ditjen Tanaman Pangan				182.150.000	178.148.170	97,80
9	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian - Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Satker 019071)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	579.922.000	579.527.568	99,93
Total Anggaran dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian				579.922.000	579.527.568	99,93

Jumlah Anggaran dari Kementerian Pertanian	2.520.036.000	2.215.409.225	87,91
Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	3.715.896.000	3.403.588.161	91,59

BAB 7 PENUTUP

Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan pengukuran dan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual mulai tahun 2015 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan dengan basis akrual dengan menggunakan web SIPDDKI.JAKARTA.GO.ID/LPJ dan dibantu dengan matriks laporan keuangan yang disusun oleh BPKD.

Demikian Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Gabungan) Tahun 2022 disajikan untuk dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Ketahanan Pangan , Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.